

EVALUASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT. ADIRA FINANCE DI KELURAHAN SATRIA KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI

Barham Siregar

Email: barham@student.usu.ac.id

Diterima 4 Januari 2013/ Disetujui 18 Januari 2013

Abstract

Development, in addition to the positive impact also brought environmental disaster for many because the environment is considered as an object that connotes commodities and continue to be exploited without taking into account the carrying capacity of the environment. One of the efforts to improve the environmental balance is through a program of Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) which is the formulation of research problems is the implementation of the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) as the social capital of PT. Adira Finance, how assessment Corporate Performance Assessment Program (PROPER) on Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Adira Finance and favorable factors and inhibiting the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Adira Finance. This type of research is descriptive qualitative. Primary data were obtained from interviews and questionnaires to the 40 members of the public and direct observation. In implementing CSR PT. Adira Finance has been working on the preservation of the environment, support environmental awareness programs. And for CSR activities conducted in the Village District Satria Binjai City PT. Adira Finance held a reforestation program to plant 400 mahogany trees.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), PT. Adira Finance, Environment.

Abstrak

Pembangunan, selain membawa dampak positif juga membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup karena lingkungan dianggap sebagai obyek yang berkonotasi komoditi dan terus dieksploitasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan keseimbangan lingkungan adalah melalui Program Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program Tanggung Jawab Sosial yang dilaksanakan PT. Adira Finance perlu dievaluasi dengan adanya suara sumbang dari sebagian stakeholder dan masyarakat. Untuk itu perlu diadakan penelitian di Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai sebagai daerah yang terkena dampak langsung dengan beroperasinya. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Data primer yang diperoleh adalah dari hasil wawancara dan kuesioner kepada 40 anggota masyarakat dan observasi atau pengamatan langsung. PT. Adira Finance telah melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility yaitu pelestarian Lingkungan, mendukung program peningkatan kesadaran lingkungan. Kegiatan Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan di Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota PT. Adira Finance mengadakan program penghijauan dengan menanam 400 pohon mahoni.

Kata kunci : Tanggung Jawab Sosial, PT. Adira Finance, Lingkung

PENDAHULUAN

Perusahaan Pembiayaan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 5 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha di luar Badan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha

Lembaga Pembiayaan. Sebagai salah satu Lembaga Keuangan, Perusahaan Pembiayaan adalah komponen penting dalam perekonomian suatu negara. Perusahaan Pembiayaan membiayai usaha-usaha Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Kartu Kredit, dan menyediakan layanan keuangan yang penting. Perusahaan Pembiayaan juga diharapkan dapat memberikan pinjaman dalam situasi yang sulit.

Kenyataan bahwa keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat hampir pasti membawa dampak negatif, meskipun memiliki kemanfaatan untuk kesejahteraan dan pembangunan. Beberapa kasus berskala nasional dan internasional, seperti *global warming*, pencemaran lingkungan, radiasi serta munculnya berbagai penyakit mematikan akibat infeksi bahan kimia dari industrialisasi yang adalah sederetan *excess negative externalities* industrialisasi. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh mengembangkan diri sendiri dengan tidak memperhatikan lingkungan.

Menyikapi semua visi dan misi PT.Adira Finance senantiasa berupaya melaksanakan ragam kegiatan yang mungkin bisa bersentuhan dengan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, pihak PT.Adira Finance sendiri harus merancang dan mengembangkan program-program *Corporate Social Responsibility* dengan pengertian konsep yang termaksud. Hal tersebut berarti bahwa pihak perusahaan harus menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam durasi yang panjang, yang tidak hanya bertumpu pada pemberian bantuan sosial yang sifatnya sementara dan pendukung, bahkan dalam jangka panjang untuk pengembangan masyarakat, maupun untuk pengembangan perusahaan itu sendiri. Interaksi perusahaan dengan masyarakat ini terwujud dalam sebuah departemen, yaitu *Corporate*

Communication and Secretary yang sering dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (yang selanjutnya disebut CSR).

Tanggung jawab bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kondisi yang penting bagi perusahaan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hubungan positif dengan para *stakeholder*-nya. CSR telah menjadi sebuah alat penting untuk membangun kepercayaan dengan konstituen perusahaan.

Kesadaran tentang pentingnya penerapan dan dilakukannya evaluasi Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam implementasinya, karena PT.Adira Finance senantiasa merasa sebagai bagian dari komunitas dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. PT.Adira Finance sendiri sudah banyak melakukan aktivitas atau kegiatan Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, seperti pengobatan gratis, penanaman pohon, renovasi sekolah dan lain-lain.

Di PT.Adira Finance sendiri, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan karena memegang peranan penting dalam menangani hubungan eksternal perusahaan yang menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan dengan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Tanggung Jawab Sosial PT.Adira Finance ini difokuskan kepada program yang sifatnya berkelanjutan.

Hasil survei "*The Millenium Poll on CSR*" (1999) yang dilakukan oleh *Enviroicis International* (Toronto), *Conference Board* (New York) dan *Prince of Wales Business Leader Forum* (London) terhadap 25.000 responden di 23 negara, disurvei terkait *social responsibility* dalam membentuk opini dan *image* (citra)

perusahaan, menunjukkan 60% dari responden, menyatakan bahwa etika bisnis, praktik sehat terhadap karyawan,

Sementara 40% responden juga berpendapat bahwa citra perusahaan dan *brand image* paling mempengaruhi kesan positif mereka. Anehnya, hanya 1/3 opini responden terbentuk dari faktor-faktor bisnis fundamental, seperti faktor finansial, ukuran perusahaan, strategi perusahaan dan manajemen. Lebih lanjut, sikap dari 40% konsumen terhadap perusahaan yang dinilai tidak melakukan program CSR dan 50% dari responden berpendapat tidak akan membeli atau menggunakan produk yang dihasilkan perusahaan jika tidak berkomitmen terhadap *social responsibility*, mereka akan bicara kepada orang lain tentang reputasi jelek perusahaan yang bersangkutan.

Melalui uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa aktivitas atau kegiatan CSR sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat. Terlebih lagi, para kompetitor PT.Adira Finance juga berbondong-bondong melaksanakan kegiatan CSR. Oleh karena itu, pihak PT.Adira Finance seharusnya lebih banyak melaksanakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan kegiatan CSR yang baik secara otomatis akan mendapatkan *corporate image* (citra perusahaan) yang baik pula. Sudah saatnya perusahaan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap publik, sehingga perusahaan dapat mempertahankan *sustainable company*.

Berdasarkan latar belakang ini penulis merumuskan masalah yang akan diteliti bagaimanakah implementasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial sebagai modal sosial pada PT.Adira Finance di Sumatera Utara?

dampak terhadap lingkungan paling berperan dalam membentuk reputasi perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara yaitu di Kelurahan Satria kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai dan yang menjadi obyek penelitian adalah Tanggung Jawab Sosial(CSR) PT.Adira Finance. Penelitian ini berlangsung dari bulan Juni 2012. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, observasi dan literatur. Untuk menganalisis data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan penekanan utama pada penelitian sumber, mengungkapkan fakta dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kemudian data yang diperoleh diuraikan serta dikembangkan berdasarkan teori yang ada.

TELAAH PUSTAKA

Fungsi Manajerial

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu:

Perencanaan (*Planning*)

Suatu perencanaan merupakan langkah awal bagi suatu perusahaan agar dapat melaksanakan aktivitas produksinya, karena perencanaan ini merupakan dasar penentuan bagi manager dalam rangka usahanya mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya perencanaan produksi yang baik

diharapkan nantinya aktivitas produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Secara prinsipil perencanaan produksi merupakan suatu rencana tentang bagaimana dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan dan ketelitian yang terperinci dengan memperhatikan faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor-faktor yang datang dari dalam perusahaan seperti mesin, tenaga kerja, serta bahan yang dipergunakan, sedangkan faktor ekstern adalah berbagai faktor-faktor yang datang dari luar perusahaan seperti inflasi, kebijakan dari pemerintah, keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kondisi lainnya.

Perencanaan yang dilakukan PT. Adira Finance untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

PT. Adira Finance berkomitmen menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. PT. Adira Finance sudah menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dalam menjalankan program-program sosialnya dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang lain. Kegiatan atau program Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang telah dilaksanakan PT. Adira Finance antara lain :

Penanaman Pohon

PT. Adira Finance turut berkontribusi dalam inisiatif-inisiatif

konservasi lingkungan. Fokus kegiatan konservasi yang dilakukan PT. Adira Finance adalah penanaman pohon mahoni, yang merupakan langkah awal dari kegiatan penghijauan. PT. Adira Finance dalam melakukan kegiatannya selalu mengacu pada kebutuhan masyarakat sekitar, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan masyarakat penanaman pohon.

Perbaikan sekolah

Sinergi antara CSR dengan dunia pendidikan merupakan gerakan sosial bersama secara nasional yang perlu disosialisasikan dan menjadi solusi alternatif di tengah stagnasi perkembangan pendidikan. Implementasi CSR melalui kegiatan pembangunan infrastruktur lembaga pendidikan oleh PT. Adira Finance menjadikan peran pendidikan akan semakin besar dalam pengembangan masyarakat pada umumnya. Kepekaan PT. Adira Finance terhadap dunia pendidikan merupakan investasi yang tak akan *mubazir* serta memberi manfaat secara berkesinambungan. Bentuk kegiatan yang dilakukan PT. Adira Finance dalam program perbaikan sekolah antara lain:

a. Fasilitas (material)

1. Perbaikan atap dan ruang kelas
2. Renovasi fasilitas sekolah seperti perpustakaan
3. Sumbangan peralatan, perlengkapan siswa – siswi dan sekolah.

b. Pelatihan (non material)

1. Pemberian materi pengajaran kepada para siswa–siswi yang dilakukan oleh para karyawan PT. Adira Finance peduli dan dibantu guru.
2. Pembekalan tentang kewirausahaan untuk masyarakat dan komunitas sekitar.
3. Gerakan Peduli Pejalan Kaki

PT. Adira Finance memiliki komitmen untuk dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. Adira Finance ini berfokus kepada dua bidang, yakni *Road Safety* dan Pendidikan. Kegiatan sosial ini merupakan wujud pelaksanaan dari misi perusahaan, yakni memberikan kontribusi dalam mencapai kemakmuran bangsa.

I Wanna Get Home Safely! merupakan sebuah gerakan *road safety campaign* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan saat berada di jalan. Gerakan ini didasari oleh makin meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Indonesia, dimana 90% dari kecelakaan yang terjadi disebabkan karena kelalaian manusia.

Untuk itu, PT. Adira Finance mengajak masyarakat untuk ikut bergabung dan mendukung gerakan *I Wanna Get Home Safely!* ini, yakni dengan menyatakan kesediaan untuk menjaga keselamatan saat berada di jalan yang tertuang dalam *Commitment Letter*. *Commitment Letter* ini berisikan janji kepada orang yang kita cintai atau dapat pula kepada diri kita sendiri bahwa kita akan berusaha untuk menjaga keselamatan saat berada di jalan.

Pada akhir 2011, kampanye perilaku positif di

jalan *I Wanna Get Home Safely!* mendapatkan penghargaan Top CSR terbaik kategori Safety Riding Campaign dalam malam acara Charta Peduli Indonesia 2011.

4. Pengobatan gratis

Pengobatan gratis ditujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dibidang kesehatan. Dengan pelaksanaan pengobatan gratis dan konsul kesehatan ini diharapkan derajat kesehatan masyarakat setempat dapat meningkat sehingga produktivitas juga akan meningkat. Disamping itu dapat membantu tugas pemerintah daerah dalam menyehatkan masyarakatnya. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah Melaksanakan fungsi sosial Adira Finance dalam memelihara, menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dari keempat program CSR diatas yang diprogramkan oleh PT. Adira Finance, maka untuk di Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota dipilih adalah kegiatan penanaman pohon dalam hal ini yang ditanam adalah pohon mahoni. Kegiatan penanaman pohon dilaksanakan di Kota Binjai karena sudah merupakan program kerja dari aktivitas Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT. Adira Finance dan juga merupakan program pemerintah untuk melakukan penghijauan lingkungan. Program pemerintah ini terlihat dari pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang perubahan iklim di Kopenhagen bulan Desember tahun 2009, Presiden RI

menegaskan komitmen bahwa Indonesia ikut berperan serta untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Menindaklanjuti komitmen tersebut, Indonesia melalui Kementerian Kehutanan mencanangkan program nasional "Penanaman Satu Milyar Pohon Untuk Dunia" sejak tahun 2010.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Pengorganisasian PT. Adira Finance mempermudah manager dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian yang dilakukan PT. Adira Finance dengan cara :

1. Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan.
3. Penugasan tanggung jawab tertentu
4. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan (*Actuating*)

Operasi pelaksanaan adalah proses implementasi program agar

dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Fungsipelaksanaan PT. Adira Finance lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam perusahaan. Kegiatan dalam fungsi pelaksanaan antara lain :

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Tujuan dari pengawasan adalah untuk menjamin hasil-hasil operasi akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal pengawasan, yang PT. Adira Finance lakukan adalah manager membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan apa yang terjadi, untuk kemudian mengambil tindakan korektif atas ketidaksesuaian. Sistem pengawasan yang diterapkan oleh PT. Adira Finance yaitu sistem pengawasan secara langsung, bahkan manager sering langsung turun tangan dalam kegiatan operasi perusahaan.

Evaluasi (*Evaluate*)

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2000: 3). Dalam hal ini Yunus menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan.

Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Evaluasi tahap perencanaan

Yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk

menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai (Suharto, 2006: 12).

Tanggung Jawab Sosial

Pengertian Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih sangat banyak dan hingga saat ini pun dimana CSR semakin populer, masih saja belum memiliki definisi atau pengertian yang tunggal. Johnson dan Johnson (2006) dalam Hadi (2011:46) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility is about how companies manage the business processes to*

produce an overall positive impact on society. Definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan, baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak yang positif bagi perusahaan dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955 dan beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara di dunia, lewat publikasinya "*Making Good Business Sense*" mendefinisikan CSR yaitu :

Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large (Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang bersama-sama dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas).

Di negara kita sendiri Indonesia memiliki Lingkaran Studi CSR yang telah sejak lama menggunakan definisi CSR sebagai berikut :

Upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (<http://csrindonesia.com>).

Manfaat Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

- a. Manfaat *Finansial* bagi Perusahaan
 1. Menurunkan biaya operasional perusahaan
 2. Meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar
 3. Menarik calon investor
 4. Pertumbuhan nilai saham yang signifikan
 5. Membuat kesejahteraan karyawan lebih baik
 6. Mencegah risiko dari dampak sosial
 7. Mencegah risiko dari dampak alam

- b. Manfaat *Non Finansial* bagi Perusahaan

Manfaat non finansial bertendensi adanya pergerakan CSR dari suatu perusahaan yang menghasilkan, tidak berbentuk uang tetapi berbentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas perusahaan tersebut secara kualitatif dan tentu sangat menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Ini manfaat dari pelaksanaan program CSR yang bersifat *non finansial* bagi perusahaan adalah "Memperkuat Reputasi Perusahaan", yaitu :

1. Kepercayaan

Untuk suatu bangunan kepercayaan yang kokoh dibutuhkan prinsip-prinsip kode etik, transparansi, keterbukaan, proses bisnis yang beretika dan mekanisme audit.
2. Kredibilitas

Reputasi perusahaan akan semakin berkembang melalui kerja keras dalam menjaga serta meningkatkan kredibilitas.
3. Tanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam mengelola dampak

negatif dari operasional perusahaan adalah bagian sistematis yang harus dilaksanakan perusahaan tanpa syarat apa pun.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas

berorientasi untuk memperkuat reputasi perusahaan sebagai skema pelaporan aktivitas CSR kepada *stakeholder* dan bersifat dua arah.

5. Mengelola risiko bisnis secara lebih tanggap dan terperinci

Reputasi perusahaan menyangkut stigma bahwa bagaimana risiko suatu bisnis akan dikelola lebih tanggap, detail dan presisi.

Jenis Aktivitas Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Kotler dan Lee (2005) dalam Kartini (2009:63-75) menyebutkan enam kategori aktivitas Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), sebagai berikut :

a. Promosi Kegiatan Sosial (*Cause Promotions*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu.

b. Pemasaran terkait Kegiatan Sosial (*Cause Related Marketing*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan presentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan produk tertentu,

untuk jangka waktu tertentu serta untuk aktivitas derma tertentu. Contoh kegiatan CSR ini antara lain : menyumbangkan sejumlah uang tertentu untuk setiap produk yang terjual.

c. Pemasaran Kemasyarakatan Korporat (*Corporate Societal Marketing*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampanye *Corporate Societal Marketing* lebih banyak terfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan hal-hal berikut :

1. Isu-isu kesehatan
2. Isu-isu perlindungan terhadap kecelakaan atau kerugian
3. Isu-isu lingkungan
4. Isu-isu keterlibatan masyarakat

d. Kegiatan Filantropi Perusahaan (*Corporate Philanthropy*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu.

e. Pekerja Sosial Kemasyarakatan secara Sukarela (*Community Volunteering*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang *franchise* agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

- f. Praktik Bisnis yang Memiliki Tanggung Jawab Sosial (*Socially Responsible Business Practice*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial.

PEMBAHASAN

Sebagai perusahaan publik yang beroperasi di Indonesia dan melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat Indonesia, PT Adira Finance senantiasa berupaya untuk tetap konsisten melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bangsa Indonesia secara berkesinambungan. Memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini, PT Adira Finance berupaya agar seluruh kegiatan CSR nya dapat terlaksana dengan baik dan tepat kepada sasaran dalam memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat yang bersifat jangka panjang. Berikut hasil kuesioner yang disebar pada 40 responden masyarakat.

Pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebagian besar responden dari data lapangan CSR yang dilaksanakan oleh PT. Adira Finance sangat Setuju menempati presentase 35% dari 40 responden, setuju sebesar 32,5%, Ragu-ragu sebesar 20% dan tidak setujusebesar 12,5%. Masyarakat setuju dan menilai program sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat saat ini dalam rangka pelaksanaan CSR PT. Adira finance.

Setelah program CSR terlaksana, besar harapan kepada program ini untuk membantu memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas. Dari data di atas dapat dilihat 15% dari responden yang

mengatakan kurang mengenal perusahaan setelah program ini dilaksanakan. 40% responden mengatakan mengenal PT. Adira Finance setelah dilaksanakan program CSR ini dan 45% responden mengatakan sangat mengena. Selain CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, tentu termasuk didalamnya ide untuk membantu memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas sebagai objek sasaran penjualan perusahaan.

Tidak ada responden yang mengatakan sangat tidak setuju maupun tidak setuju ketika ditanya mengenai program ini. Hanya terdapat 7,5% atau 3 responden mengatakan ragu-ragu, selebihnya ada sebesar 70% (28 reponden) mengakui setuju, serta 22,5% (9 responden) menyebutkan sangat setuju untuk program yang dilaksanakan oleh PT. Adira finance ini.

Program CSR 25% dan 57,3% responden mengatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju ketika ditanya apakah ada keterlibatan dalam program ini, dan hanya 17,5% atau 7 responden masih ragu-ragu. Tidak ada satupun responden yang merasa terlibat/merasa ikutserta dalam program ini. Selain faktor kuantitas program CSR yang memang masih minim dilakukan. Hal-hal ini membuat masyarakat merasa keberadaan program ini seakan tidak ada dan kurang bermanfaat terhadap lingkungan sekitar.

Banyak bentuk dari program CSR yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam menjalankan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Salah satunya seperti yang dilakukan PT. Adira Finance dengan metode penghijauan.

PT. Adira Finance bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya peduli kepada

lingkungan sekitar. Namun dari data diatas, dapat dilihat ternyata masyarakat kurang antusias dengan program ini dan kurang menjadikannya sebagai cara untuk peduli kepada lingkungan. Ini terlihat dari 52,5% (21 responden) dan 30% (12 responden) mengatakan tidak terpengaruh atau tidak setuju dan sangat tidak terpengaruh atau sangat tidak setuju. Sedangkan 15% responden lainnya masih ragu-ragu memandangi ini. Hanya 2,5% atau 1 responden yang setuju. Hal ini juga didukung dari informasi yang didapat dari wawancara terbuka kepada para responden bahwa ternyata program penghijauan kurang diminati karena tidak menyentuh langsung apa yang dibutuhkan masyarakat seperti bidang ekonomi atau kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu juga memang kuantitas programnya sendiri masih sangat minim.

Program CSR PT. Adira Finance sedikit banyak memberi pengaruh langsung maupun tidak kepada masyarakat. Namun ketika program CSR yang dalam bentuk penghijauan ini dilaksanakan, masih juga banyak masyarakat yang belum bisa merasakan secara pasti pengaruhnya. Ini terlihat dari 32,5% atau 13 responden yang masih ragu dalam menilainya. Sedangkan mayoritas responden lain masih belum merasakan dampaknya. Terdapat 40% (16 responden) dan 27,5% (11 responden) mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju ketika ditanya apakah program Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT. Adira Finance memberi dampak kepada lingkungan dan masyarakat. Kendala yang sering terjadi dalam program-program penghijauan seperti ini adalah jarang terjadinya kesinambungan program. Kebanyakan program penghijauan dilakukan sebatas menanam pohon dan setelah itu dibiarkan begitu saja, sehingga dampak langsung dan tujuan panjangnya sulit untuk dicapai. Ini juga

yang menyebabkan masyarakat kurang merasakan dampaknya.

Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) adalah salah satu tanggung jawab setiap perusahaan kepada lingkungan dan masyarakatnya, tidak terlepas dari perusahaan PT. Adira Finance sendiri. Namun ada hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak dimana dalam bisnis, tentu kerugian atau kesia-siaan adalah hal yang paling dihindari. Maka dari itu ada beberapa perusahaan yang juga menitip promosi perusahaan melalui program CSR mereka. Dan ternyata hal ini tidak mendapat respon positif dari masyarakat yang membenarkan maksud perusahaan tersebut. Data diatas menggambarkan 50% atau 20 responden tidak setuju jika program CSR juga sebagai media promosi perusahaan, dan 32,5% atau 13 responden sangat tidak setuju dengan cara tersebut. Sedangkan 12,5% atau 5 responden masih bingung menentukan pilihan. Hanya 2 responden atau 5% yang sepakat dengan ide tersebut. Hal inilah yang sering terjadi mengapa program CSR sering tidak mendapat simpati masyarakat, karena sering tidak tulus dalam menjalankannya, sehingga lebih kebanyakan promosi perusahaan ketimbang apa yang menjadi tujuan utama CSR tersebut.

Tujuan dari program CSR melalui penghijauan ini sebenarnya ingin mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran yang lebih terhadap lingkungan dan kebersihan. Penghijauan ini diharapkan menjadi stimulan lahirnya kesadaran tersebut. Namun dari data diatas dapat kita lihat bahwa ternyata program CSR PT. Adira Finance melalui Penghijauan tidak terlalu signifikan dalam membawa pengaruh. Buktinya terdapat 37,5% atau 15 responden yang tidak setuju akan pernyataan ini, dan terdapat 22,5% atau 9 responden mengatakan sangat tidak setuju dengan ini. Hanya 35% atau 14 responden yang masih ragu-ragu antara

membawa dampak peduli terhadap lingkungan atau tidak, dan 2 responden dengan pasti mengatakan membawa pengaruh positif kepada masyarakat akan kepedulian mereka terhadap lingkungan dan kebersihannya.

Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) selain merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat, terdapat juga sisi bagaimana citra perusahaan tersebut menjadi baik. PT. Adira Finance melalui program CSRnya juga tentu mengharapkan demikian. Namun dengan kurang maksimalnya kuantitas dan kualitas dari program CSR tersebut membuat banyak yang malah sebaliknya. Ternyata banyak masyarakat yang kurang sepakat atau belum menilai program CSR ini dapat meningkatkan citra perusahaan. Data diatas misalnya, dapat kita lihat bahwa 45% atau 18 responden tidak setuju jika dikatakan program CSR dapat meningkatkan citra perusahaan, bahkan masih ada sekitar 17,5% sangat tidak setuju. Namun terdapat juga 30% atau 12 responden yang masih binggung untuk mengatakan iya apa tidak, serta hanya 7,5% atau 3 responden menilai program CSR dapat meningkatkan citra baik perusahaan di mata masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap perusahaan Perseroan Terbatas (PT) diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab social atau CSR, dalam hal ini PT. Adira Finance sebagai perusahaan Perseroan Terbatas melaksanakan kewajibannya melalui program CSR.
2. Dalam mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT. Adira Finance telah melakukan kegiatan yaitu pelestarian Lingkungan, mendukung program peningkatan kesadaran lingkungan. Dan untuk kegiatan CSR yang dilaksanakan di Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota PT. Adira Finance mengadakan program penghijauan dengan menanam 400 pohon mahoni.
3. Dalam mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial dari perspektif Program Penilaian Perusahaan (PROPER) PT. Adira Finance mendapatkan peringkat biru yang diberikan oleh Menteri Lingkungan untuk periode 2009-2011.
4. Dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Sosial Responsibility* tersebut, PT. Adira Finance menemui kendala-kendala sebagai berikut :
 - a. Sebagian besar masyarakat menganggap CD sebagai *Community Charity* daripada *Community Development*. Masyarakat hanya menginginkan keuntungan jangka pendek.
 - b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan *finance*. Sehingga terkesan perusahaan yang bergerak di bidang *finance* tidak memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
5. Dari bab pembahasan dapat dilihat bahwa program Tanggung Jawab Sosial yang dilaksanakan oleh PT. Adira Finance harus lebih dimaksimalkan lagi. Baik dari segi konsep program kedepannya dan dana yang disalurkan untuk program tanggung jawab sosialnya. Banyak masyarakat berharap bahwa program Tanggung Jawab Sosial kedepannya dapat berpengaruh langsung ke

masyarakat dan dapat menambah income masyarakat setempat.

6. Masyarakat belum merasa dilibatkan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial ini. jika dilihat dari antusiasme, masyarakat berharap dapat dilibatkan langsung untuk program selanjutnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu :

1. Sebaiknya PT. Adira Finance terus mengembangkan konsep Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) karena hal ini berpengaruh secara tidak langsung terhadap citra perusahaan. Masyarakat berkeinginan jika program CSR yang akan dilaksanakan kedepannya dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial, PT. Adira Finance hendaknya menetapkan mekanisme serta pemantauan secara berkala, agar dana yang diberikan tidak disalahgunakan.
3. Sebaiknya PT. Adira Finance, membuat laporan Tanggung Jawab Sosial (CSR) berdasarkan kronologisnya serta menempatkan orang-orang yang berkompeten di bidang Tanggung Jawab Sosial (CSR) sehingga, program yang telah dijalankan tercatat dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Nur. (2011). *Corporate Social Responsibility* edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu. Jakarta. PT Grafindo Persada.
- Hadi. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Semarang: Graha Ilmu.

Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustain ability Management dan Implementasi Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Kotler, Pihlips. Lee, Nancy. 2005. *Corporate Social Responsibility*. New Jersey: John Willey&Sons, Inc. terjemahan Kartini. Dr., Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Mursitama. 2011. *Corporate Social Responsibility di Indonesia Teori dan Implementasi*. Institute for Develop of Eco and Finance (Indef). Pedoman Tata Kerja No. 017 tentang Pelaksanaan Community Development.

Rachman. 2011. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Rhenald Kasali. (2005) : *Manajemen Public Relations, Konsep & Aplikasinya di Indonesia*, Edisi 4, PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

Rhenald Kasali. (2007) : *Manajemen Public Relations, Konsep & Aplikasinya di Indonesia*, Edisi 5, PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

Ruslan, Rosady. 2005. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Edisi Revisi 10. Jakarta

Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat.

Strauss, Anselm & Juliet Corbin, 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Pustaka.

Yosal Irianta, *Community Relations: Konsep dan Aplikasinya*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2004)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA PEREMPUAN MUDA PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI KECAMATAN MEDAN DELI KOTA MEDAN

Damai Yona Nainggolan

Email: damai@student.usu.ac.id

Diterima 8 Januari 2013/ Disetujui 15 Januari 2013

Abstract

Women's poverty issues become increasingly complex because it turns out women's poverty is not only caused by the limitation of access to economic resources. There are structural problems with the cause factor and not a single constraint, tend to vary according to the conditions of political, economic and social in their neighborhood. The existence of gender inequality in various aspects of life also worsening conditions of poverty on women. This is because the dual role that they have to run, on the one hand as a housekeeper and the other side as the breadwinner of the family. This research is quantitative descriptive. The results showed a young woman from RTM have education good enough, where the majority of the already educated junior high school and senior high school, although there is still educated to elementary school or never attended school because of limited funds bench, have low skills because of the presence of the non formal education yet or training undertaken, have a desire to seek self help especially in the field of trade and agriculture, has limited capital to be able to start a business for that initial funds needed to encourage them to start trying, have the potential to alleviate themselves from poverty if given help to seek.

Keywords: Empowerment, Women, Entrepreneur

Abstrak

Persoalan kemiskinan perempuan menjadi semakin rumit karena ternyata kemiskinan perempuan bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan akses pada sumber daya ekonomi. Ada persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal, cenderung beragam sesuai kondisi sosial, ekonomi dan politik di lingkungan mereka. Adanya ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan juga semakin memperburuk kondisi kemiskinan pada kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena peran ganda yang harus mereka jalankan, di satu sisi sebagai pengurus rumah tangga dan sisi lain sebagai pencari nafkah keluarga. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan perempuan muda dari RTM memiliki pendidikan cukup baik, dimana mayoritas sudah berpendidikan SLTP dan SLTA meskipun masih ada yang berpendidikan sampai SD atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah karena keterbatasan dana, memiliki keterampilan yang rendah karena belum adanya pendidikan non formal atau pelatihan yang diikuti, memiliki keinginan untuk berusaha mandiri terutama di bidang perdagangan dan pertanian, memiliki keterbatasan modal untuk dapat memulai usaha untuk itu diperlukan dana awal untuk mendorong mereka untuk memulai berusaha, memiliki potensi untuk mengentaskan diri dari kemiskinan jika diberi bantuan untuk berusaha.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Perempuan, Wirausaha

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya perempuan adalah sumberdaya insani yang memiliki potensi yang dapat didayagunakan dalam berbagai bidang

dan sektor pembangunan nasional. Populasi penduduk perempuan Indonesia yang cenderung bertambah terus, pada sisi tertentu sering dipandang sebagai masalah

kependudukan. Namun pada sisi lain justru memandang populasi penduduk perempuan ini sebagai suatu aset pembangunan.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia pengangkatan harkat dan martabat perempuan sebagai makhluk termulia bersama-sama dengan kaum pria sesungguhnya memiliki sejarah yang panjang. Belajar dari sejarah tersebut yang lebih banyak ditampilkan adalah kaum perempuan yang sering terpinggirkan dibandingkan dengan kaum pria. Seolah-olah pengalaman sejarah itu telah menjadi sumber legitimasi masyarakat untuk mengatakan bahwa perempuan kurang beruntung. Kondisi ini terus berlanjut, sehingga kaum perempuan sendiri telah mempersepsi dan mengkonsepkan diri mereka memang tidak layak untuk menjalankan peran-peran tertentu dalam pembangunan. Namun demikian, pada suatu saat ternyata perjalanan sejarah itulah yang membuktikan juga bahwa kaum perempuan telah salah mempersepsi dan mengkonsepkan diri mereka sendiri. Munculnya pahlawan-pahlawan perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia baik dalam masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan adalah salah satu bukti monumental ternyata perempuan mampu mengaktualisasikan diri secara berdayaguna untuk kepentingan bangsa.

Mencermati fenomena-fenomena keperempuanan seperti yang diuraikan tersebut di atas mengimplikasikan suatu permasalahan yang sangat penting ialah pemberdayaan perempuan. Pentingnya masalah pemberdayaan perempuan tersebut disebabkan pada kenyataannya masih banyak yang belum dapat terbedaya karena berbagai faktor penyebab yang melatar belakangnya. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat eksternal seperti sosial-budaya, kebijakan pemerintah, perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku, faktor geografis, dan kecenderungan-kecenderungan global seperti politik, ekonomi, teknologi komunikasi, dan lain-lain serta faktor-faktor yang bersifat internal seperti persepsi dan konsep diri perempuan, motivasi, stres kerja, aspirasi pekerjaan, dan karakteristik-karakteristik individu lainnya. Berhubung begitu pentingnya masalah pemberdayaan perempuan ini, maka adalah wajar dalam Rakernas Pembangunan Peranan Perempuan yang diselenggarakan Kantor Menteri Negara Peranan Perempuan pada tahun 1999 menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu dari lima agenda pokok (Kantor Menteri Peranan Perempuan, 1999).

Saat ini fenomena perempuan bekerja bukan lagi barang aneh dan bahkan dapat dikatakan sudah merupakan tuntutan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, yang dapat menaikkan harkat perempuan, yang sebelumnya selalu dianggap hanya sebagai pengurus anak, suami dan rumah tangga semata-mata. Bahkan sebelumnya banyak gagasan dan stereotip tentang perempuan sebagai omongan yang acuh tak acuh pada lingkungan, bodoh dan kurang memiliki kemampuan yang akhirnya merendahkan martabat perempuan (Wolfman, 1989). Pendapat seperti ini biasanya juga tidak berasas dari belenggu nilai-nilai tradisional yang menjadi tekanan sosial yang mengakar dari pendapat kuno para bangsawan, bahwa perempuan harus selalu ingat akan masak, macak dan manak (memasak, bersolek dan melahirkan anak) sebagai tugas utamanya. Sekarang perempuan dituntut aktif secara ekonomi, meskipun disisi lain ada juga tuntutan agar perempuan yang berkeluarga dapat menghasilkan uang tanpa mengganggu fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Penelitian lain yang terkait dengan pekerjaan perempuan dan Revolusi Hijau pada masyarakat Asia dan Afrika adalah penelitian dalam Saptari & Holzner, (1997) tentang dampak perubahan-perubahan yang disebabkan oleh Revolusi Hijau. Palmer menyatakan bahwa penentu utama perubahan-perubahan dalam pekerjaan perempuan adalah :

1. Intensitas tenaga kerja untuk penanaman pada kondisi yang telah ada sebelumnya.
2. Persyaratan teknis yang obyektif dari metode yang baru (atau tanaman yang baru).
3. Pembagian kerja secara seksual pada keadaan sebelumnya.
4. Bentuk-bentuk mekanisme yang diperkenalkan.
5. Kelas sosial perempuan. Sebuah studi tentang perempuan di sektor informal (Wahyuni, 1990), menunjukkan dua hal, yaitu :
 - a. Perempuan dominan di sektor informal baik di desa maupun di kota.
 - b. Mereka berkonsentrasi dalam suatu aktivitas di sektor informal yang sempit dengan imbalan yang rendah.

Dengan pemberdayaan perempuan, harapannya adalah agar mereka mendapat posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, punya keberanian untuk mengambil resiko dan keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Sebab, *“pemberdayaan pada hakekatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan”* (Pranarka dan Moeljarto, 1996). *“Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus atau break down dari hubungan antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek”*. Menurut Soetrisno,

(1997) bahwa ada lima tugas utama perempuan yang disebut “Panca Tugas Perempuan”. Kelima panca tugas perempuan itu adalah : (1) sebagai istri supaya dapat mendampingi suami, sebagai kekasih dan sahabat bersama-sama membina keluarga yang bahagia; (2) sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda supaya anak-anak dibekali kekuatan rohani dan jasmani dalam menghadapi segala tantangan zaman dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa; (3) sebagai ibu pengatur rumah tangga supaya rumah merupakan tempat aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga; (4) sebagai tenaga kerja dan dalam profesi, bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, berwiraswasta dan sebagainya untuk menambah penghasilan keluarga; dan (5) sebagai anggota organisasi masyarakat ter-utama organisasi perempuan, badan-badan sosial dan sebagainya untuk menyumbang tenaga kepada masyarakat.

Pemberdayaan perempuan di Kota Medan antara lain bisa dilakukan dengan menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya mereka. Oleh karena itu perlu motivasi dan adanya strategi tepat guna dan hasil guna dengan cara memberdayakan mereka. Mereka tidak hanya obyek pembangunan saja tetapi juga harus mampu menjadi subyek bahkan kalau mungkin menjadi aktor pembangunan. Harapannya dapat membebaskan mereka dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan.

Ketika Indonesia terkena krisis ekonomi tahun 1998, banyak orang mendadak menjadi miskin. Mereka kehilangan pekerjaan, sementara harga kebutuhan pokok melambung. Dari mereka yang jatuh miskin, kelompok termiskin adalah perempuan kepala keluarga. Mereka menjanda karena suami meninggal atau bercerai, tetapi

tidak sedikit yang ditinggal suami bertahun-tahun tanpa kabar berita.

Berbagai upaya dan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah di Indonesia, namun demikian tetap saja masih ada rumah tangga yang berada dalam kemiskinan. Saat ini kemiskinan kronis berkisar antara 5-7% dan 10-15% penduduk lainnya mengalami kemiskinan *transien*, yaitu keluar-masuk dari status miskin (Moeis, 2008).

Di sisi lain, ternyata sebahagian besar penduduk miskin di Indonesia adalah perempuan, dan tidak kurang dari 6 juta diantaranya adalah sebagai kepala rumah tangga miskin dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp 10.000,- perhari. Untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarga mereka, pada umumnya mereka bekerja di sektor informal (*terutama perdagangan dan jasa*), sektor pertanian sebagai buruh tani dan buruh pabrik. Mereka menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi, terutama sumberdaya keuangan. Hal ini diantaranya disebabkan oleh alasan bahwa mereka dianggap tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan, ketiadaan jaminan, lokasi yang terpencil, dan tidak jarang pula kondisi ini terkait dengan isu gender (Nani, 2004).

Persoalan kemiskinan perempuan menjadi semakin rumit, karena ternyata kemiskinan perempuan bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan akses pada sumber daya ekonomi. Disini ada persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal, cenderung beragam sesuai kondisi sosial, ekonomi dan politik di lingkungan mereka. Adanya ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan juga semakin memperburuk kondisi kemiskinan pada kaum perempuan.

Fakta menunjukkan bahwa beban perempuan miskin lebih besar ditemukan oleh Birdshall & McGreevey, 1983 (dalam Rasita, 2007). Hal ini disebabkan karena peran ganda yang harus mereka jalankan, di satu sisi sebagai pengurus rumah tangga dan sisi lain sebagai pencari nafkah keluarga. Sebagai pengurus rumah tangga perempuan mempunyai kewajiban untuk mengurus anak-anak, menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga, mengambil air, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, dan mengatur keuangan rumah tangga, dimana semua aktivitas ini dianggap bukanlah sebuah "pekerjaan", sehingga tidak pernah diperhitungkan sebagai hasil "produksi" dalam suatu rumah tangga. Sebagai pekerja yang mencari nafkah untuk keluarganya, seringkali pendapatan yang diperoleh kaum perempuan dianggap hanya sebagai "tambahan" bagi pendapatan suami.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjadi lahan berusaha para penduduk miskin ternyata masih tergolong pada usaha marginal. Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Namun demikian, sejumlah kajian yang telah dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha ini merupakan komponen utama pengembangan ekonomi lokal dan berpotensi untuk dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dalam keluarga (ADB Report dalam Semeru, 2003).

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis memandang perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi pemberdayaan dan pengembangan entrepreneur perempuan muda pada rumah tangga miskin di Kota Medan Sehingga penulis

merumuskan masalah penelitian yaitu Implementasi Pemberdayaan Dan Pengembangan Entrepreneur Perempuan Muda Pada Rumah Tangga Miskin Di Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang memberikan penggambaran tentang objek penelitian dengan menggunakan data primer maupun sekunder untuk menjelaskan penilaian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya atau mengungkap fakta secara lebih mendalam mengenai implementasi pemberdayaan dan pengembangan entrepreneur perempuan muda pada rumah tangga miskin di Kota Medan. Sampel penelitian perempuan muda yaitu perempuan berumur 15 tahun sampai dengan 30 tahun dari Rumah Tangga miskin di Kecamatan tidak diketahui. Berdasarkan perhitungan luas wilayah kecamatan Medan Deli dibagi dengan jumlah penduduk miskin maka sampel ditentukan sebanyak 100 orang daerah penelitian perempuan muda dari Rumah Tangga miskin di Kecamatan Medan Deli Kota Medan.

TELAAH PUSTAKA

Wanita Dalam Negara Berkembang

Di negara-negara dunia ketiga, masyarakat yang hidup di dalam lingkaran kemiskinan adalah masyarakat yang hidup di dalam keluarga yang dikepalai oleh wanita, karena dalam keluarga tersebut tidak ada pria yang mampu menafkahi keluarganya (Todaro & Smith, 2006). Kondisi demikian juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan yang kemudian membentuk sebuah program yang melindungi hak-hak para wanita yaitu PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga). Data Susenas Indonesia

tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13.60% atau sekitar 6 juta rumah tangga yang mencakup lebih dari 30 juta penduduk. Jika dibandingkan data tahun 2001 ketika PEKKA pertama digagas yang kurang dari 13%, data ini menunjukkan kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% per tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan di Indonesia, kepala keluarga adalah suami atau laki-laki. Selain itu, nilai social budaya umumnya juga masih menempatkan perempuan dalam posisi sub-ordinat. Oleh karena itu keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga tidak sepenuhnya diakui baik dalam sistem hukum yang berlaku maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai akibatnya perempuan kepala keluarga menghadapi diskriminasi hak dalam kehidupan sosial politiknya (PEKKA, 2010).

Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya miskin dan merupakan kelompok termiskin dalam strata sosial ekonomi di Indonesia. Hal ini sangat terkait dengan kualitas sumberdaya perempuan kepala keluarga (Pekka) yang rendah. Data dasar Sekretariat Nasional PEKKA di 8 provinsi menunjukkan bahwa Pekka umumnya berusia antara 20 - 60 tahun, lebih dari 38.8% buta huruf dan tidak pernah duduk di bangku sekolah dasar sekalipun. Sebagian wanita menghidupi antara 1-6 orang tanggungan, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp 10.000 per hari.

Sebagian wanita mengalami trauma karena tindak kekerasan dalam rumah termasuk pembatasan hak-hak wanita dalam kegiatan ekonominya.

Terlepas dari semua kondisi kehidupan wanita yang memprihatinkan, wanita khususnya yang hidup di negara berkembang sebenarnya memiliki peran tersendiri sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan beberapa bukti empiris, tingkat pengembalian (rate of return) dari investasi pendidikan kaum wanita lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengembalian dari investasi pendidikan kaum pria. Hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita dapat memberikan produktivitas kerja yang lebih tinggi dibanding kaum pria. Bahkan dengan pendidikan wanita yang lebih tinggi, untuk jangka panjang wanita tersebut dapat menjamin kualitas intelegensi anak - anaknya sehingga berguna untuk masa depan, dapat mengurangi tingkat fertilitas karena pada umumnya wanita yang bekerja menunda untuk menikah muda sehingga momentum ledakan penduduk dapat dikurangi.

Apalagi jika dilengkapi dengan efektifnya program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah melalui ibu-ibu PKK dan program-program simpan pinjam khusus untuk wanita. Dalam dunia kerja, saat ini semakin banyak wanita yang berpartisipasi dalam dunia kerja (ekonomi). Akan tetapi, tren ini hanya umum dijumpai di kotakota besar saja. Segmen masyarakat termiskin di Dunia Ketiga hidup dalam rumah tangga yang dikepalai oleh wanita. Potensi wanita dalam membuat pendapatan sendiri juga jauh lebih rendah daripada potensi yang dimiliki oleh pria sehingga wanita dan keluarga yang diasuhnya merupakan anggota tetap kelompok masyarakat yang paling miskin. Pada umumnya, para wanita yang ada didalam rumah tangga yang dikepalai seorang wanita memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah.

Di samping beban berat yang

harus ditanggung para wanita tersebut karena menjadi orang tua tunggal, ukuran keluarga yang semakin besar akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat pembelanjaan pangan per kapita. Sebagian dari disparitas atau kesenjangan pendapatan antara keluarga-keluarga yang dikepalai oleh pria dan wanita itu bersumber dari adanya perbedaan pendapatan yang sangat besar antara pria dan wanita. Selain upah buruh wanita biasanya lebih rendah (meskipun porsi dan beban kerjanya sama), wanita juga sulit mendapatkan pekerjaan yang berupah tinggi. Wanita hanya bisa bekerja dibidang kerja yang berpenghasilan rendah atau berproduktivitas rendah, bahkan yang ilegal. Artinya, wanita terpaksa bekerja di sektor tertentu, misalnya saja di sektor garmen, yang belum menerapkan regulasi dan ketentuan upah minimum atau berbagai peraturan perburuhan yang mengharuskan pihak majikan untuk menyediakan tunjangan sosial serta fasilitas keselamatan kerja yang memadai.

Definisi dan Pengukuran Kemiskinan

David Cox (Ade Cahyat, 2004) menyatakan bahwa kemiskinan tidak berputar pada satu titik saja melainkan berada dalam beberapa dimensi. Ada kemiskinan yang diakibatkan oleh era globalisasi yang mana era tersebut menyebabkan ada pihak yang menang dan yang kalah. Pada umumnya yang menang adalah negara maju sedangkan negara berkembang semakin terpinggirkan. Kemudian, ada kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan seperti kemiskinan subsisten atau kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pembangunan, kemiskinan pedesaan yang terjadi justru karena efek samping dari laju pembangunan sehingga daerah pedesaan semakin

terpinggirkan, dan kemiskinan perkotaan yang sudah menjadi hakekat dari akibat kecepatan pertumbuhan perkotaan. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian eksternal seperti bencana alam, tingginya jumlah penduduk, serta konflik dinamakan kemiskinan kensekuensial. Terakhir, kemiskinan yang paling kasat mata adalah kemiskinan sosial yang dialami oleh kelompok minoritas, anak-anak dan kaum perempuan.

Indikator-indikator BKKBN yang mengobservasi karakteristik sosial ekonomi, seperti frekwensi makan anggota keluarga dalam sehari, pemilikan pakaian yang berbeda-beda tersedia untuk individu dalam setiap kegiatan yang berbeda (dirumah, bekerja, sekolah, dan bepergian), kondisi lantai rumah (tanah, kayu, semen), perilaku keluarga dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, dan bahkan perilaku anggota keluarga melaksanakan aktifitas keagamaan sebagai prekondisi dari keinginan untuk memberikan harta seseorang untuk yang memerlukan semuanya didasarkan norma keluarga kecil (nuclear family) dan sejahtera tanpa memperhatikan tekanan untuk saling membantu diantara jaringan keturunan dan tetangga (Ritonga Homotangan, 2001).

Ukuran Rumah Tangga Miskin

Indikator rumah tangga miskin menurut BPS adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai kurang dari 8 meter per anggota rumah tangga
2. Jenis lantai dari tanah
3. Dinding rumah kayu atau bambu
4. Tidak memiliki fasilitas MCK
5. Sumber air minum bukan PDAM
6. Penerangan bukan listrik
7. Hanya mampu membeli daging maksimal 1 kali sepekan
8. Frekuensi makan maksimal dua kali sehari
9. Dalam setahun hanya mampu membeli 1 stel pakaian
10. Tidak mampu berobat ke Puskesmas jika sakit
11. Lapangan pekerjaan buruh tani, buruh bangunan dan lainnya
12. Pendapatan total rumah tangga di bawah Rp 600 ribu per bulan
13. Pendidikan tertinggi tidak tamat sekolah dan tidak tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan
15. Barang yang mudah dijual nilainya tidak sampai Rp 500 Ribu, dan
16. Tidak memiliki kompor untuk memasak.

Pemberdayaan Masyarakat

Kata “empowerment” dan “empower” diterjemahkan dalam bahasa indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, menurut Merriam Webster dan oxford english dictionery (dalam priyono dan pranarka, 1996 : 3) mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. memberdayakan masyarakat menurut kartasmita (1996 : 144) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable.

Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. perubahan struktur yang sangat diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan dan harus dapat dinikmati bersama. begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan. proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada gilirannya nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya dinikmati oleh seluruh rakyat. dan proses transformasi ini harus dapat digerakan sendiri oleh masyarakat. Menurut Sumodiningrat (1999 : 134), mengatakan bahwa kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu : pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. kedua, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. ketiga, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut Kartasmita (1996:159-160), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan : pertama,

menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. di sinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. kekuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta membuka akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Pengembangan SDM

Dalam kaitannya dengan penyerahan kewenangan sumber daya manusia, aspek pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam upaya mengelola sumber daya manusia secara keseluruhan. Pada hakekatnya pengembangan sumber daya manusia mempunyai dimensi luas yang bertujuan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dalam organisasi (Wayne dan Awad, 1981:29). Pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat sumber daya lainnya atau setidaknya pengolahan dan pemakaian sumber daya organisasi

dapat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak bagi suatu organisasi dalam menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun dan terutama untuk menjawab tantangan masa depan (Siagian, 1996:182). Kondisi “*conditio sine quanon*” ini dapat dikategorikan sebagai bentuk investasi yaitu human investasi.

Meskipun program orientasi pengembangan ini memakan waktu dan dana, semua organisasi mempunyai keharusan untuk melaksanakannya, dan menyebut biaya-biaya untuk berbagai program tersebut sebagai investasi dalam sumber daya manusia. Ada dua tujuan utama dalam hal ini, pertama, pengembangan dilakukan untuk menutup “gap” antara kecakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan. Kedua, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran kerja yang ditetapkan. (Handoko, 1998: 103).

Pencapaian keselarasan tujuan tersebut tentunya harus ditempuh melalui suatu proses tahapan panjang yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan dan pemeliharaan potensi sumber daya manusia. Karena secara makro Pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*) merupakan suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia, yaitu mencakup perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia (Notoatmodjo, 1998:2-3).

Dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian, sehingga dapat memegang tanggungjawab dimasa yang akan datang (Handoko, 1998 : 104).

Pada sisi lain pengembangan sumber daya manusia tidak hanya

sebatas menyangkut internal sumber daya manusia sendiri (yaitu antara lain pengetahuan, kemampuan, sikap, tanggung jawab) namun juga terkait dengan kondisi eksternal, seperti lingkungan organisasi dan masyarakat. Hal ini tercermin dari tuntutan pengembangan sumber daya manusia sendiri yang pada dasarnya timbul karena pertimbangan:

1. pengetahuan karyawan yang perlu pemutakhiran.
2. masyarakat selalu berkembang dinamis dengan mengalami pergeseran nilai-nilai tertentu.
3. persamaan hak memperoleh pekerjaan
4. kemungkinan perpindahan pegawai yang merupakan kenyataan dalam kehidupan organisasional (Siagian, 1996:199).

Berbagai tuntutan tersebut secara bersamaan saling mempengaruhi pelaksanaan dan arah pengembangan sumber daya manusia, baik menyangkut internal manusianya maupun lingkungan eksternal. Pada bagian lain dalam skop organisasi, faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia ini dapat dibagi kedalam faktor internal yaitu mencakup keseluruhan kehidupan yang dapat dikendalikan organisasi, meliputi :

1. misi dan tujuan organisasi.
 2. strategi pencapaian tujuan.
 3. sifat dan jenis pekerjaan
 4. jenis teknologi yang digunakan.
- Serta faktor eksternal, yang meliputi :
- a. kebijaksanaan pemerintah.
 - b. sosio budaya masyarakat.
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Notoatmodjo, 1998 : 8-10).

Secara khusus dalam pengembangan sumber daya manusia yang menyangkut peningkatan segala potensi internal kemampuan diri

manusia ini adalah didasarkan fakta bahwa seseorang karyawan akan membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang untuk bekerja dengan baik dalam suksesi posisi yang ditemui selama karier.

Dalam hal ini merupakan persiapan karier jangka panjang seseorang. (Simamora, 1995:287). Sehingga cakupan pengembangan sumber daya manusia selanjutnya adalah terkait dengan sistem karier yang diterapkan oleh organisasi dan bagaimana sumber daya manusia yang ada dapat mengakses sistem yang ada dalam rangka mendukung harapan-harapan kerjanya (Simamora, 1995:323).

Ciri-ciri Entrepreneur

Entrepreneur adalah orang yang memiliki keberanian untuk "berdiri di atas kaki sendiri", dengan keyakinan dan kemampuan sendiri melahirkan suatu karya dan usaha untuk kemajuan diri sendiri dan lingkungannya dengan tetap berlandaskan pada kebenaran dan kebajikan (Sumahamijaya, 1971). Mereka ini memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dengan yang bukan entrepreneur. Anggadireja dan Djajamiharja (1991); Byres, dkk, (1997) dan Lichter, dkk, (1983) mengidentifikasi karakteristik entrepreneur berdasarkan hasil eksperimen yang mereka lakukan. Beberapa sifat yang sering disebutkan adalah seperti:

1. Memiliki energi atau semangat yang tinggi
2. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi
3. Memiliki komitmen dan kemampuan untuk mencapai tujuan
4. Memiliki keyakinan diri untuk mampu mengontrol takdir
5. Memiliki kemampuan memperhitungkan resiko

Kemiskinan dan Peran Kaum Perempuan.

Ada banyak definisi dan konsep tentang kemiskinan, kemiskinan juga dikaitkan dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik yang dapat menyebabkan kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan masyarakat. World Bank membagi dimensi kemiskinan menjadi empat hal pokok; yaitu: *lack of opportunity*, *lack of capabilities*, *low security*, dan *low capacity*. Oleh sebab itu, kemiskinan tidak dapat didefinisikan dengan sederhana, karena masalah kemiskinan tidak hanya terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, akan tetapi juga sangat terkait dengan dimensi kehidupan yang lain (Dewi, 2005).

Selanjutnya, ketidakadilan gender juga dapat memicu munculnya masalah kemiskinan bagi kaum perempuan, adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang mendorong terjadi kemiskinan pada kaum perempuan adalah (Rasita, 2007) :

- a. Marginalisasi ekonomi, diantaranya lemah dan terbatasnya akses perempuan terhadap sumberdaya ekonomi, seperti tanah, permodalan dan pemasaran
- b. Subordinasi terhadap perempuan, bermakna pada keterbatasan akses kaum perempuan dalam pengambilan keputusan bahkan untuk keputusan yang menyangkut dirinya sendiri.
- c. Kelebihan beban kerja, dimana perempuan dituntut untuk menjalankan peran produksi, reproduksi dan sosial kemasyarakatan yang lebih dikenal dengan istilah "*triple burden women*".
- d. Nilai negatif (*stereotype*) terhadap perempuan, dimana perempuan seringkali digambarkan sebagai individu yang emosional, lemah, tidak mampu memimpin dan tidak

rasional, akibatnya menutup kesempatan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

- e. Tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, baik fisik maupun mental psikologis.

Diakui atau tidak, kiprah perempuan dalam perekonomian keluarga dan nasional merupakan bagian yang penting dalam proses dan upaya pembangunan ekonomi khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Seiring dengan adanya peningkatan pendapatan perempuan dan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya, maka kemampuan dan kesempatan kaum perempuan untuk bernegosiasi dalam rumah tangga juga akan meningkat, karena dengan peningkatan pendapatan ini gagasan dan pendapat kaum perempuan akan diperhitungkan pula dalam proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga.

Lebih jauh lagi, keberadaan perempuan pengusaha dalam aktivitas ekonomi dewasa ini telah menampilkan peran dan spektrum yang luas di tengah-tengah masyarakat, karena ternyata tidak hanya mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan keluarga tetapi juga bagi peningkatan terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan nasional. Hal ini dapat dilihat dari proporsi kaum perempuan dalam UMKM adalah sebesar 40% (Tamim, 2008):

Sehubungan dengan usaha kaum perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga, ada beberapa kendala umum yang dihadapi ketika mereka mengelola usahanya. Diantaranya adalah masalah kualitas SDM, keterbatasan permodalan, kemampuan teknologi, bahan baku, distribusi dan pemasaran serta

kelemahan pengetahuan dan kemampuan dalam manajemen usaha.

Disisi lain, dengan adanya kemajuan teknologi ternyata juga memberikan dampak positif bagi perempuan pekerja dimana dengan adanya kemajuan teknologi ini telah terjadi perubahan karakteristik pada bidang pekerjaan tertentu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh kaum pria saat ini telah bisa dimasuki dan dikerjakan oleh kaum perempuan. Dengan demikian kaum perempuan memiliki kesempatan yang semakin besar untuk memasuki dunia kerja dan berpartisipasi dalam berbagai aspek perekonomian, tentunya dengan tetap memperhatikan karakteristik perempuan sebagai makhluk Tuhan yang diberi tanggungjawab lebih besar untuk mendukung kesejahteraan dan keberhasilan keluarga. Hal ini memperlihatkan posisi strategis kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Salah satu karakteristik kaum perempuan yang sekaligus merupakan keunggulannya yang perlu terus ditumbuh kembangkan terutama bagi upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan UMK adalah kesabaran dan ketelitian dalam melakukan pekerjaan. Karakter ini mendorong untuk semakin luasnya cakupan aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan dan mungkin kurang diminati oleh kaum pria. Dan bagi UKM sendiri, ketelitian dalam pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mendorong keberhasilan usaha ini mengingat masalah permodalan merupakan kendala yang cukup besar dalam mengembangkan usaha ini (Syarif, 2007).

Wamuyu, dkk (2005), melakukan studi terhadap perempuan muda dengan kasus perempuan di wilayah pedesaan Malaysia, dan menggunakan pendekatan ekonomi,

sosial, psikologi, manajemen bisnis dan gender menemukan bahwa *scaling-up model* dapat digunakan untuk mendorong peningkatan ekonomi perempuan pedesaan. Hal ini didorong oleh kenyataan dimana secara tradisional kaum perempuan telah terlibat di dalam bisnis berskala mikro yang dilakukan secara individu maupun bersama suami. Sehingga sangatlah beralasan jika menjadikan usaha mikro ini sebagai basis bagi pengembangan entrepreneur perempuan dalam rangka kesinambungan ekonomi keluarga.

PEMBAHASAN

Berdasarkan kepada hasil penelitian yang telah dilakukan telah disusun sebuah model pengembangan entrepreneur perempuan muda RTM Kecamatan Medan Deli. Model ini menjelaskan bahwa pengembangan entrepreneur didasarkan pada kondisi RTM, setelah itu dilakukan intervensi untuk mengatasi kelemahan dengan melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kredit Mikro atau Perbankan secara umum, perantau, dan perusahaan swasta. Setelah dilakukan penguatan maka terhadap pengetahuan, keterampilan serta jiwa entrepreneur maka mereka akan diberi modal. Sebelum diberi dana dilakukan seleksi untuk mengetahui mana diantara mereka yang benar benar memiliki potensi. Setelah itu dilanjutkan dengan *monev* dan pendampingan terhadap kegiatan yang mereka lakukan.

Lebih lanjut model tersebut dapat di jelaskan dengan ringkas sebagai berikut. Individu yang memiliki potensi pribadi dan entrepreneurship walau ada berbagai keterbatasan yang mereka miliki akan mendapat dilakukan penguatan. Diantara beberapa kelemahan yang dihadapi antara lain adalah rendahnya keterampilan, sifat entrepreneurship yang juga rendah serta keterbatasan

dana awal untuk memulai usaha. Pertama akan dilakukan penguatan dengan meningkatkan sikap entrepreneurship dan kemampuan manajerial serta teknis sampai mereka memiliki untuk dapat menjalankan usaha. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan,

Berbagai pihak yang disebutkan tadi seperti pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, dan Lembaga Kredit Mikro dan pihak swasta akan berperan sebagai fasilitator, pendamping, evaluator dan mitra usaha. Peran dari masing ini perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga masing-masing memiliki dan mengetahui tupoksi sesuai dengan kompetensi mereka. Perguruan Tinggi melalui Dharma Pengabdian Masyarakat berperan sebagai fasilitator, pendamping dan evaluator. PT dalam meningkatkan kemampuan manajerial, teknis dan entrepreneurship pada perempuan muda miskin.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dalam mensupport pertama dari segi pendanaan ataupun modal awal untuk program ini dengan jalan mengalokasikan skema pinjaman yang sifatnya mudah di akses, tidak banyak persyaratan dan berbiaya murah untuk pendirian usaha baru. Pada sisi lain pihak swasta juga dapat berkontribusi melalui Program kegiatan *Corporate Social Responsibility* mereka sebagai pihak penyandang dana untuk menyediakan modal awal atau berperan juga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan atau mitra.

Setelah mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, mentalitas untuk melakukan usaha mereka diberi modal awal untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan minat mereka masing-masing serta sumber daya yang mereka miliki. Untuk efektifnya pemberian dana maka sebelum dana disalurkan perlu dilakukan seleksi.

Mereka yang memiliki kriteria: memiliki keterampilan, kemauan dan semangat berusaha yang akan di beri modal atau setidaknya diprioritaskan untuk mendapat dana. Perempuan muda yang telah mendapat dana akan mendapat pendampingan dan usaha mereka di monitor dan dievaluasi dalam periode tertentu. Untuk efektifnya pelaksanaan model yang diusulkan perlu sebuah mekanisme pendampingan termasuk organisasi pelaksana sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana secara baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih ada masyarakat di Kecamatan Medan Deli Berdasarkan hasil penelitian, kurangnya komunikasi dan informasi yang kurang menyentuh ke masyarakat mengakibatkan kurangnya pengetahuan pelaksanaan dan penyelenggaraan program pengembangan dan pemberdayaan entrepreneur.
2. Perkembangan dan kualitas pelatih sangat membutuhkan perhatian dalam peningkatan kualitas dan peningkatan kualitas sarana dan prasarannya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan perempuan muda adalah;
 - a. Komunikasi antara pelaksana program dengan masyarakat belum berjalan dengan baik.
 - b. Disposisi dari pelaksana sangat mendukung pelaksanaan program ini, berdasarkan hasil penelitian didapatkan jika para guru/kepala sekolah bersemangat melaksanakan program ini. Struktur birokrasi yang ada di kecamatan Medan

Deli cukup rumit dan kompleks sehingga kurang mendukung pelaksanaan program ini. Dan dianggap masih kurang transparan.

- c. Evaluasi terhadap kinerja pemerintah Kota di bidang wirausaha mandiri di nilai stagnan hingga persepsi masyarakat menilai kinerja pada tingkatan “buruk”.
- d. Adapun faktor yang menjadi pendukung adalah para implementator dapat bekerjasama yang baik dan konsisten.
- e. Kepala RTM mayoritas adalah pria dengan jumlah tanggungan keluarga antara 0-10 orang, dan memiliki lapangan usaha utama di sektor pertanian.
- f. Terdapat 44% perempuan muda berstatus kawin.
- g. Perempuan muda dari RTM memiliki pendidikan cukup baik, dimana mayoritas sudah berpendidikan SLTP dan SLTA meskipun masih ada yang berpendidikan sampai SD atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah karena keterbatasan dana.
- h. Perempuan muda dari RTM memiliki keterampilan yang rendah karena belum adanya pendidikan non formal atau pelatihan yang diikuti.
- i. Perempuan muda dari RTM memiliki keinginan untuk berusaha mandiri terutama di bidang perdagangan dan pertanian
- j. Perempuan muda dari RTM memiliki keterbatasan modal untuk dapat memulai usaha untuk itu diperlukan dana awal untuk mendorong mereka untuk memulai berusaha
- k. Kondisi daerah dan infrastruktur yang ada sudah

cukup memadai untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya kaum perempuan muda dari RTS.

1. Perempuan muda dari RTM memiliki potensi untuk mengentaskan diri dari kemiskinan jika diberi bantuan untuk berusaha.

Saran

Untuk dapat mengembangkan potensi perempuan muda RTM agar dapat mengentaskan diri mereka dan bahkan keluarganya dari kemiskinan maka sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta dan masyarakat. Untuk itu diharapkan kepada semua pihak untuk peduli pada masalah kemiskinan ini dan membantu dalam upaya pengentasannya.

- a. Pada pemerintah Kota diharapkan agar dapat mensinkronisasikan berbagai program pengentasan kemiskinan baik dari tingkat pusat maupun provinsi dengan program daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan penumpukkan yang berakibat pada semakin “manjanya” masyarakat miskin.
- b. Program KMN yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah Kota di Kecamatan Medan Deli, sebaiknya difokuskan pada perempuan muda yang potensial yang memiliki jiwa entrepreneur untuk berusaha sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi pengentasan kemiskinan di wilayah ini.
- c. Partisipasi perusahaan milik daerah dan swasta sangat dibutuhkan untuk membantu penanggulangan masalah kemiskinan, untuk itu diharapkan program CSR perusahaan juga dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan muda RTM.

- d. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, baik yang berada di wilayah Kecamatan Medan Deli maupun yang merantau diharapkan partisipasinya untuk turut membantu perempuan muda dari RTM ini keluar dari lingkaran kemiskinan.
- e. Lebih mengembangkan potensi *entrepreneus* perempuan muda pada RTM melalui pelatihan dan pemagangan sehingga akan mendorong lahirnya keinginan dan aksi menjalankan usaha mandiri
- f. Dalam pengembangan usaha untuk perempuan muda RTM yang sejalan dengan potensi daerah yaitu pada pengembangan *agro bussiness*
- g. Perguruan tinggi melalui Dharma Pengabdian Pada Masyarakat dapat memberikan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan muda serta memperkuat sifat *entrepreneurship* sebagai bekal untuk membuka usaha
- h. Mengaktifkan seluruh potensi lembaga keterampilan yang ada di daerah seperti Balai Latihan Kerja (BLK) untuk berperan memfasilitasi peningkatan keterampilan perempuan muda RTM
- i. Perlu dikembangkan penyaluran zakat produktif bagi perempuan muda dari RTM ini agar mereka dapat berusaha dan keluar dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidi, 2005, Mengeliminir Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Desa dan Peningkatan Kualitas SDM, Jurnal Pembangunan Manusia, 2005.
- Criswardani Suryati, 2005, Memahami Kemiskinan Secara Multi Dimensional”, JMPK Vol 8/No. 03/September 2005.

- Chinese Taipei, 2002, Women Entrepreneur, *IMF Country Report No.01/51*.IMF.
- Dewi Mayavanie S, (2005), Peranan Perempuan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan), Work Paper.
- Jhon, C, Allan, (2007), Morphing Rural Community Development Models: the Nexsus Between The pass and The Next”, Comunity Investment, Spring Edition.
- Jossy Moeis, 2008, Perubahan Cara Pandang Terhadap Kemiskinan sebagai Basis Penanggulangan Kemiskinan, Makalah Seminar Sehari: “ Menaggulangi Kemiskinan dengan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah di Era Krisis Global”, FEUA, 6 November 2008, Padang.
- Khofifah Indar Parawansa, 2003, Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan; Makalah Semiloka, 15 Juli 2003, Denpasar Bali.
- Pacific Women’s Resource Bureau , 1999, Gender and Entrepreneurial Development for Women: A Sitution Analysis Fiji, Papua New Guinea, Samoa, Tonga, Vanuatu), New Caledonia.
- Lembaga Penelitian SMERU & Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2003, Upaya Penguatan Usaha Mikro Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan, Laporan Penelitian.
- Nani Zulminarni, 2004, Lembaga Keuangan Mikro Dalam Kerangka Pemberdayaan Perempuan Miskin, Makalah Workshop “ Berbagi Pengetahuan dan Sumberdaya Keuangan Mikro di Indoensia, 27 Agustus 2004, Jakarta.
- Noer Sutrisno, 2001, Pengembangan UKM, Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Makalah.
- Rasita Ekawati P, 2007, Pentingnya GPI (Gender and Poverty Inclusive), Senior Project Officer Monev , ACCESS.
- Saikou. E. Sanyang & Wen Chi Huang, 2008, Green Cooperative: A Strategic Aproach Women’s Entrepreneurship in Asian and Pasific Region, World Jornal of Agricultural Sciences 4, page 674-683
- Steve, J, Liscter, dkk, (1983), Entrepeneur Potensial: An experimental Exercise in Self Analysis and Group Assesment, Journal of Developments in Bussiness Simulation& Experiential Exercises, Vol 10.
- Syahyuti, 2002, Berbagai Pola Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Makalah Sarasehan Nasional “ Microfinance dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan, 27 Agustus 2002, IPB Bogor.
- Tamim Saefuddin, 2008, Program. Perempuan Keluarga Sehat & Sejahtera (PERKASSA) Melalui Perkuatan Permodalan Koperasi Wanita, makalah.
- Teuku Syarif, 2007, Koperasi Sebagai Bankeer Kaum Perempuan, Makalah.
- Todaro, Michael dan Stephen Smith, 2008. Economic Development, Longman: New York, USA.
- Wamuyu Gikonyo, dkk, 2005, Empowering Young Women through Micro-Enterprise Scaling-Up: A Case of Malaysian Rural Women (A concept paper).

IMPLEMENTASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (DPT) DALAM PEMILU KEPALA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2010 (STUDI KASUS KELURAHAN PUSAT PASAR KECAMATAN MEDAN KOTA KOTA MEDAN)

David Susanto

Jl. T. Anafiah No. 1 Program Magister Studi Pembangunan
Universitas Sumatera Utara

Email: David@student.usu.ac.id

Diterima 22 Januari 2013/ Disetujui 29 Januari 2013

Abstract

The successful implementation of the policy will be determined by many variables or factors, and each of these variables are related to one another. In view of Edwards III, policy implementation is influenced by four variables, namely: (1) communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) bureaucratic structure. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results are as follows: (1). Implementation of the discussion using the theory of policy implementation at the stage of monitoring the implementation of data updating voters (DPT) in the city of Medan in 2010 Election not running optimally be seen from the number of people who are not enrolled in the DPT and the limited performance of the Supervisory Committee (2). Inhibiting factors that affect the performance of the Supervisory Committee of Medan in 2010 is a limited member of the Supervisory Committee, the limited time of the establishment (regulation / legislation governing the Supervisory Committee / Election Supervisory Body), HR is not the same (level of education) between Panwas City, District, and Village

Keywords: Implementation, Phase-Phase Election,

Abstrak

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) strukturbirokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: (1). Implementasi pembahasan menggunakan teori implementasi kebijakan mengenai implementasi pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) pada Pemilu Kota Medan tahun 2010 belum berjalan maksimal dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar di DPT dan kinerja Panwaslu. (2). Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Panwaslu Kota Medan Tahun 2010 adalah terbatasnya anggota Panwas, terbatasnya waktu pembentukan (regulasi/ UU yang mengatur Panwas/ Bawaslu), SDM yang tidak sama (tingkat pendidikan) antara Panwas Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

Kata Kunci: Implementasi, Tahapan –Tahapan Pemilu Kota,

PENDAHULUAN

Manifestasi dari kedaulatan rakyat dapat dilihat dari partisipasi rakyat dalam pemilihan umum dan keterlibatan dalam partai politik.

Adanya partai politik, maka dengan sendirinya pasti ada pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan wakil

presiden, maupun pemilihan umum kepala daerah/pilkada.

Pilkada sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.32/2004) yang kemudian untuk Pilkadanya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

Khusus berkaitan dengan penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 (UU No.22/2007). Keberhasilan penyelenggaraan pilkada langsung di Indonesia, sangat tergantung pada kinerja penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan Pilkada.

Pengaturan yang berkaitan dengan pilkada langsung di Indonesia, terdapat dua regulasi yang secara khusus membahas tentang eksistensi pengawas dalam penyelenggaraan Pilkada diantaranya UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 22/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Tugas dan Kewenangan Panwaslu dalam UU No. 32/ 2004 diatur dalam Pasal 66 ayat (4) huruf (a) sampai (e), merupakan acuan Panwaslu dalam mengawasi pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan sebelum tahun 2007. Sedangkan Pilkada yang diselenggarakan setelah tahun 2007 menggunakan UU No. 22/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pengawas Pemilu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi

pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas'. (sejarah panwaslu/bawaslu.go.id)

Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003. UU No. 12/2003 menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (Pasal 74) mengamanatkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu termasuk Pemilu Kada 2010 untuk menindaklanjuti seluruh temuan atau laporan pelanggaran dalam seluruh tahapan Pemilu. Seluruh pelanggaran dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu wajib direkomendasikan oleh Bawaslu ke pihak terkait yang menjadi penerusan

rekomendasi Bawaslu tersebut, yakni: pelanggaran pidana ke polisi, pelanggaran administrasi dan Kode Etik kepada KPU, dan sengketa diselesaikan oleh Panwaslu. Salah satu tahapan lain terkait pelanggaran yakni sengketa hasil merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi walaupun bukan kewenangan Pengawas Pemilu, sangat terlihat bahwa peran Pengawas Pemilu menjadi sangat menentukan dalam memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa dimaksud.

Dari 244 Penyelenggaraan Pemilu Kada selama tahun 2010, Bawaslu mendapatkan laporan pelanggaran dari Pengawas Pemilu di 154 Kabupaten Kota dan 7 Provinsi (Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara). Pelanggaran terbesar adalah menyangkut laporan pelanggaran administrasi jumlah total sebesar 1.179 pelanggaran diikuti laporan pelanggaran pidana jumlah total sebesar 572 pelanggaran, dan kemudian laporan pelanggaran Kode etik oleh Penyelenggara Pemilu jumlah total sebesar 16 pelanggaran sehingga total jumlah keseluruhan laporan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu sebesar 1.767 pelanggaran (Laporan Bawaslu 2010).

Lemahnya pengawasan bukan karena pengawas Pemilu mau enaknya saja atau tinggal diam. Proses pengawasan tahapan penetapan daftar pemilih memiliki 10 tahapan, dimulai dari ketentuan siapa pemilih, sumber data berasal dari pemilu terakhir, pemutakhiran data/daftar pemilih dalam jangka waktu sebulan, disusul dengan daftar pemilih tambahan, daftar pemilih tetap, rekapitulasi daftar pemilih tetap, rekapitulasi jumlah pemilih, distribusi kartu pemilih, perubahan daftar pemilih tetap, dan ketentuan pidana.

Jumlah pengawas pemilu tergolong sedikit, ditambah sarana

prasarana yang kurang memadai. Akibatnya pelaku kejahatan dalam pemilu dengan leluasa memanfaatkan kelemahan itu. Kondisi tersebut tidak menjamin suara rakyat sampai pada sistem politik. Kalau suara rakyat tidak terjamin pada sistem politik, maka kualitas demokrasi dalam pemilu kepala daerah juga dapat dipersoalkan.

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawas Pemilu Lapangan. Pengawas di semua tingkatan ini tidak menjamin pengawasan telah dilaksanakan dengan baik menyebabkan hasil Pemilu selalu digugat pasangan calon Kada yang kalah ke Mahkamah Konstitusi.

Banyaknya kasus yang terjadi pada Pemilu kada Kota Medan tahun 2010 yang lalu sehingga terjadi gugatan yang dilakukan calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi mengidentifikasi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Pemilu kada Kota Medan tahun 2010 yang tentunya tidak lepas dari pengawasan yang dilaksanakan Panitia Pengawasan Pemilu kada Kota Medan tahun 2010, kemudian rendahnya tingkat partisipasi masyarakat khususnya etnis Tionghua di Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota, Kota Medan menimbulkan satu fenomena yang membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimanakah implementasi kalender pengawasan yang dilakukan terutama dalam pemutakhiran data pemilih (DPT) dan bagaimana strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya etnis Tionghua dalam Pemilu kada Kota Medan tahun 2010.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu Implementasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (Dpt) Dalam Pemilu Kepala Daerah

Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar,
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel penelitian 14 orang dan narasumber penelitian adalah Mantan Ketua Panwaslu Kota Medan atau mantan anggota Panwaslu Kota Medan, Ketua KPUD Kota Medan atau anggota KPUD Kota Medan dan Pengamat politik Kota Medan yang diwakili dari praktisi politik dan juga dari akademisi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi

TELAAH PUSTAKA

Konsep Implementasi

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajaran guru dikelas. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Pelaksanaan suatu kebijakan, menurut Grindle (1980:8-12) sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan mencakup :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang akan diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. Siapa pelaksana program.
6. Sumberdaya yang dikerahkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat

mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika

implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pengertian Administrasi

Dari segi etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *administrare* yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah

administration yang sebenarnya dari kata *Ad (intensif)* dan *ministrare (to serve)* yang berarti melayani. Akhirnya diartikan melayani dengan baik. Administrasi sendiri dilihat dari 2 sudut pandang, yakni:

1. Administrasi dalam arti sempit

Secara sempit, administrasi berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda) yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan/ kesekretarisan. Pekerjaan ini berkaitan dengan kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan sebagainya.

2. Administrasi dalam arti luas

Secara luas, administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, administrasi dipandang dari 3 sudut pengertian yakni:

a. Sudut proses

Administrasi

merupakan proses kegiatan pemikiran, penentuan tujuan, sampai pelaksanaan kerja hingga akhirnya tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

b. Sudut fungsi

Administrasi

merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok individu maupun individu itu sendiri, sesuai dengan fungsi yang telah dilimpahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, misalnya: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan sebagainya.

c. Sudut Institusional

Administrasi

merupakan personil-personil baik individu maupun sekelompok individu yang menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Pengertian Pengawasan

Menurut Winardi "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan". Sedangkan menurut Basu Swasta "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan". Sedangkan menurut Komaruddin "Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti".

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Panwaslu Provinsi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- A. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 4. Penetapan calon gubernur;
 5. Pelaksanaan kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- B. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya

berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;

- C. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- D. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- E. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- F. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
- G. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- H. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi dapat :

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan

2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Panwaslu Provinsi
berkewajiban :

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah :

- A. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi :
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;
3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
4. Penetapan calon bupati/walikota;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
- B. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- C. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- D. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- E. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

- F. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- G. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- H. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- I. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:

- 1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- 2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

- 1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
- 3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan

dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

- 4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan
- 6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah :

A. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:

- 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- 2. Pelaksanaan kampanye;
- 3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu;
- 5. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
- 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
- 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

B. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara

Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- C. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- D. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- E. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
- F. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
- G. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panwaslu Kecamatan berkewajiban :

- 1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2. Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan;
- 3. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
- 5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan adalah :

- A. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
 - 1. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - 2. Pelaksanaan kampanye;
 - 3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 4. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - 5. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 - 6. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 - 7. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
 - 8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- B. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- C. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
- D. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
- E. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- F. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- G. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban :

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
4. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

PEMBAHASAN

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4)

struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (DPT) dalam Pemilu Kota Medan Tahun 2010, telah dilakukan oleh instansi penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Medan, kemudian tugas dan wewenang Panwaslu dalam mengkomunikasikan pemutakhiran data pemilih ini adalah dengan cara berkordinasi dengan instansi terkait antara lain adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Badan Pusat Statistik Kota Medan, Pemko Medan melalui 21 kecamatan yang ada di kota medan dan 152 Kelurahan yang ada di Kota Medan beserta setiap Kepala Lingkungan yang ada di kelurahan masing-masing, komunikasi yang dibangun jelas, dan dua arah maksudnya adalah komunikasi yang baik antara pihak Panwaslu sebagai petugas yang berwenang dalam tahapan-tahapan Pemilu Kota Medan dengan instansi yang terkait saling berkomunikasi dan berkordinasi dengan baik.

Kenyataan dilapangan menunjukkan masih banyak masyarakat di Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota yang tidak mendapatkan hak memilih karena tidak terdaftar di DPT, hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian tabel 4.5. Tabel tersebut menunjukkan tanggapan responden penelitian yang memberikan suara/memilih dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2010 di Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota. Berdasarkan hasil penelitian yang memberikan suara/memilih dalam Pemilu Kota Medan Tahun 2010 sebanyak 35 orang atau 35% dan responden yang tidak memberikan suara/memilih dalam Pemilu Kota Medan Tahun 2010 sebanyak 65 orang atau 65%.

Medan Tahun 2010 sebanyak 54 orang responden atau 54%, hal tersebut menggambarkan bahwa lebih banyak responden yang tidak memberikan suara/memilih dalam Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 yang lalu dengan berbagai alasan seperti tidak terdaftar dalam DPT, berhalangan hadir karena sakit atau ada urusan penting lainnya, tidak menyukai sosok, bahkan tidak mau tahu tentang Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 yang lalu.

Sumber Daya

Masalah sumber daya menjadi masalah yang cukup rumit dalam menjalankan implementasi pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (DPT) dalam Pemilukada Kota Medan Tahun 2010, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukkan pengetahuan responden mengenai petugas yang pernah mendata responden pada Pilkada Kota Medan Tahun 2010 agar terdaftar di DPT. Dapat diketahui pengetahuan responden mengenai petugas yang pernah mendata responden pada Pilkada Kota Medan Tahun 2010 agar terdaftar di DPT dengan jawaban tidak tahu sebanyak 48 orang atau 49,0%, pengetahuan responden mengenai petugas yang pernah mendata responden pada Pilkada Kota Medan Tahun 2010 agar terdaftar di DPT dengan jawaban tidak pernah di data sebanyak 35 orang responden atau 35,7%, kemudian pengetahuan responden mengenai petugas yang pernah mendata responden pada Pilkada Kota Medan Tahun 2010 agar terdaftar di DPT dengan jawaban Ya pernah di data, sebanyak 15 orang responden atau 15,3%. Hal tersebut menggambarkan pengetahuan responden mengenai petugas yang pernah mendata responden pada Pilkada Kota Medan Tahun 2010 agar terdaftar di DPT didominasi oleh responden yang tidak tahu dan tidak pernah di data oleh petugas, sedangkan

responden yang pernah di data jumlahnya tidak signifikan.

Disposisi : Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat kontras antara kenyataan dilapangan yaitu Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota banyak yang tidak menilai kinerja dan dan peran Panwaslu pada Pilkada Kota Medan dengan jawaban buruk dalam tahapan pilkada khususnya tahapan pemutakhiran data DPT, sementara hasil wawancara menunjukkan Disposisi/kinerja Panwaslu sudah maksimal untuk menyelenggarakan tahapan-tahapan Pemilukada Kota Medan khususnya tahapan pemutakhiran data pemilih dan Daftar Pemilih Sementara/Daftar Pemilih Tetap.

Hal ini menggambarkan bahwa implementasi kalender pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) dalam Pemilukada Kota Medan 2010 (studi kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota) berdasarkan teori Edward III dengan variabel disposisi/sikap pelaksana mengenai implementasi kebijakan belum berjalan maksimal

Struktur Organisasi

Kalender Pengawasan adalah jadwal atau agenda dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada yang telah disusun sedemikian rupa oleh Bawaslu dan dilaksanakan oleh panitia pelaksanaan pengawas pemilu baik ditingkat Provinsi, maupun kabupaten/kota, yang meliputi antara lain kalender DPT, kalender pengawasan pencalonan, kalender pengawasan kampanye, kalender pengawasan dana kampanye, kalender pengawasan pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara.

Dalam tahapan kalender pengawasan mengenai kalender DPT, meliputi beberapa hal yang paling

mendasar dalam pengawasan antara lain adalah ketentuan pemilih, pemutakhiran data/Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Tambahan, Rekapitulasi jumlah pemilih, distribusi kartu pemilih, perubahan DPT, ketentuan pidana. Tetapi dalam penelitian ini di fokuskan hanya pada ketentuan pemilih dan pemutakhiran data/daftar pemilih yang bersesuaian dengan judul penelitian tesis.

Berdasarkan pada teori Edward III mengenai implementasi kebijakan menerangkan bahwa terdapat variabel pendukung berhasilnya implementasi yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi, Kaitannya dalam penelitian ini adalah Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (DPT) Dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Kota Medan) dengan mangacu kepada keberhasilan implementasi menurut acuan Edward III, maka dapat ditarik gambaran mengenai keberhasilan Implementasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (DPT) Dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Kota Medan) adalah sebagai berikut:

1. **Variabel Komunikasi**, belum berjalan maksimal
2. **Variabel Sumberdaya**, belum berjalan maksimal
3. **Variabel Disposisi**, belum berjalan maksimal
4. **Variabel Struktur birokrasi**, sudah berjalan maksimal

Faktor Penghambat Kinerja PaNwaslu dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Medan Tahun 2010

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan yang menjadi faktor penghambat kinerja Panwaslu dalam tahapan pemutakhiran Data Pemilih

Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Kota Medan) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Faktor rekrutmen/pembentukan Panwaslu
3. Faktor Keanggotaan, Pendidikan/Kapasitas,dan Anggaran.
4. Faktor terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan
5. Faktor ketidakmampuan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan masyarakat yang disebabkan regulasi/undang-undang Bawaslu, Panwaslu
6. Rendahnya Partisipasi politik masyarakat kita masih sangat rendah

Faktor Pendukung Kinerja Panwaslu dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Medan Tahun 2010

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan yang menjadi faktor pendukung kinerja Panwaslu dalam tahapan pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Kota Medan) adalah mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menjalankan setiap tahapan-tahapan Pilukada Kota Medan tahun 2010, terutama DPRD Kota Medan,BPS Kota Medan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Pemko Medan, (Kecamatan, Kelurahan, Kepala Lingkungan), mengenai pemutakhiran data pemilih, berangkat dari data BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta koordinasi dengan Pemko Medan untuk mendapatkan data yang terbaru.

Upaya yang dilakukan Panwaslu Kota Medan dalam memaksimalkan peran dan fungsi tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Kota Medan tahun 2010

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa yang dilakukan Panwaslu Kota Medan dalam memaksimalkan peran dan fungsi dalam tahapan pemutakhiran Data Pemilih (DPT) Pemilu Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Kota Medan) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan khusus untuk masyarakat Tionghoa di Kelurahan Pusat Pasar tidak dilakukan hal demikian juga diberlakukan kepada masyarakat lainnya yang ada di Kota Medan (tidak ada perlakuan khusus).
2. Melakukan sosialisasi melalui spanduk, baliho, selebaran, iklan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Medan untuk mendaftarkan diri dan memberikan suara pada Pemilukada Kota Medan Tahun 2010.
3. Menggunakan waktu sebaik mungkin dalam setiap tahapan-tahapan Pemilukada Kota Medan dalam hal ini pada tahapan pemutakhiran Data Pemilih (DPT)
4. Memanfaatkan anggaran yang tersedia dengan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga setiap tahapan dalam Pemilukada Kota Medan tahun 2010 bisa berjalan sesuai dengan rencana.
5. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan cara:
 - a. Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Anggota Panwaslu Kota Medan guna memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tugas dan kewenangan panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Maka

anggota Panwaslu Kota Medan melakukan Bimbingan teknis untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan se- Kota Medan yang berhubungan dengan peran pengawasan dan tata cara penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat.

- b. Melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi yang terkait (pihak Kepolisian dan Kejaksaan), merupakan suatu lembaga yang dibentuk guna menangani atau memeriksa dan melakukan pengkajian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terindikasi pelanggaran tindak pidana pemilukada.
- c. Bekerja sama dengan BPS Kota Medan, Pemko Medan, Kecamatan, Kelurahan yang ada di Kota Medan agar mengajak masyarakat/berpartisipasi mendaftarkan diri apabila tidak terdaftar di DPT.dalam hal pemutakhiran data sampai pada DPT.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian serta pembahasan menggunakan teori implementasi kebijakan mengenai implementasi kalender pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) pada Pemilukada Kota Medan tahun 2010 (studi kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota, Kota Medan), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembahasan menggunakan teori implementasi kebijakan mengenai implementasi pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) pada Pemilukada Kota Medan

tahun 2010 belum berjalan maksimal dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar di DPT dan kinerja Panwaslu yang terbatas pada SDM, regulasi, dan waktu kerja.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Panwaslu Kota Medan Tahun 2010, khususnya pada tahapan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah terbatasnya anggota Panwas, terbatasnya waktu pembentukan (regulasi/UU yang mengatur Panwas/Bawaslu), SDM yang tidak sama (tingkat pendidikan) antara Panwas Kota, Kecamatan, dan Kelurahan sehingga anggota Panwas tidak mengetahui tugas dan fungsinya dengan baik, keterbatasan anggaran.
3. Faktor pendukung pendukung yang mempengaruhi kinerja Panwaslu Kota Medan Tahun 2010, khususnya pada tahapan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah dukungan dari semua elemen masyarakat, DPRD Kota Medan, Instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, BPS Kota Medan, Pemko Medan (Kecamatan, Kelurahan, Kepling) yang membantu tahapan Pemilukada khususnya pemutakhiran data DPT.
4. Upaya yang dilakukan Panwaslu Kota Medan Tahun 2010, khususnya pada tahapan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), antara lain melakukan BIMTEK kepada seluruh anggota Pawas, membuat MOU dengan instansi kepolisian dan kejaksaan untuk tindak pidana dalam tahapan Pilkada, dan kerja sama dengan instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPS Kota Medan dalam hal

pemutakhiran data pemilih, serta kelurahan /kepling agar mengajak masyarakat/berpartisipasi mendaftarkan diri apabila tidak terdaftar di DPT.

Saran

Adapun saran/rekomendasi yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut:

1. Kepada DPR selaku pembuat Undang-Undang, terkait pada peraturan perundang-undangan yang ada selama ini yang mengatur Panwaslu/Bawaslu perlu ditinjau ulang, direvisi agar Panwaslu/Bawaslu memiliki kemampuan yang lebih tegas dalam menjalankan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada.
2. Perlu diperhatikan waktu masa kerja Panwaslu, mulai dari pembentukan, masa aktif kinerja, jumlah anggota Panwaslu, anggaran yang diberikan sehingga Panwaslu dapat bekerja maksimal dalam mengimplementasikan tahapan-tahapan Pemilukada.
3. Dalam perekrutan anggota Panwaslu untuk tingkat Kelurahan/Desa perlu diperhatikan tingkat pendidikan calon, wawasan calon, agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Panwas sesuai dengan yang telah diamanatkan Undang-Undang
4. Kepada KPU dan Panwaslu dalam menerapkan tahapan-tahapan Pemilukada khususnya tahapan pemutakhiran data pemilih DCS dan DPT perlu diadakan MoU beserta garis kordinator yang jelas antara KPU, Panwaslu, serta instansi terkait seperti BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar data pemilih didapat lebih update dan tidak tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly Press
- Gie, The Liang (1962), Kamus Administrasi, Penerbit Gunung Agung, Jakarta
- Grindle, Merilee S. 1980 Local government in developmg countries. New York
- Moloeng, lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Nasution, Prof. Dr. S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Siagian, Sondang P, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan. Ketujuh, Jakarta: Radar Jaya
- Thoha, Miftah, (2003), Kepemimpinan Dalam Manajemen, Jakarta: Raja Grafindo
- Ukas Maman, (2004) Controlling is the process managers Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2004. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta
- Varma, SP. 2001, Teori Politik Modern, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik Pustaka Pelajar. Jogjakarta.
- http://www.idea.int/publications/pub_lectoral_main.html
- <http://www.bawaslu.go.id>
- <http://www.waspada.co.id>
- <http://www.forumkompas.com>
- <http://www.perludem.org>

PERAN LURAH DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF, PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DI KOTA TEBING TINGGI

Hatta Ridho

Jl. Dr. Sofyan No. 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara

Email: hatta_ridho@yahoo.co.id

Diterima 23 Januari 2013/ Disetujui 31 Januari 2013

Abstract

This research intended to know and describe the role of village chief according to regulations and laws regulating the performance of legislatif election, president election, and major election, using the qualitative method with technique of collecting data, depth interview and analysis of document. The key informan in this research is individual who knows of involved directly in process of general election and major election, i.e., villages chief, members of KPUD, legislatures, people figures, election monitor and to have functionaries of political party. The results of research indicates that village chief has strategic role in three momentums of election. Village chief as facilitator of election is involved in technique support in socialization process, logistic administration, recruitment of PPS and secretariat of PPS, and facilitaty of PPS office. The subject of debate is neutrality of village chief and his apparatus in one of election momentum, i.e., major election. This is caused by between that candidates of Major, two of them are incumbent who is holding the position and to have structure relation with village chief.

Keywords : Village Chief, General Election, Major Election, Facilitator, Local Politic, KPUD, Political Party, People Figures

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan peran lurah menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, pilpres serta pilkada dengan menggunakan metode kualitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Adapun key informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang mengetahui atau terlibat langsung dalam proses pemilu dan pilkada, yakni lurah, anggota KPUD, anggota DPRD, tokoh masyarakat, pemantau pemilu serta fungsionaris partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lurah memiliki peran strategis dalam ketiga momentum pemilihan tersebut. Lurah sebagai fasilitator pemilu terlibat dalam dukungan teknis pada kegiatan sosialisasi, administrasi logistik, rekrutmen PPS dan sekretariat PPS, serta dalam fasilitasi kantor bagi PPS. Hal yang sempat menjadi perdebatan adalah netralisasi lurah dan aparatur kelurahan dalam salah satu momentum pemilihan yakni pilkada. Ini disebabkan di antara para calon Walikota/Wakil Walikota, dua orang merupakan incumbent yang sedang menjabat dan memiliki hubungan struktural dengan lurah.

Kata kunci : Lurah, Pemilu, Pilkada, Fasilitator, Politik Lokal, KPUD, Partai Politik, Tokoh Masyarakat

PENDAHULUAN

Semakin memudarnya sekat-sekat hubungan antar negara

(borderless world) membawa konsekuensi terjadinya arus deras penyebaran norma-norma (pandangan)

global menyangkut persoalan pembangunan ekonomi maupun politik. Penyebabnya, telah terjadi pergeseran fokus kompetisi antar negara dari persaingan ideologi politik kepada persaingan ekonomi perdagangan pasca era perang dingin.

Format persaingan ekonomi kentara terlihat dari pembentukan blok-blok kerjasama ekonomi antar negara sekawasan, maupun lahirnya kebijakan (konsensus) global yang mengatur rambu-rambu perdagangan internasional melalui wadah WHO dan sejenisnya. Efek global ini menyebabkan negara-negara berkembang harus menentukan pilihan pola maupun format kelembagaan politik negara yang dianggap bisa *survival* dalam iklim persaingan global tersebut. Kondisi sekarang memperlihatkan kecenderungan negara-negara berkembang menganut format kelembagaan politik yang didirikan di atas prinsip demokrasi, meski tak bisa dipungkiri hal tersebut terkait erat dengan penyebaran nilai-nilai (kepentingan) demokrasi versi negara pemilik modal, yang dalam beberapa aspek memiliki pertentangan dengan visi kultural masyarakat lokal tentang demokrasi.

Proses demokratisasi telah memberikan efek global kepada seluruh negara-negara di dunia. Isu demokratisasi sudah menjadi isu internasional yang mengakibatkan negara-negara di dunia harus beradaptasi dan membangun arah kehidupan sosial, ekonomi dan politiknya ke arah yang lebih demokratis. Parameter-parameter demokrasi seringkali digunakan sebagai prasyarat terjalannya hubungan/interaksi perdagangan internasional maupun dalam kaitannya dengan investasi asing (*foreign investment*).

Efek menyebar dari proses demokratisasi tersebut juga mempengaruhi kehidupan sosial,

hukum, ekonomi dan politik di Indonesia. Berawal dari peristiwa reformasi Mei 1998, bangsa Indonesia memasuki fase baru dalam perjalanannya sebagai negara bangsa yang merdeka, yaitu kebutuhan akan penataan kembali kehidupan bangsa dan negara, yang dikenal sebagai tuntutan reformasi. Di bidang politik, tuntutan reformasi terutama berpusat pada kebutuhan akan terbentuknya suatu sistem politik yang adil dan demokratis di satu pihak, serta terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di pihak lain.

Reformasi bidang politik pada dasarnya bermuara pada terciptanya kedaulatan rakyat sebagaimana telah diamanatkan oleh *the founding fathers* kita. Salah satu penataan menuju sistem pemerintahan demokratis berintikan kedaulatan rakyat tersebut adalah penataan kembali pola hubungan Pusat-Daerah, dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Sentralisasi kekuasaan yang berlangsung selama Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965) dan Orde Baru (1966 – 1998) bukan hanya menghasilkan suatu pemerintahan yang represif dan otoriter, melainkan juga berdampak pada penyeragaman politik secara luas sehingga mematikan segenap kreativitas daerah-daerah, termasuk potensi kepemimpinan di tingkat lokal. Sebagai wujud penataan kembali pola hubungan Pusat-Daerah tersebut ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mempengaruhi proses politik lokal di daerah-daerah terutama di wilayah kota dan kabupaten. Otonomi daerah yang memberikan porsi desentralisasi yang lebih kuat kepada daerah merupakan salah satu agenda penting dari reformasi.

Selain reformasi hubungan

Pusat-Daerah, agenda reformasi politik juga menyangkut penataan kembali pola hubungan negara-masyarakat, dari yang berorientasi kedaulatan negara dan kedaulatan penguasa menuju hubungan negara masyarakat yang berorientasi kedaulatan rakyat. Proses tersebut dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghasilkan perubahan kedudukan kelembagaan negara (terutama legislatif dan yudikatif pusat) serta tatacara rekrutmen legislatif dan eksekutif pusat dan daerah, yang telah berhasil melahirkan format pemilihan “wakil” secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum secara langsung dilandasi dengan peraturan perundang-undangan dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk pemilihan Presiden dilandasi dengan UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam rekrutmen anggota PPK dan PPS, KPUK melibatkan Kepala Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu Camat dan Lurah sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 dan SK KPU No. 172 Tahun 2003. Meskipun untuk mengisi keanggotaan PPK dan PPS diberlakukan persyaratan tertentu, seperti tidak menjadi fungsionaris partai politik, namun model rekrutmen ini oleh beberapa kalangan sempat dipermasalahkan tingkat independensinya. Namun karena posisi Camat dan Lurah sebagai PNS juga netral dari politik praktis (non partisan) maka kritik tersebut kurang argumentative, apalagi struktur kelembagaan KPU yang hanya sampai tingkat Kabupaten/Kota tidak memiliki sarana dan prasarana perekrutan.

Dalam pemilihan kepala daerah peran pemimpin lokal adalah penting.

Persoalan-persoalan dalam kasus pemilihan kepala daerah biasanya akan selalu bermuara pada para pemimpin lokal. Hal ini menunjukkan bahwa posisi strategis pemimpin lokal akan membawa pengaruh yang signifikan pada proses politik lokal. Salah satu pemimpin lokal tersebut adalah lurah yang merupakan pemimpin dalam organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan dapat dikatakan sebagai ujung tombak keberhasilan proses sosialisasi politik.

Dalam pembangunan di era otonomi daerah terlihat bahwa kelurahan juga memegang peranan penting dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Di samping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Pedoman tentang pelayanan prima yang harus dilakukan aparatur pemerintah, termasuk pemerintah kelurahan, telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bahkan, untuk memberikan landasan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah keluarga yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Kelurahan.

Aspirasi masyarakat kepada pemerintah saat ini sangat besar, dimana tuntutan tersebut mungkin selama beberapa dekade tidak mendapat tanggapan yang memadai dari para pengambil keputusan, disebabkan disain politik yang belum demokratis. Diharapkan dari mekanisme perekrutan kelembagaan legislatif dan eksekutif (pusat dan daerah) yang baru berdasarkan agenda reformasi politik, akan terbangun sistem komunikasi politik antara rakyat (konstituen) dengan wakilnya di lembaga legislatif maupun pucuk pimpinan eksekutif.

Mengingat bahwa dimensi pembangunan politik mencakup banyak hal, maka penelitian ini akan terfokus pada salah satu dimensinya, yakni perekrutan lembaga legislatif dan eksekutif melalui Pemilihan Umum dan Pilkada. Segmen yang diteliti adalah peran Kepala Kelurahan sebagai representasi Pemerintah Kota (eksekutif daerah) dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Argumen penulis adalah kemungkinan telah terjadi pergeseran peran dari Kepala Kelurahan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2004 dibandingkan Pemilu yang baru pertama kali diselenggarakan secara langsung. Diharapkan dari penelitian lapangan akan terungkap jawaban dari beberapa pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam sebuah fokus masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimanakah peran lurah dalam Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kota Tebing Tinggi.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah Lurah yang

ada dalam wilayah Kota Tebing Tinggi, KPU Kota Tebing Tinggi, Fungsionaris Partai Politik, Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi, Tokoh Masyarakat/LSM.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi.

TELAAH PUSTAKA

Demokrasi dan Pemilihan Umum, Konsep demokrasi yang dimaksud dalam tesis ini adalah demokrasi yang dipahami secara empirik, mengingat dalam ilmu politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi, yakni pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik (Gaffar, 2005:3). Pemahaman secara normatif merupakan sesuatu yang idiil hendak dilakukan oleh sebuah negara, dan biasanya diterjemahkan dalam konstitusi negara. Misalnya, untuk konteks Indonesia dalam naskah sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Jadi, ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” merupakan ungkapan normatif.

Sedangkan makna demokrasi secara empirik yakni demokrasi dan perwujudannya dalam kehidupan politik praktis. Kalangan ilmuwan politik merumuskan demokrasi secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator tertentu. Misalnya Juan Linz (dalam Gaffar, 2005:4) mengajak kita untuk mengamati : apakah dalam suatu sistem politik pemerintah memberikan ruang gerak cukup bagi warga masyarakatnya untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada; kemudian juga sejauhmana

kompetisi antara para pemimpin dilakukan secara teratur (*regular basis*) untuk mengisi jabatan politik? Keteraturan ini untuk menghindari kemungkinan seseorang memperoleh atau menduduki jabatan politik secara terus-menerus tanpa batasan, seperti zaman Tito di Yugoslavia atau Soeharto di Indonesia.

Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung, yang dianggap Rousseau dianggap sebagai satu-satunya bentuk negara yang sebenarnya, dalam kenyataannya memiliki sedikit kepentingan. Malahan dapat dikatakan hal tersebut sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang sesungguhnya, karena demokrasi langsung yang dipraktekkan oleh negara-negara kota kuno itu bukanlah demokrasi sama sekali, tetapi oligarki yang disamaratakan, dimana satu kelas warga kota yang memerintah bersama-sama melakukan hak-hak dan keuntungan-keuntungan dari penguasa politik. Tentu saja dengan adanya kepemihakan ini akan berakibat terjadinya ketegangan-ketegangan dalam masyarakatnya, dimana terjadi tarik-menarik antara kepentingan dari rakyat dengan kepentingan sekelompok orang.

Kurangnya perhatian oleh negara terhadap kepentingan rakyat baik secara kolektif maupun individu pada akhirnya nanti akan memungkinkan adanya suatu perwakilan politik. Dengan demikian, demokrasi akan memerlukan suatu tanggung jawab sosial yang memungkinkan bagi yang berkuasa untuk bertindak bagi rakyatnya (pemilih) sebab rakyat memberikan kepercayaan kepadanya.

Demokrasi langsung didasarkan atas pemikiran Rousseau (Noer, 1982:112) tentang masyarakat dan negara dimana adanya semangat untuk

kembali pada alam. Artinya, ia mendambakan kesederhanaan, kehidupan yang damai dan tenang, nyaman seperti kehidupan di desa. Rousseau mengemukakan perjanjian bersama sebagai jalan untuk membentuk negara (seperti Yunani kuno) atau republik atau badan politik. Istilah ini Rousseau dapat dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti rakyat berdaulat, kekuasaan ataupun rakyat saja tergantung pada melihat cara itu. Kumpulan manusia yang disebut politik itu disebut negara apabila ia memainkan peranan pasif, disebut rakyat berdaulat bila memainkan peranan aktif, disebut kekuasaan bila ia dipertentangkan dengan badan-badan sejenis. Kumpulan itu disebut rakyat bila yang menjadi pusat perhatian ialah sekutu-sekutu bersangkutan. Individu-individu yang bersekutu disebut warga (*citizen*) apabila mereka dilihat sebagai peserta dalam kedaulatan dan disebut kawula (*subject*) bila mereka dipandang sebagai orang-orang yang harus patuh dan tunduk pada hukum negara tersebut (Baker, 1958:258).

Demokrasi Perwakilan

Selain melalui pemilihan umum, dalam negara modern juga dikenal dengan referendum dan inisiatif. Walaupun sifatnya bukanlah merupakan bagian dari perundang-undangan yang kontinu, tetapi ini adalah salah satu cara yang diberikan konstitusi untuk digunakan pada kejadian dan peristiwa khusus untuk memutuskan suatu persoalan yang sangat sulit.

Dalam proses perjalanannya, banyak para ahli politik dan kenegaraan memberi bermacam ragam teori tentang demokrasi perwakilan ini. Para ahli tersebut memberikan istilah lembaga perwakilan untuk mereka yang terpilih dalam sistem demokrasi

perwakilan. Teori-teori yang berkenaan dengan lembaga perwakilan antara lain :

1. Teori Mandat

Wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut dengan mandataris. Ajaran ini pertama sekali dilaksanakan di Prancis sebelum revolusi dan dipelopori Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka teori mandat ini pun menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.

2. Teori Organ

Kurang puas dengan teori mandat yang berkembang di Prancis, maka para sarjana mulai mencari teori baru yang membahas hubungan antara wakil rakyat dengan yang diwakilinya. Muncullah teori baru Von Gierke yang terkenal sebagai *Teori Organ*. Menurut teori ini, negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti: eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat yang kesemuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung satu sama lain. Maka, sesudah rakyat memilih wakil-wakilnya di lembaga perwakilan mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga tersebut sehingga lembaga perwakilan ini bebas berfungsi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

3. Teori Hukum Objektif

Teori ini berpendapat bahwa hubungan antara rakyat dengan parlemen adalah solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat sedangkan rakyat tidak

akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah. Jadi, ada pembagian kerja, rakyat pasti akan memilih wakilnya dan parlemen pasti akan menjalankan tugasnya. Keinginan untuk berkelompok yang disebut dengan solidaritas merupakan dasar dari hukum objektif yang timbul. Hukum objektif inilah yang membentuk lembaga perwakilan itu menjadi satu bangunan hukum dan bukan hak-hak yang diberikan kepada mandataris yang membentuk lembaga perwakilan tersebut. Akibatnya tentu saja adalah :

- a. Rakyat sebagai kelompok yang diwakili harus ikut serta dalam pembentukan badan perwakilan dan cara yang terbaik adalah melalui pemilihan umum yang menjamin terlaksananya solidaritas sosial untuk memungkinkan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut turut menentukan.
- b. Kedudukan hukum daripada pemilih dan yang dipilih adalah semata-mata berdasarkan hukum objektif, jadi tidak ada persoalan hak-hak dari masing-masing kelompok tersebut. Masing-masing harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan hasrat untuk berkelompok dalam negara atas dasar solidaritas.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya wakil rakyat tersebut harus menyesuaikan tindakannya dengan kehendak pilihannya bukan karena ada hukum objektif yang didasarkan pada solidaritas

sosial yang mengikatnya. Walau tidak ada sanksi yang mengatur, tidak mungkin alat-alat perlengkapan tertinggi tidak akan melaksanakan tugasnya.

4. Teori Gilbert Abcarian

Teori ini memberikan 4 tipe mengenai hubungan antara wakil rakyat dengan yang diwakilinya, yaitu :

a. Wakil rakyat bertindak sebagai wali (*trustee*)

Wakil rakyat bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa berkonsultasi dengan rakyat yang diwakilinya.

b. Wakil rakyat bertindak sebagai utusan (*delegate*)

Wakil rakyat bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya. Wakil rakyat tersebut selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam menjalankan tugas.

c. Wakil rakyat bertindak sebagai *politico*

Wakil rakyat kadang bertindak sebagai utusan, kadang juga bertindak sebagai wali tergantung dari isu (materi) yang akan dibahas.

d. Wakil rakyat bertindak sebagai partisan

Wakil rakyat bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari partainya. Setelah wakil tersebut dipilih oleh pemilihnya maka lepaslah hubungannya dengan pemilihnya tersebut dan ia memulai melakukan hubungan dengan partai yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut.

Pembangunan Politik

Studi mengenai ilmu politik selama lebih dari dua dasawarsa ini telah diperkaya dengan banyak sekali dan beraneka ragam penelaahan masalah-masalah pembangunan politik dan modernisasi serta bagaimana proses-proses itu terjadi. Sejak terjadinya perubahan yang cepat dan besar-besaran atas banyak pemerintahan di dunia sesudah perang dunia kedua yang meruntuhkan banyak kekuasaan kolonial dan melahirkan banyak negara merdeka, muncullah sejumlah besar pemerintahan-pemerintahan baru yang bentuknya beraneka ragam dan sering berubah dalam waktu singkat sehingga menimbulkan masalah, yakni pada pokok persoalan bentuk pemerintahan yang bagaimana yang paling cocok dan sesuai dengan negara-negara baru tersebut.

Pada mulanya negara baru tersebut mencoba mempertahankan bentuk-bentuk administrasi warisan pemerintahan kolonial sebelumnya, sedangkan beberapa negara yang lain mencoba mengadakan perubahan-perubahan yang lebih radikal. Hal ini ternyata, banyak menimbulkan ketidakstabilan. Selama masa ini, negara-negara baru tersebut mencoba untuk mempraktekkan berbagai tipe pemerintahan, mulai dari tipe demokratis Barat, tipe pemerintahan satu partai, tipe pemerintahan militer, dan berbagai variasi lain yang kesemuanya menunjukkan betapa sulit untuk mencari jalan terbaik menyesuaikan atau membentuk sistem pemerintahan yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan politis, kultural, sosial dan ekonomi sendiri, sehingga proses pembangunan politik yang baik tidak terjadi dalam kehidupan bernegara. Perubahan-perubahan yang cepat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi dan sosial menjadi faktor penentu utama yang

harus diperhatikan (Rafael Maga, 2000:16).

Pemilihan Kepala Daerah

Perhelatan akbar suatu langkah demokrasi baru saja dimulai dalam dua tahun terakhir ini. Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif telah diselenggarakan pada 5 April 2004. Disusul Pemilu Presiden/Wakil Presiden 5 Juli 2004 (Tahap 1), sementara dua bulan berselang, yakni tanggal 20 September 2004 digelar Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahap 2. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, disain Pemilu 2004 memiliki suatu kekhasan. Lewat Pemilu ini, untuk pertama kali para anggota Dewan (DPR, DPD, DPRD) serta Presiden/ Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat-pemilih. Pemilu 2004 dan Pilkada 2005 menandai munculnya tradisi baru dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, dimana para pemimpin publik dipilih secara langsung oleh rakyat, mulai dari eksekutif pusat hingga daerah kabupaten/kota. Bagi daerah, kebijakan yang tertuang melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut menandai satu langkah maju dalam demokratisasi. Argumen yang melatarbelakangi kebijakan ini dirumuskan oleh Dodi Riyadmadji (dalam Karim 2003:220), yakni :

- a. sistem pemilihan kepala daerah yang sekarang berlaku (oleh DPRD) diwarnai banyak kasus;
- b. rakyat akan dapat berperan langsung;
- c. peluang terjadinya kasus politik uang mungkin akan semakin tipis; terkesan lebih objektif.

Pemerintah Kelurahan

Pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintah, dikatakan ujung tombak pemerintahan

karena pada kelurahan, aparat pemerintah akan dapat langsung berhadapan dengan masyarakat secara nyata, hal ini lebih dijelaskan lagi dalam uraian berikut : “Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan”. Sebagai abdi negara, aparat pemerintahan kelurahan harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. pelayanan masyarakat adalah kegiatan organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 butir (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih (Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 73 Tahun 2005).

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan maka ditetapkan susunan dan tata kerja pemerintahan kelurahan yang terdiri atas :

1. Kepala Kelurahan
2. Sekretariat Kelurahan
3. Kepala-kepala Urusan
4. Kepala Lingkungan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan yang bersangkutan.

Kemudian jumlah urusan sedikitnya 3 urusan :

1. Urusan pemerintahan
2. Urusan perekonomian dan pembangunan
3. Urusan keuangan dan urusan umum

Dan sebanyak-banyaknya 5 urusan yaitu :

1. Urusan pemerintahan
2. Urusan perekonomian dan pembangunan
3. Urusan kesejahteraan rakyat
4. Urusan keuangan
5. Urusan umum

Kelurahan Dalam Proses Pemilu

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada yang lalu, pemerintah kelurahan tidak bertindak sebagai penyelenggara melainkan sebagai fasilitator. Fungsi fasilitasi tersebut kapasitas kantor kelurahan sebagai pusat informasi dan sosialisasi serta tempat penyimpanan logistik utama Pemilu menjelang hari pemungutan suara. Selain itu, petugas penyelenggara Pemilu tingkat kelurahan (PPS) juga berkantor di kantor kelurahan setempat.

Dari jalur pemerintahan mulai pusat (Departemen Dalam Negeri) hingga daerah, kelurahan merupakan bagian dari *desk* (posko) Pemilu, dimana pemerintah kelurahan menyampaikan informasi berjenjang kepada pemerintahan tingkat atasnya mengenai perkembangan pelaksanaan tahapan Pemilu. Dengan peran sentral seperti ini, maka wilayah kelurahan menjadi bagian strategi kemenangannya pada wilayah kelurahan, yakni dengan mengkalkulasi basis dukungan pemilihnya. Maka tak heran, seiring dengan dinamika demokrasi, gugatan terhadap hasil perolehan suara pemilu oleh peserta pemilu (parpol) yang merasa dirugikan, terjadi di wilayah kelurahan.

Berkaitan dengan masyarakat pemilih, tipikal masyarakat kelurahan tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya, yakni masih harus digerakkan untuk berpartisipasi dalam pemilu (*mobilized participation*). Menurut penelitian Syafuan Rozi (2004), hal itu

terjadi karena partisipasi otonom politik rakyat selama masa Orde Baru masih sangat dibatasi dan direkayasa oleh kader partai dan tokoh masyarakat setempat yang bersimpati kepada *partai pemerintah* saat itu. Sebaliknya, mereka membatasi ruang gerak bagi masyarakat pedesaan yang memiliki afiliasi politik yang berbeda. Karenanya, ditambah lagi dengan kondisi reformasi politik yang masih awam di mata rakyat, maka partisipasi pemilih sebagai salah satu parameter keberhasilan demokrasi (pembangunan politik) masih harus dicermati dalam dikotomi kedewasaan politik pemilih; partisipasi yang otonom ataukah yang dimobilisasi.

PEMBAHASAN

Pengadaan forum *Focus Group Discussion* (FGD) oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan rumusan tentang peran lurah dalam pembangunan politik lokal khususnya pada momentum Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pilkada dari berbagai sudut pandang *stakeholders*. Peneliti menghadirkan lurah, fungsionaris partai politik yang juga anggota DPRD Kota Tebing Tinggi dan berdomisili di Kelurahan Bandar Sono, anggota KPUD, serta tokoh masyarakat, yang membahas tema-tema yang telah disusun oleh peneliti. Peneliti berperan sebagai pemandu diskusi yang berlangsung di Kantor KPU Kota Tebing Tinggi.

Dari forum *Focus Group Discussion* (FGD) yang mempertemukan semua informan penelitian tesis ini, terjadi beberapa perdebatan tetapi juga melahirkan kesepakatan berupa rekomendasi mengenai peran lurah dalam Pemilu dan Pilkada. Perdebatan umumnya menyangkut peran lurah pada Pilkada 26 Juli 2005, terutama masalah netralitas PNS dalam tema sosialisasi Pilkada.

Fungsionaris PKS Zulfikar mengatakan adanya laporan dari kader PKS kepadanya bahwa telah terjadi curi start kampanye berupa penggalangan massa jauh hari sebelum masa kampanye dimulai, yang dilakukan oleh dua pasang calon KDH/Wakil KDH yang masih menduduki jabatan puncak di pemerintahan kota. Meskipun hal tersebut diakui Zulfikar sulit dibuktikan karena sulit membedakan antara pertemuan pejabat Pemko dengan warga dalam rangka tugas rutin ataupun pertemuan dalam rangka menjangkau simpati warga pemilih. Zulfikar mengkritik peran lurah dan staf kelurahan yang terkesan menjadi fasilitator kegiatan tersebut, hanya semata-mata karena yang datang berkunjung ke wilayahnya adalah atasan mereka. Ia menyarankan agar di masa yang akan datang ada aturan yang lebih jelas mengenai masalah curi start tersebut, mengingat jauh hari sebelum masa kampanye Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) belum terbentuk.

Atas statement ini, Lurah Wagiran menyanggah, dimana menurutnya siapa pun boleh berdialog dengan warga asalkan tujuannya untuk kepentingan dan kemaslahatan warga. Apalagi pertemuan-pertemuan yang diadakan pejabat Pemko memang sudah terjadwal dan ada pemberitahuan kepada pemerintah kelurahan. Jika terjadi isi dialog yang menyinggung masalah pencalonan pejabat pada Pilkada, hal tersebut berpulang kepada warga pemilih, apakah pemilih memperoleh kesan positif (simpati) ataupun negatif (antipati) dalam dialog tersebut. Sedangkan paksaan atau intimidasi kepada warga pemilih. Tidak ada sama sekali untuk memilih pejabat dimaksud pada Pilkada nanti. Lurah Wagiran mengatakan bahwa warga Bandar Sono sudah cukup dewasa menyikapi hal-hal yang berbau politik, sehingga kekhawatiran akan terjadi fragmentasi dalam masyarakat tidak

perlu ada. Dan memang pengalaman membuktikan bahwa suasana Kamtibmas di masyarakat baik menjelang maupun sesudah Pilkada tetap kondusif.

Tokoh masyarakat Hasan Tanjung berusaha menengahi perdebatan tersebut, dengan menyarankan bahwa memang lurah harus mengedepankan netralitas PNS pada Pilkada, dengan turut aktif memberikan sosialisasi yang benar kepada warga pemilih tanpa mengarahkan pilihan warga kepada calon tertentu. Ia memahami posisi lurah yang secara struktural memiliki atasan, namun ia berpendapat sebaiknya lurah cepat tanggap dengan memberikan klarifikasi tentang kegiatan-kegiatan pertemuan antara pejabat Pemko dengan warga, sehingga tuduhan yang tidak proporsional bisa terjawab. Ia sendiri mengakui tidak ada mengalami intimidasi atau paksaan dalam memilih calon KDH.

Pada sesi dialog yang berkembang mengenai kedudukan kepala kelurahan dalam kaitan politik lokal, para peserta forum FGD mencapai kesepakatan bahwa perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya yang menyangkut rekrutmen lurah. Mengingat seluruh kepala lingkungan di Tebing Tinggi sudah dipilih secara langsung oleh warga, sebaiknya lurah juga dipilih secara langsung. Caranya, Walikota mengajukan 3 orang PNS yang memenuhi kualifikasi golongan kepangkatan sebagai calon lurah kepada panitia pemilihan lokal, kemudian warga masyarakat kelurahan yang mempunyai hak pilih memilih secara langsung calon lurah yang dianggapnya kredibel. Mengenai mekanisme dan tahapan pemilihan, bisa mengadopsi mekanisme pada Pilkada. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sosok pemimpin kelurahan yang kredibel dan memiliki akuntabilitas yang tinggi

kepada masyarakat. Dengan basis legitimasi yang kuat, lurah hasil model pemilihan ini juga diharapkan tidak mudah diintervensi kepentingan-kepentingan politik, baik saat Pemilu Legislatif maupun Pilkada.

Anggota KPUD Salmon Ginting menyambut baik ide tersebut dan berjanji memfasilitasi pedoman teknis kepanitiaan, namun semua berpulang kepada DPR RI yang berwenang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ia berharap ide ini akan diwacanakan secara luas sebagai wujud komitmen mengembangkan demokratisasi.

Saat pemandu melemparkan tema penanganan logistik oleh kelurahan, tidak terjadi perdebatan di antara peserta forum FGD, namun justru KPUD yang jadi sasaran pertanyaan mengenai jenis logistik yang diadakan, khususnya tinta Pilkada yang kualitasnya kurang memadai. Pertanyaan dari fungsionaris Parpol Zulfikar tersebut diklarifikasi oleh Salmon Ginting, dengan menyebutkan bahwa prosedur pengadaan tinta Pilkada telah dilakukan melalui pengujian daya tahan tinta yang dibuktikan dengan berita acara pengujian. Namun, untuk mendapatkan tinta yang betul-betul bagus harus pula disertai dana yang memadai. Padahal, lampiran Kepmendagri Nomor 12 Tahun 2005 telah menetapkan standar harga maksimum untuk tiap jenis logistik Pilkada, sehingga komitmen pembiayaan APBD pun tidak berani melampaui ketentuan tersebut, apalagi sedang gencar-gencarnya pemberantasan *mark up* APBD sebagai bagian kebijakan pemerintahan SBY – Kalla dalam memberantas korupsi.

Pada tema peran lurah dalam dinamika masyarakat kelurahan sebelum, pada saat, dan pasca Pemilu dan Pilkada, para peserta FGD sependapat bahwa peran lurah jangan

hanya terbatas pada hal-hal rutin saja seperti administrasi dan kebersihan, tetapi juga pada bidang politik dengan merencanakan kegiatan yang bisa mencerdaskan warga dari aneka latar belakang pendidikan, sosial etnik maupun ekonomi. Iklim yang kondusif yang direfleksikan pada pelaksanaan Pemilu 2004 dan Pilkada 2005 jangan menjadikan lurah dan aparaturnya berpuas diri, karena dinamika masyarakat akan terus berkembang. Karena politik lokal berkaitan erat dengan kebijakan, peserta FGD menyarankan agar lurah memproduksi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada warga dan mampu mengharmoniskan warga yang majemuk. Tokoh masyarakat Hasan Tanjung dan Zulfikar menyatakan belum melihat pembaharuan yang signifikan dalam aspek kebijakan para lurah. Mereka berharap lurah menjalankan kebijakan pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal di kelurahan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000) serta mencermati PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dimana salah satu tugas dan fungsi lurah adalah pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Pada pasal 12 butir (i) PP Nomor 73 Tahun 2005 tersebut, fungsi lembaga kemasyarakatan adalah pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat. Lurah sebagai pembina harus secepatnya mengakomodir kebijakan ini dengan merangkul komponen warga yang berpotensi melahirkan prakarsa. Lembaga kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh prakarsa masyarakat seperti oleh Karang Taruna, organisasi keagamaan maupun organisasi wanita di kelurahan. Tokok PKK yang juga anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Hj. Nurlela juga mengingatkan lurah agar mendukung program pemberdayaan wanita, karena wanita relatif lebih mudah digerakkan

dengan waktu luang yang lebih banyak dibandingkan pria. Lurah Wagiran mengamini saran dari peserta FGD tersebut.

Pada sesi yang mengusung tema kesimpulan tentang peran lurah dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada, peserta FGD sependapat bahwa peran lurah cukup strategis dengan sarana dan prasarana yang dimiliki kelurahan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, baik sarana untuk sosialisasi, penanganan logistik, sekretariat KPPS. Di samping itu, lurah juga telah berperan menciptakan iklim kondusif di masyarakat pada saat penyelenggaraan ketiga momentum politik tersebut. Terbukti, Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu daerah yang paling aman situasi Kamtibmasnya selama penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pilpres hingga Pilkada. Namun, peserta FGD terutama fungsionaris Parpol, memberikan catatan agar lurah lebih tegas lagi dalam menegaskan netralitas aparatnya terutama dalam Pilkada.

PENUTUP

Kesimpulan

Formulasi kebijakan pemerintah dalam dimensi pembangunan politik didasarkan atas agenda reformasi, yang salah satu butir agendanya adalah memperkuat sumberdaya optimis tentang masa depan demokrasi dengan penerapan otonomi daerah, namun pandangan pesimis juga dilontarkan beberapa pakar yang meragukan perubahan radikal dari sentralisasi kepada desentralisasi dalam waktu singkat. Namun pemerintah tetap bersikeras mengimplementasikan kebijakannya dengan nuansa demokrasi yang kental, sehingga menjadikan model pemilihan langsung sebagai pilihan dalam Pemilihan Umum Legislatif, baru diadakan evaluasi kebijakan.

Kepercayaan diri pemerintah ini didukung oleh proses amandemen konstitusi yang berlangsung mulus sejak tahun 1999 sampai tahun 2002.

Model pemilihan langsung telah diakomodir pemerintah bersama DPR melalui beberapa produk peraturan perundang-undangan, seperti :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Hingga saat ini, ketiga undang-undang tersebut beserta peraturan operasional di bawahnya telah diimplementasikan di Indonesia, dengan berbuah pengakuan dan pujian dari dunia internasional atas keberhasilan Pemilu. Indonesia pun dikategorikan dunia internasional sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia bersama India, Amerika Serikat dan lain-lain.

Begitu pun dari aspek peraturan perundang-undangan masih terbuka kemungkinan adanya revisi berdasarkan evaluasi kebijakan sebagaimana lazimnya selama ini, bahwa pemerintah pusat selalu melahirkan paket undang-undang politik yang baru dalam menyongsong Pemilu berikutnya. Kontinuitas kebijakan pemerintah memang akan terus diuji (lebih tepatnya diawasi) oleh masyarakat, agar produk kebijakan politik tidak dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan kelompok elit, tetapi demi kebaikan masyarakat yang terakomodir hak-hak dasarnya sebagai warga negara yang

memegang kedaulatan tertinggi atas negara.

Jika mencermati implementasi program pembangunan di bidang politik, maka pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada bisa dijadikan acuan apakah Indonesia benar-benar telah berada di koridor yang benar dalam menjalankan demokratisasi. Menarik untuk mengamati prosesnya di tingkat lokal (daerah) dengan mengambil kelurahan sebagai focus pengamatan. Lurah sebagai bagian dari suprastruktur kekuasaan di daerah memegang posisi strategis.

Dalam proses Pemilu dan Pilkada, peran sentral lurah amat kental terasa sebagai fasilitator Pemilu, meskipun lurah bukanlah lembaga resmi pelaksana Pemilu dan Pilkada. Namun, keberadaan PPS hingga KPPS tidak bisa dilepaskan dari peran lurah. Sebagai fasilitator Pemilu dan pilkada, lurah berperan penting dalam beberapa aspek teknis yakni :

- a. Fasilitator logistik Pemilu dan Pilkada; dimana lurah memimpin kantor kelurahan yang memiliki sarana dan prasarana yang representative bagi barang-barang logistik. Di samping itu, instansi kelurahan dianggap sebagai institusi independen yang tidak memiliki kepentingan politik praktis, sehingga beberapa pihak yang terlibat dalam Pemilu, terutama partai politik, tidak keberatan barang-barang logistik Pemilu dan pilkada diletakkan di kantor kelurahan.
- b. Fasilitator kegiatan sosialisasi; sebagian besar kelompok sasaran sosialisasi berada di kelurahan. Mobilisasi massa tetap diharapkan di pundak lurah yang punya kedekatan struktural dengan para kepala lingkungan. Penyediaan tempat bagi pelaksanaan

sosialisasi juga akan menjadi mudah jika berkoordinasi dengan lurah.

- c. Fasilitator pembentukan Panitia Pemungutan suara (PPS); lurah berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota PPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- d. Fasilitator bagi sekretariat PPS; di samping menyediakan tempat sebagai pusat kegiatan administrasi PPS, lurah juga berperan menunjuk personil sekretariat PPS, yang menurut undang-undang memang harus terdiri dari unsur PNS di kelurahan.
- e. Membantu PPS menyediakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena sebagian besar area TPS terletak di atas tanah milik warga.

Di samping peran tersebut, sebenarnya lurah juga mengemban tugas dan fungsi sebagai implementator dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Khusus urusan kemasyarakatan, lurah wajib bermitra dengan lembaga kemasyarakatan, karena pada Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 tercantum salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan seperti pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

Pada forum FGD yang mempertemukan lurah dan *stakeholders* dilahirkan beberapa kesepakatan dan rekomendasi menyangkut peran lurah dalam pembangunan politik lokal sebagai berikut :

- a. Karena politik lokal terkait erat dengan kebijakan, diharapkan lurah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang pro-warga di samping tugas rutin menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pembangunan. Lurah harus menerapkan standar pelayanan minimal yang diamanatkan PP Nomor 25 Tahun 2000.

- b. Lurah dan aparat kelurahan wajib menegakkan netralitas sebagai PNS dan bertugas pada lembaga daerah yang non partisan. Lurah tidak boleh terjebak dalam keberpihakan terhadap kontestan Pemilu maupun Pilkada, meskipun kontestan tersebut memiliki hubungan struktural maupun primordial yang erat dengan lurah.
- c. Iklim politik kondusif yang terbangun di tengah warga kelurahan pada saat Pemilu dan Pilkada jangan dijadikan sarana berpuas diri, karena dinamika masyarakat akan terus berkembang pada kondisi wilayah perkotaan yang semakin plural secara *socio cultural*, politik maupun secara ekonomi.
- d. Secara umum, lurah telah berhasil menjalankan peran strategisnya pada momentum Pemilu dan Pilkada sebagai bagian dari proses politik lokal, baik sebagai fasilitator maupun sebagai aparatur yang membina ketentraman warga kelurahan.
- e. Untuk meningkatkan peran lurah dalam konteks demokratisasi, sebaiknya lurah dipilih langsung oleh warga. Tujuannya agar legitimasi dan akuntabilitas lurah lebih terjamin, sehingga pada gilirannya akan mampu menjadi katalisator pembangunan di kelurahan. Mekanisme pemilihan lurah bisa diadopsi dari mekanisme Pilkada yang diakomodir oleh peraturan perundang-undangan terutama revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Saran

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang layak menjadi rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang, sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan peran lurah dalam pembangunan politik lokal di kelurahan, sebaiknya model pemilihan lurah juga dilakukan secara langsung oleh warga, dengan mekanisme dan kualifikasi khusus yang tentunya berbeda dengan pemilihan kepala desa. Karenanya, pemerintah dan DPR diharapkan bisa mengakomodir ide ini dengan merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal mengenai kelurahan.
- b. Sebaiknya para lurah diberikan pelatihan khusus dan sosialisasi oleh lembaga pemerintah hal ikhwal Pemilu, Pilkada, maupun dalam rangka peningkatan kapasitas membuat kebijakan lokal (*legal drafting*), sehingga standar pelayanan minimum lurah bisa teraplikasi dengan optimal.
- c. Mengingat peran strategis lurah dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada, ada baiknya pemerintah mengalokasikan insentif khusus bagi lurah, disebabkan selama menjadi fasilitator Pemilu lurah juga harus mengeluarkan biaya-biaya tak terduga.
- d. Untuk menjaga keharmonisan masyarakat di tingkat lokal, sebaiknya pengalaman berharga berupa kekacauan pendaftaran pemilih pada Pilkada bisa diretas mulai dari kebijakan tingkat pusat hingga daerah.
- e. Perlu dilakukan penelitian dengan model intervensi langsung ke lapangan dan menstimulasi kelompok-kelompok untuk dapat bersinergi, tentunya dengan metodologi yang sesuai dengan

situasi dan kondisi di tempat penelitian tersebut.

Executive Summary Komisi Pemilihan Umum Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti Pers, Jakarta, 1997.
- Karim, Abdul Gaffar, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Liddle, R. William, *Revolusi Dari Luar : Demokratisasi di Indonesia*, Penerbit Nalar, Jakarta, 2005.
- Muhaimin, Yahya dan Colin Mac.Andrews, *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, Gadjah Mda University Press, Yogyakarta, 1991.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Rozy, Syafuan, *Suara Pemilih Desa dan Pilpres 2004*, Jurnal CSIS, Vol. 3, No. 2, Juni 2004.
- Siregar, Budi Baik dkk., *Kembali ke Akar : Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*, FPPM Jakarta, 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2000 Tentang Kelurahan.
- SK KPU Nomor 172 Tahun 2003 Tentang Tatacara Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

ANALISIS KINERJA APARATUR KECAMATAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KOTA MEDAN

Irda Fairouz

Jl. T. Anafiah No. 1 Program Magister Studi Pembangunan
Universitas Sumatera Utara

Email: Irda@student.usu.ac.id

Diterima 31 Januari 2013/ Disetujui 8 Februari 2013

Abstract

The problem of service in the field of community administration always colors the relationship between the community and city government. As one of the leading institutions in providing community administration service, subdistrict government in the city of Medan is expected to have the apparatuses who are able to work well in serving the community members. The problem of administration service for the community always occurs when the city government evaluates either its apparatuses or the quality of the provision of administration service for the community. The population of descriptive qualitative study with dominant-less dominant design conducted in the city of Medan was the subdistrict apparatuses and the community members in 21 subdistricts in the city of Medan. The result of this study showed the demand for a qualified community administration service in Medan will be increasing in line with the dynamics of change and population growth in Medan

Keywords: Performance, Apparatus, Administration

Abstrak

Persoalan pelayanan di bidang administrasi masyarakat selalu mewarnai dinamika hubungan antarmasyarakat dan pemerintah kota. Sebagai salah satu institusi terdepan dalam pelayanan administrasi kemasyarakatan, pemerintah kecamatan di Kota Medan diharapkan memiliki aparatur yang memiliki kemampuan kerja yang baik dalam melayani masyarakat. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan mengkombinasikan antara pendekatan kualitatif dan kualitatif dengan model dominant-less dominan design, adapun lokasi penelitian di Kota Medan, populasi penelitian yaitu aparatur kecamatan dan masyarakat yang tersebar di 21 kecamatan di Kota Medan. Hasil penelitian tuntutan pelayanan administrasi kemasyarakatan yang berkualitas pada masyarakat di kota Medan akan semakin meningkat seiring dengan dinamika perubahan dan pertumbuhan masyarakat kota Medan.

Kata kunci: Kinerja, Aparatur, Administrasi

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi di wilayah kota Medan cukup tinggi, hal ini dikarenakan dinamika perubahan dan pertumbuhan yang terjadi sebagai konsekuensi pembangunan. Salah satu tugas penting negara yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Medan adalah pelayanan di bidang administrasi kemasyarakatan yang diantaranya

adalah pelayanan pengurusan KTP, pelayanan pengurusan Kartu Keluarga, pelayanan pengurusan Surat Keterangan Pindah Tempat, pelayanan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), pelayanan pengurusan Ijin Keramaian, pelayanan legalisasi dan lain-lain

Persoalan pelayanan di bidang administrasi masyarakat selalu mewarnai dinamika hubungan antarmasyarakat dan pemerintah kota.

Masyarakat akan merasa puas apabila kebutuhannya dapat dipenuhi oleh pemerintah kota dan akan kecewa bila pemerintah kota tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi yang demikian ini membentuk pola interaksi antara masyarakat kota dan pemerintahnya, dimana disatu sisi pemerintah kota membutuhkan dukungan serta partisipasi masyarakat, akan tetapi pada sisi yang lain masyarakat mengharapkan pelayanan yang baik dari pemerintah agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

Sebagai salah satu institusi terdepan dalam pelayanan administrasi kemasyarakatan, pemerintah kecamatan di kota Medan diharapkan memiliki aparatur yang memiliki kemampuan

Sesuai dengan dinamika pertumbuhan birokrasi pelayanan public maka proses pelayanan administrasi mengalami penyempurnaan sedemikian rupa yang dimaksudkan untuk memudahkan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakannya. Salah satu bukti konkritnya adalah dengan dikeluarkannya keputusan Menpan No.63 tahun 2003 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, dimana keputusan ini berisi pedoman-pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja aparatur Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun pedoman tersebut adalah :

- a. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
- b. Kejelasan dan kepastian, dalam arti bahwa adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan

kerja yang baik dalam melayani masyarakat.

Apabila kita mengacu pada kebijakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dengan semangat otonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakat lebih diberdayakan sekaligus diberitanggungjawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.

- c. Keamanan, dalam arti bahwa adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan lepastian hukum bagi masyarakat.
- d. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Efisiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan

langsung dengan pencaapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan dengan produk pelayanan.

- f. Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Keadilan dan Pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- h. Ketepatan Waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Untuk mendukung pelaksanaan pedoman teknis pelayanan masyarakat sesuai dengan keputusan Menpan tersebut maka aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah teruji baik secara akademis maupun secara teknis mampu melayani masyarakat dengan memuaskan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip Aksestabilitas, dimana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal: masalah tempat, jarak dan prosedur pelayanan)
- b. Prinsip Kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut
- c. Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut

berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan.

- d. Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.
- e. Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Mampu tidaknya jajaran pemerintah kota dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada masyarakat dapat juga dilihat dan diukur dari apakah prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh aparatur di tingkatkecamatan.

Kinerja aparatur negara sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur birokrasi tersebut. Ada 4 (empat) kemungkinan yang terjadi jika kita mengukur kepuasan atas kualitas pelayanan pemerintah, yaitu :

1. Bisa jadi pihak aparat birokrasi yang melayani dan pihak masyarakat yang dilayani sama-sama dapat dengan mudah memahami kualitas pelayanan tersebut (*mutual knowledge*),
2. Bisa jadi pihak aparat birokrasi yang melayani lebih mudah memahami dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik dari pada masyarakat pelanggan yang dilayani (*producer knowledge*),
3. Bisa jadi masyarakat pelanggan yang dilayani lebih mudah dan lebih memahami dalam

mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi pelayanan publik (*consumer knowledge*), dan

4. Bisa jadi baik aparat birokrasi pelayanan publik maupun masyarakat yang dilayani sama-sama tidak tahu dan mendapat kesulitan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik (*mutual Ignorance*).

Karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Mampu tidaknya jajaran pemerintah kota dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada masyarakat dapat juga dilihat dan diukur dari apakah prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh aparatur di tingkat kecamatan.

Kinerja aparatur negara sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur birokrasi tersebut. Ada 4 (empat) kemungkinan yang terjadi jika kita mengukur kepuasan atas kualitas pelayanan pemerintah, yaitu :

1. Bisa jadi pihak aparat birokrasi yang melayani dan pihak masyarakat yang dilayani sama-sama dapat dengan mudah memahami kualitas pelayanan tersebut (*mutual knowledge*),
2. Bisa jadi pihak aparat birokrasi yang melayani lebih mudah memahami dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik dari pada masyarakat pelanggan yang dilayani (*producer knowledge*),
3. Bisa jadi masyarakat pelanggan yang dilayani lebih mudah dan lebih memahami dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi pelayanan publik (*consumer knowledge*), dan

4. Bisa jadi baik aparat birokrasi pelayanan publik maupun masyarakat yang dilayani sama-sama tidak tahu dan mendapat kesulitan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik (*mutual Ignorance*).

Sesuai dengan pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya maka hal ini memberi arti bahwa secara legalistik Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam rangka urusan pelayanan masyarakat.

Persoalan pelayanan administrasi kepada masyarakat selalu mengemuka manakala pemerintah kota melakukan evaluasi baik dalam kerangka penilaian kepada jajarannya maupun dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Oleh karenanya maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian yang khusus menganalisis kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:

- a. Apakah aparat kecamatan di kota Medan sudah melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan maksimal?
- b. Apakah pelayanan administrasi kepada masyarakat sudah dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan desain penelitian yang dirancang maka tipe penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini mengkombinasikan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Jadi modelnya adalah dominant-less dominan design. Pendekatan kualitatif dijadikan sebagai

dominan (qualitative-dominant), sedangkan pendekatan kuantitatif dijadikan sebagai less dominant (quantitative-less dominant). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan kuesioner. Teknik analisa data merupakan tahap penyederhanaan data. Data-data yang sudah terkumpul perlu dianalisis agar dapat memberikan informasi yang jelas. Pengelolaan dengan penganalisaan data ini mempunyai tujuan untuk menjabarkan data yang diperoleh dari penelitian. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

TELAAH PUSTAKA

Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan.

Salah satu fungsi utama pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan umum yang tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan umum yang memuaskan dapat terwujud apabila dilaksanakan secara efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa setiap pemerintah harus mengikuti perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan yang terjadi di wilayah perkotaan maka kebutuhan masyarakat untuk berhubungan dengan pemerintah akan semakin meningkat. Setidaknya hubungan masyarakat dengan pemerintah berkenaan dengan pelayanan administrasi kemasyarakatan yang selalu menjadi prasyarat dalam berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari, semisal: KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat kematian dll

Sedemikian pentingnya pelayanan umum bagi pemerintah membuat pemerintah pusat harus melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang lebih banyak mengetahui kondisi

masyarakatnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi akan tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyikapi perkembangan yang ada di wilayahnya. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus tanggap dan aspiratif terhadap situasi yang berkembang di masyarakat, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Undang - undang No. 32 Tahun 2004 juga mengisyaratkan bahwa dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar daerah lebih tanggap dan cepat dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Hakikat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan atas dasar kekuatan dan kemampuannya sendiri.

Hal ini tentunya dengan memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber – sumber lainnya yang mendukung kelancaran otonomi daerah sehingga implementasi otonomi daerah akan lebih cepat terwujud. Faktor sumber daya manusia seperti aparatur pemerintahan yang ada di daerah, baik dari segi kuantitas atau jumlahnya maupun dari segi segi kualitas atau mutunya sangat berpengaruh pada implementasi otonomi daerah tersebut.

Aparatur pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan yang baik dalam pelayanan masyarakat sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan – kegiatan di daerah. Tanpa tersedianya aparatur yang memiliki kinerja yang baik mustahil pembangunan akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Masalah kualitas pelayanan serta kinerja instansi pemerintah sering muncul ke permukaan karena adanya ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh

instansi pemerintah. Bila dikaji dari fungsi, tugas dan tanggungjawabnya maka tujuan dan misi utama kehadiran pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melayani kepentingan masyarakat.

Pada kenyataannya di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan administrasi masyarakat) terdapat kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat akan menyelesaikan urusannya dengan aparatur pemerintahan. Akibatnya, pemerintah selalu mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pemerintahan itu sendiri (khususnya dalam hal pelayanan masyarakat).

Oleh karena itu, guna menanggulangi kesan buruk seperti itu, aparatur negara perlu melakukan beberapa perubahan sikap dan perilakunya yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Aparatur negara harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan
- b. Aparatur negara perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat)
- c. Aparatur negara harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni : pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap

mempertahankan kualitas, efisiensi biaya dan ketepatan waktu.

- d. Aparatur negara harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu (change of agent) pembangunan
- e. Aparatur negara harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (rigid) sehingga menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistik, inovatif, fleksibel dan responsif.

Aparatur negara yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien apabila struktur organisasinya lebih terdesentralisasi daripada tercentralisasi. Sebab, dengan struktur yang terdesentralisasi diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat aparatur negara tersebut dapat menyediakan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat.

Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan yang lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata para stakeholders juga menjadi berbeda-beda.

Kinerja

Kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk mengatur keberhasilan suatu organisasi seperti pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya. Setiap organisasi selalu melakukan penilaian terhadap kinerja

anggotanya karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai input bagi perbaikan dan peningkatan kinerjanya di kemudian hari. Rue dan Byars dalam Keban (1995 : 1) mengatakan bahwa kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi kerja, prestasi penyelenggaraan suatu kegiatan. Kinerja dapat menunjukkan tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Selain itu, kinerja juga menyangkut efektifitas, yaitu sejauh mana tujuan yang dinyatakan dalam petunjuk hasil dapat dicapai oleh suatu organisasi.

Sebagai organisasi publik maka kinerja pemerintah dapat diketahui dan diukur melalui pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab aparatur negara dalam melayani masyarakat. Apakah pemerintah sudah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya akan terlihat melalui sikap serta penilaian masyarakat terhadap institusi pemerintahan tersebut. Jadi kualitas pelayanan (*quality of service*) sekaligus merupakan gambaran dari produktifitas aparat pemerintahan.

Walaupun hingga kini belum ada kesepakatan dari para ahli untuk mengukur kinerja pemerintah, namun ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi public tersebut. Hal ini dapat mengacu kepada SK Menpan No. 63 Thn 2003, dimana prinsip-prinsip pelayanan umum sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan tersebut sekaligus dapat dijadikan indikator bagi kinerja pemerintah. Adapun indikator tersebut adalah:

1. Kesederhanaan
2. Kejelasan dan kepastian,
3. Keamanan,
4. Keterbukaan,
5. Efisiensi,
6. Ekonomis,
7. Keadilan dan Pemerataan,
8. Ketepatan Waktu,

9. Keramatanaman,
10. Kenyamanan,

Jadi kinerja pemerintah kecamatan diukur melalui 10 indikator tersebut. Untuk itu, diperlukan beberapa informasi baik dari masyarakat maupun dari aparatur kecamatan, dimana informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini, sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum.

Sebagaimana diketahui bahwa institusi pemerintahan seperti halnya pemerintah kecamatan adalah organisasi publik dengan sistem terbuka yang dipengaruhi dan berinteraksi secara terus menerus dengan lingkungannya. Implikasinya adalah bahwa kinerja dari organisasi tersebut tidak saja dipengaruhi oleh faktor – faktor internal, tetapi juga faktor – faktor eksternalnya. Dengan kata lain, kualitas pelayanan aparatur kecamatan dipengaruhi oleh faktor – faktor dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut.

Di berbagai media masa istilah kinerja telah populer digunakan, namun definisi atau pengertian kinerja belum dicantumkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengetahuinya. Namun demikian, media masa Indonesia memberi padanan kata dalam bahasa Inggris untuk istilah kinerja yaitu “performance”. Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1999).

Menurut Irawan (1997:1) kinerja atau “performance” adalah hasil kerja seseorang pekerja, sebuah proses manajemen atau organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan dibuktinya secara konkrit dan dapat diukur dengan standar yang telah ditentukan. Arti “performance” atau kinerja adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan moral maupun etika.

Kinerja adalah penampilan suatu proses kerja dalam organisasi yang meliputi perilaku para pelakunya (atasan dan bawahan, pegawai/pekerja), proses pekerjaan serta hasil pekerjaan yang dicapai. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Kinerja seorang karyawan akan baik bila dia mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian, mempunyai harapan (expectation) masa depan lebih baik. Selanjutnya dapat dipahami bahwa kinerja aparat sangat mempengaruhi kinerja organisasi di mana dia atau mereka berperan sebagai pelaku.

Sehubungan dengan itu, kiranya seorang pemimpin selalu melakukan hal-hal seperti diterangkan oleh S. Sloma dalam Prawirosentono, sebagai berikut :

1. *Sets goals and performance criteria* artinya menentukan tujuan organisasi secara jelas dan tentukan pula kriteria kinerjanya.
2. *Provides incentives, so that subordinate want to reach goals and meet performance criteria* artinya pimpinan perusahaan selalu

menyediakan insentif (pendorong kerja) yang menarik, baik berupa penghargaan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain, agar para karyawan khususnya pegawai bersedia mencapai tujuan organisasi melalui upaya mencapai kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

3. *Give regular objective feed back so that people know share they stand in the work* artinya pemimpin secara teratur menjelaskan tentang umpan balik tujuan organisasi, sehingga setiap pegawai mengetahui posisi peranannya dalam perusahaan.
4. *Uses techniques of participative whereby employees participate when it is appropriate in decisions which affect them and their work* artinya gunakan cara manajemen partisipatif di mana para pegawai diikutsertakan dalam pengambilan keputusan tertentu di mana mereka dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik.
5. *Hold regularly, two way communicative meeting with subordinates* artinya dalam hal ini antara pimpinan dan pegawai harus menjadi pendengar yang baik di dasari niat yang baik demi peningkatan kinerja organisasi.

Dalam instansi pemerintah, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, serta memonitor pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

Oleh sebab itu, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya

untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Disamping itu, dengan adanya informasi kinerja maka benchmarking dengan mudah bisa dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa diciptakan.

Penilaian tersebut tidak selalu efektif mengingat terbatasnya informasi mengenai kinerja birokrasi publik, serta kinerja belum dianggap sebagai suatu hal yang mendasar oleh pemerintah, disamping kompleksitas indikator kinerja yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, birokrasi publik memiliki stakeholders yang banyak dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Kesulitan lain dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul karena tujuan dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional sebagai akibat banyaknya kepentingan yang sering berbenturan satu sama lain. Dengan demikian Kinerja adalah prestasi kerja atau hasil dari suatu proses yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan dalam pelaksanaan tugas organisasi. Kinerja atau prestasi kerja ini dapat diketahui melalui penilaian kinerja atau prestasi kerja yang dalam hal ini mungkin dapat dilakukan oleh atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan, atau instansi yang berwenang untuk itu secara formal, atau bahkan mungkin juga oleh masyarakat secara informal.

Suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga yang dinamakan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang (group of humanbeing) yang berperan aktif sebagai pelaku (actors) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan. Tercapainya tujuan lembaga dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat pada

organisasi lembaga tersebut. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan monopoli sehingga para pengguna tidak memiliki alternatif sumber pelayanan.

Akibatnya, dalam proses pelayanan birokrasi publik, penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepuasan terhadap pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target semata. Sekarang ini sebaiknya kinerja harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat agar didapatkan hasil atau terdapat hubungan antara penggunaan pelayanan oleh publik dengan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.

Aparatur Negara

Aparatur Negara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Ada dua pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu:

1) Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

2) Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan

perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang no. 43 tahun 1999 pasal 1 bahwa yang dimaksud pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri sipil dibagi menjadi 2 yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pelayanan

Pelayanan dalam Kamus Bahasa Indonesia (1996:571) berasal dari kata *layan* yang berarti membantu (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan kata *pelayanan* mempunyai arti perihal atau melayani. Menurut Moenir (1998:17) "Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung". Kemudian menurut Eko Supriyanto dan Sri Sugiyanti (2001:9) pelayanan adalah upaya untuk membantu menyiapkan, atau mengurus keperluan orang lain. Belum jelas apabila belum ada yang memuat tentang proses itu sendiri, untuk menerangkan lebih lanjut mengenai proses itu sendiri menurut Fred Luthans (1973:188): "Any action which is performed by management to achieve organizational objective". Di sini pengertian proses terbatas dalam kegiatan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Jadi pelayanan disini adalah rangkaian organisasi manajemen.

Peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat harus dipenuhi oleh aparat kecamatan sebagai penyelenggara pemerintah di kecamatan. Karena pada dasarnya menerima pelayanan yang memuaskan dari aparat pemerintah merupakan hak

yang dimiliki setiap warga masyarakat. Dengan pelayanan yang diterima tersebut maka diharapkan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam mendukung tugas-tugas aparat pemerintah, sehingga terjadi keseimbangan antara hak yang ditetapkan oleh masyarakat dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara.

Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status, pangkat, dan golongan dari suatu masyarakat. Pada saat yang sama masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan tersebut dengan landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum.

Akhir-akhir ini banyak media massa yang menyorot tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mutu layanan publik yang mereka berikan. PNS dianggap tidak bekerja sesuai dengan gaji yang mereka terima. Padahal, sebelum menjadi PNS, seseorang pasti akan terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Diklat) tentang pola pikir PNS sebagai aparatur negara atau birokrat. Tentang tanggung jawab untuk mewujudkan pelayanan prima yang memberikan kepuasan bagi masyarakat serta berbagai kewajiban dan etika-etika yang harus dijaga. Gagal dalam Diklat ini akan menyebabkan gagal atau tertundanya seseorang untuk menjadi PNS. Artinya, secara ideal, pasca mengikuti Diklat, seorang PNS itu dianggap sudah memenuhi kriteria dan lulus sebagai seorang PNS sejatinya yang siap menjadi abdi negara yang taat. Ia akan dianggap sudah paham tentang kewajiban dan larangan bagi seorang PNS. Ia juga diyakini sudah paham tentang kode etik seorang PNS.

Kinerja aparatur pemerintah yang buruk ini berdampak negatif pada pekerjaan dan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka untuk

tercapainya visi misi organisasi sektor publik. Dampak yang ditimbulkan antara lain adalah tugas yang tidak selesai tepat waktu bahkan terkesan molor dari waktu yang ditentukan, banyak keluhan dari masyarakat sebagai akibat dari kurang baik nya pelayanan yang diberikan PNS, krisis kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada aparaturnya pemerintah, tidak tercapainya tujuan dan visi misi yang telah dirancang sebelumnya secara maksimal. Kinerja yang baik akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data hasil kuesioner maka dapat disimpulkan bahwa kinerja aparaturnya Kecamatan di Kota Medan, baik menurut tanggapan responden aparaturnya sendiri, maupun oleh warga masyarakat sudah berada pada kategori tinggi, walaupun masih bisa ditingkatkan hingga mencapai kinerja maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya kecamatan maka secara umum kinerja aparaturnya merujuk pada tanggungjawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Tanggung jawab yang dimaksud adalah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal ini pelayanan administrasi kemasyarakatan. Kinerja aparaturnya kecamatan pada umumnya dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai visi dan misi pemerintah kota Medan periode 2010-2015.

Kinerja dipahami oleh aparaturnya kecamatan di kota Medan sebagai penampilan hasil karya aparaturnya negara dalam organisasi pemerintahan. Kinerja merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja. Penampilan hasil kerja tidak terbatas kepada aparaturnya yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran di

dalam suatu organisasi. Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya aparaturnya negara dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja.

Dengan demikian penilaian kinerja dapat digunakan sebagai proses formal yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau untuk kerja seorang aparaturnya dan memberikan umpan balik untuk kesesuaian tingkat kinerja. Penilaian dapat dilakukan melalui 10 prinsip-prinsip pelayanan masyarakat sebagaimana yang ditetapkan sesuai SK Menpan No. 63 tahun 2003.

Jadi penilaian atas kinerja membantu organisasi atau instansi Pemerintahan dalam mengelola aparaturnya negara atau instansi Pemerintahan agar menghasilkan kinerja yang prima. Penilaian kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kinerja aparaturnya untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan. Sistem penilaian kinerja sangat diperlukan bagi aparaturnya agar dapat menampilkan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi ketenagakerjaan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah kota Medan

Pengukuran kinerja aparaturnya kecamatan di kota Medan dilihat dari segi masyarakat secara umum dapat dikatakan baik karena para aparaturnya bisa membantu mewujudkan keinginan masyarakat yang semakin hari semakin tinggi khususnya dalam bidang pelayanan administrasi kemasyarakatan. Bagi aparaturnya negara yang bertugas di seluruh kecamatan yang ada di Medan kinerja yang efisien dan efektif dapat terwujud dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang tinggi. Sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berdaya guna dan berhasil guna hanya dapat diwujudkan dengan intelektual yang baik, spritual

yang baik, emosional yang baik dan kesehatan yang baik lahir dan batin. Kompetensi kerja sangat di harapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.

Seiring dengan perubahan paradigma pembangunan saat ini yang diimplementasikan melalui kebijakan otonomi daerah, maka upaya pelayanan kepada masyarakat lebih didekatkan pada kebutuhan, permasalahan, kepentingan maupun aspirasi masyarakat yang dilayani di tingkat lokal. Kebijakan yang didasarkan pada kondisi dan kebutuhan lokal pada dasarnya lebih mencerminkan apa yang menjadi tuntutan dan keinginan serta aspirasi masyarakat sendiri dalam proses pembuatan kebijakan.

Sehubungan dengan itu maka pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang dan memudahkan seseorang untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Pendidikan yang harus dimiliki tentunya pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaan yang nantinya akan memudahkan dalam penyelesaian berbagai permasalahan terutama yang berkenaan dengan tugas dan pekerjaan. Pendidikan dapat dilakukan secara formal maupun secara informal dengan tujuan agar aparatur Negara tersebut lebih memahami tugas-tugas pelayanannya.

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur harus pula dapat meningkatkan semangat kerja. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam konteks otonomi daerah, diperlukan kesiapan dan kualitas aparatur kecamatan. Budaya kerja berkualitas dan rasa memiliki dapat diciptakan bersama-sama sehingga suasana kerja yang kondusif yang dapat mewujudkan

kinerja yang produktif dan efektif dapat diciptakan.

Aparatur kecamatan pada umumnya menyadari bahwa mereka dituntut untuk bisa menampilkan profesionalisme yang tinggi dalam pelayanan administrasi kemasyarakatan. Satu hal yang sangat diharapkan oleh mereka adalah adanya pengembangan sistem penilaian kinerja aparatur kecamatan. Sistem penilaian kinerja merupakan upaya konstruktif manajemen bersama segenap jajaran aparatur negara pada suatu organisasi pemerintahan. Penilaian kinerja bersemangatkan upaya membangun kinerja bersama, meningkatkan dan memperbaiki kinerja bersama.

Kesepakatan kinerja yang dibuat dari awal diharapkan dapat membantu pimpinan maupun jajaran sumber daya aparatur di bawahnya untuk bersama-sama mencapai target kerja yang diharapkan bersama-sama secara profesional. Dengan penerapan sistem penilaian kinerja maka dampak positif yang dapat dirasakan adalah munculnya rasa kebersamaan karena mereka juga menjadi bagian dari manajemen yang secara bersama mewujudkan visi dan misi institusi dan bersama-sama pula.

Adanya upaya peningkatan mutu atau kinerja aparatur kecamatan harus diarahkan untuk mempertinggi keterampilan dan kecakapan aparatur tersebut menjalankan tugasnya. Pengembangan aparatur sangat diperlukan dalam sebuah instansi, karena dengan adanya program tersebut dapat membantu meningkatkan kinerja dan keterampilan aparatur. Pengembangan aparatur juga dirancang untuk memperoleh aparatur-aparatur yang mampu berprestasi dan fleksibel untuk suatu instansi dalam geraknya ke masa depan.

Aparatur negara merupakan faktor terpenting dalam setiap kegiatan organisasi pemerintahan, karena bagaimanapun canggihnya teknologi

yang digunakan tanpa didukung oleh aparaturnya sebagai pelaksana kegiatan operasionalnya tidak akan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan tingkat efisiensi yang diharapkan.

Peranan sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan sebenarnya sudah ada sejak dikenalnya organisasi pemerintahan sebagai wadah usaha bersama dalam mencapai suatu tujuan. Individu yang ada dalam suatu organisasi pemerintahan terdapat perbedaan dalam latar belakang seseorang seperti pendidikan, pengalaman, ekonomi, status, kebutuhan, harapan dan lain sebagainya.

Hal ini dapat tercapai apabila setiap aparaturnya memiliki keterampilan dan motivasi kerja yang tinggi pula. Adanya manajemen sumber daya manusia merupakan pertanda pentingnya kedudukan aparaturnya sebagai sumber daya yang menentukan dalam memberi kontribusi bagi pencapaian tujuan. Sehubungan dengan itu maka salah satu cara yang dapat ditempuh dalam peningkatan kualitas kerja adalah dengan promosi jabatan bagi mereka yang mampu memberikan prestasi kerja lebih di satu pihak dan memberikan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Tindakan disiplin yang dilaksanakan secara tidak benar adalah destruktif bagi aparaturnya dan organisasi pemerintahan. Tindakan disiplin haruslah tidak diterapkan secara sembarang, melainkan memerlukan pertimbangan yang bijak.

Membuat keputusan promosi dibutuhkan berbagai pertimbangan, apabila terdapat keputusan yang salah dalam melaksanakan promosi jabatan, maka akan menimbulkan efek samping yang tidak baik bagi aparaturnya, yang semuanya akan mengakibatkan motivasi

kerja menurun sehingga harapan pemerintah kota Medan untuk meningkatkan produktivitas tidak akan tercapai.

Berdasarkan wawancara terungkap bahwa aparaturnya memahami sepenuhnya bahwa motivasi kerja yang tinggi sangat penting bagi kelangsungan hidup pemerintahan, karena dengan adanya motivasi yang tinggi maka juga akan diperoleh kinerja aparaturnya.

Motivasi pada dasarnya adalah suatu proses untuk mencoba mempengaruhi dan mengarahkan seseorang agar mau melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan, pemberian motivasi akan membuat aparaturnya lebih bersemangat dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparaturnya menjadi baik.

Penilaian atas kinerja aparaturnya dapat diberikan oleh pimpinan dengan memberikan motivasi yang tepat kepada aparaturnya, agar keinginan dan kebutuhan aparaturnya dapat dipenuhi sekarang dengan terwujudnya tujuan organisasi pemerintahan tersebut. Kinerja aparaturnya juga dipengaruhi oleh promosi, yang dimaksud dengan promosi adalah kesempatan bagi aparaturnya untuk maju, mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dan biasanya disertai dengan gaji yang lebih besar atau tinggi dengan demikian dapat dikatakan bahwa promosi jabatan berhubungan erat dengan kinerja aparaturnya.

Melalui evaluasi kinerja aparaturnya kecamatan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksanaan pelayanan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat.

Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja aparaturnya

negara yang dilakukan dengan menggunakan 10 indikator sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan masyarakat dapat mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Jadi peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur kecamatan menjadi suatu tuntutan yang tidak bisa ditunda. Disamping itu, peningkatan transparansi, clean goverment juga merupakan upaya penting yang perlu dilaksanakan segera. Reformasi tersebut harus dimaknai sebagai penyempurnaan yang dinamis, terus menerus, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur negara sehingga pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja aparatur kecamatan terhadap pelayanan administrasi kemasyarakatan di kecamatan yang ada di kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja aparatur Kecamatan di Kota Medan, menurut tanggapan responden aparatur, maupun oleh warga masyarakat sudah berada pada kategori tinggi, walaupun masih bisa ditingkatkan hingga mencapai kinerja maksimal. Secara umum kinerja aparatur kecamatan sudah merujuk pada tanggungjawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan, dimana kinerja merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja.
2. Tuntutan pelayanan administrasi kemasyarakatan yang berkualitas pada masyarakat di kota Medan akan semakin meningkat seiring dengan dinamika perubahan dan pertumbuhan masyarakat kota Medan itu sendiri, dimana kualitas pelayanan seperti: efisiensi, keramah tamahan, disiplin, kenyamanan, kepastian hukum dan

ketepatan waktu akan menjadi tolak ukur penilaian masyarakat kota Medan.

3. Walaupun hingga kini belum ada kesepakatan dari para ahli untuk mengukur kinerja pemerintah, namun pada masyarakat kota MedanSK Menpan No. 63 Thn 2003, secara umum sudah dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kinerja pemerintah kecamatan, dimana prinsip-prinsip pelayanan umum seperti: Kesederhanaan, Kejelasan dan kepastian, Keamanan, Keterbukaan, Efisiensi, Ekonomis, Keadilan dan Pemerataan, Ketepatan Waktu, Keramatahman, dan Kenyamanan senantiasa menjadi penilaian masyarakat.
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kedisiplinan aparatur kecamatan di kota Medan sudah baik, pemberian pelayanan sudah cepat, aparatur kecamatan sudah tanggap terhadap keluhan masyarakat dan cepat dalam penanganan keluhan masyarakat, kepastian jadwal pelayanan, aparatur kecamatan juga sudah memahami kebutuhan masyarakat, dan pemberian pelayanan kepada semua lapisan masyarakat tanpa pilih-pilih. Bila dilihat dari tingkat kepuasannya, masyarakat umumnya merasa puas dengan kinerja aparatur kecamatan di kota Medan.

Saran

1. Pemerintah kota Medan disarankan untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagi aparatur kecamatan khususnya dalam rangka penanaman nilai-nilai sopan santun ketimuran baik dalam kerangka berhadapan dengan atasan, bawahan maupun masyarakat sebagai subyek pelayanan.

2. Pemerintah kota Medan disarankan kan untuk mengontrol penataan kantor-kantor kecamatan agar masyarakat merasa lebih nyaman dalam berurusan di kantor kecamatan. Perlu diadakan petugas khusus untuk mengarahkan masyarakat dalam berurusan di kantor kecamatan.
3. Pemerintah kota Medan disarankan untuk senantiasa mengaktifkan inspektorat untuk lebih sering turun ke lapangan dalam rangka memantau pelaksanaan pelayanan administrasi kemasyarakatan dan pemantauan pelimpahan kewenangan dalam pelayanan publik.
4. Pemerintah kota Medan disarankan untuk menyusun model penilaian yang dapat dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan setiap aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.
5. Pemerintah kota Medan disarankan untuk memfungsikan pemanfaatan kotak saran di setiap kecamatan dan kelurahan agar masyarakat dapat secara langsung memberikan respon atas pelayanan yang diberikan sehingga perbaikan-perbaikan dapat dilakukan lebih cepat.

Administrasi, PT. Gugus Press, Jakarta.

Surachmad, Winarno, 1989, Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah, Transito, Jakarta.

Suyadi Prawirosentono, M.B.A. 1997. Kebijakan Kinerja Karyawan, BPFE Yogyakarta.

Thoha Miftha, 2001. Pemimpin Dan kepemimpinan, Jakarta, Raja Gravindo Persada.

Usmara. A, 2002, Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, Amara Books, Jogjakarta.

UU no. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 63 Tahun

2003 Tentang Pemberian Pelayanan Kepada Birokrasi Publik.

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko H, 2000. Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, BFFE Yogyakarta.
- Hoselisz, Bert F. (ed). 1988. *Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Rajawali Press.
- Inu Kencana, Djamaludin Tandjung, Supar dan Modeong (1999). *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineke Cipta
- Setiono, Budi, 2000. *Jaring Birokrasi, Tinjauan dari Aspek Politik dan*

ANALISIS KEMUNGKINAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG

ISMAIL

Jl. T. Anafiah No. 1 Program Magister Studi Pembangunan

Universitas Sumatera Utara

Email: ismail@student.usu.ac.id

Diterima 31 Januari 2013/ Disetujui 9 Februari 2013

Abstract

The establishment in the sub district of Namorambe as autonomous region wasn't followed by the village status alteration into kelurahan, thus the service provided until now didn't agreed with the demand and expectation sub district of Namorambe are Deli Tua, Jatikesuma, Sudirejo and Namorambe society that tended already heterogeneous and complex characterizing urban society. The method used in this research was quantitative method that supported by qualitative method. The data collection technique was performed through questionnaire distribution, interview and documentation study. The condition of those 4 villages was based on village region potential analysis, all of them included in appropriate enough to alter the status into kelurahan.

Keywords: *Changing status, Services quality*

Abstrak

Belum adanya kelurahan di Kecamatan Namorambe, sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah desa sampai saat ini masih belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat 4 Desa di Kecamatan Namorambe yaitu Desa Deli Tua, Jatikesma, Sudirejo dan Namorambe yang cenderung sudah heterogen dan majemuk bercirikan masyarakat perkotaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran angket, wawancara dan study dokumentasi. Kondisi 4 desa tersebut berdasarkan hasil analisis potensi wilayah desa, semuanya masuk dalam kategori cukup layak untuk diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kata Kunci : *Perubahan Status, Kualitas Pelayanan*

PENDAHULUAN

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.

Lebih lanjut pada pasal 18 B disebutkan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Mengacu pada hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa negara pada

hakekatnya sangat menghargai hak-hak asal usul suatu daerah yang telah otonom sepenuhnya dalam mengatur dan manage rumah tangganya sendiri.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa sangat mengingkari kemandirian tersebut dan bentuk pemerintahan lokal yang berbasis pada kemandirian lokal, hal ini terlihat bahwa terjadi penyeragaman bentuk pemerintahan tingkat bawah di seluruh Indonesia yang dijadikan sebagai ujung tombak dan corong pemerintah kepada rakyatnya dan bersifat sentralistik.

Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang berada pada 2057" Lintang Utara, 3016" Lintang Selatan dan 980 33" – 990 27" Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500m diatas laut. Kabupaten Deli Serdang menempati area seluas 2.497,72 Km2 yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 403 Desa/Kelurahan Definitif. Wilayah Kabupaten Deli Serdang di Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Karo dan disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai.

Kecamatan Namo Rambe, sebagai salah satu kecamatan dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang adalah kecamatan yang merupakan berbatasan langsung dengan Kota Medan sehingga desakan perkembangan Kota Medan terhadap kecamatan-kecamatan di Deli Serdang khususnya Kecamatan Namo Rambe sangat pesat dan memacu naiknya laju pertumbuhan penduduk dengan segala kegiatannya, baik pertumbuhan secara

alami yaitu kelahiran dan kematian sebagai faktor internal maupun perpindahan penduduk (migrasi) khususnya pendatang sebagai faktor eksternal sehingga perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Namo Rambe sulit untuk dibendung. Tingginya pertumbuhan penduduk tersebut menuntut berbagai konsekuensi dalam pemanfaatan lahan yang makin lama semakin menyempit, di mana apabila dibiarkan akan menjadi permasalahan dalam pemanfaatan lahan (disfungsi lahan) di wilayah Kecamatan Namo Rambe .

Dalam konteks penyelenggaran penataan ruang di Kabupaten Deli Serdang, saat ini Kabupaten Deli Serdang sudah memiliki Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan akan dilakukan penjabaran dari RTRW yaitu Rencana detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan. Kecamatan Namo Rambe yaitu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Medan, jika dilihat kecenderungan perkembangan yang terjadi berlangsung sangat pesat dikaitkan dengan meningkatnya kebutuhan ruang untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, maka perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan merupakan hal yang mendesak dilaksanakan sebagai antisipasi terhadap dinamika perkembangan Kota Medan yang membawa dampak terhadap perkembangan wilayah Kecamatan Namo Rambe .

Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini belum terdapat satu pun Kelurahan, padahal menurut data yang ada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang ada beberapa Desa yang sudah memungkinkan untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan. Perubahan status ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 200 ayat (3)

menyatakan bahwa Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mengantisipasi kemungkinan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

Keluarnya Peraturan Daerah tersebut mendorong 4Desa yang sudah merasa layak dan memenuhi persyaratan untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan mengajukan permohonan perubahan status. Desa-Desa yang telah mengajukan perubahan status menjadi Kelurahan adalah: Deli Tua, Jatikesuma, Sudi Rejo dan Namo Rambe. Alasan lain yang dikemukakan oleh Desa-Desa yang mengajukan perubahan status menjadi kelurahan di atas selain karena sudah memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selama masih berstatus sebagai Desa, pelayanan kepada masyarakat dirasa kurang karena aparat Desa tidak ada yang selalu berada ditempat yang setiap saat dapat memberikan pelayanan. Kondisi yang terjadi di Desa-Desa di kabupaten Deli Serdang selama ini adalah aparat Desajarang berada di kantor Desa.

Dengan adanya perubahan status kelak, diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik karena aparat kelurahan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang terikat pada aturan-aturan yang mengharuskannya untuk masuk kantor. Dengan demikian,

adanya pegawai yang selalu berada di kantor akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Namun demikian hingga saat ini penulis menemukan belum ada tindak lanjut dari pihak Pemerintah Daerah secara nyata untuk segera mengambil kebijakan perubahan status Desa tersebut menjadi Kelurahan. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang harus berubah seiring dengan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Untuk itu masalah perubahan status ini harus dikaji secara mendalam terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kemungkinan perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang?
- b. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang?
- c. Bagaimana langkah-langkah strategis Pemerintah kabupaten Deli Serdang dalam melakukan perubahan status status Desa menjadi Kelurahan di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif. Melalui teknik wawancara dan studi pustaka.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Kebijakan Publik

Ermaya Suradinata (1993: 192), mengemukakan bahwa konsep kebijakan dimaknai sebagai *policy* dan *wisdom*. Sebagai *wisdom*, maka kebijakan adalah pandangan luas yang

masih dalam pemikiran, bersifat universal, mondial dan objeyektif. Sebagai policy atau kebijaksanaan adalah kebijakan yang diterapkan secara subyektif yang operatifnya merupakan :

- a. Suatu penggarisan ketentuan.
- b. Bersifat pedoman, pegangan, bimbingan yang mencapai kesepahaman dalam maksud atau cara atau sasaran.
- c. Bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi.
- d. Sehingga terjadi dinamika gerakan tindakan yang terpadu, sehaluan dan seirama dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan adalah semacam jawaban terhadap sesuatu masalah. Kebijakan adalah suatu upaya untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah masalah dengan cara tertentu, yaitu tindakan terarah menuju sasaran. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan kebijakan yang memusatkan diri pada kebijakan pemerintahan, dengan kata lain, pemusatan diri pada kebijakan para pelaku dari golongan tertentu, yaitu pejabat pemerintah dan instansi pemerintah sekalipun penjelmaannya tidak terlepas dari pengaruh para pelaku/aktor lainnya seperti penduduk dan organisasi-organisasi lainnya (Hoogerwerf, 1983 :9). Menurut Ealau dan Prewitt (dalam Suhato, 2005 : 7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Robert Eyestone (Winarno, 1989: 12) berpendapat bahwa secara luas kebijakan publik itu dapat didefinisikan sebagai berikut : *Public Policy is the relationship of a governments unit to its Environment*. Menurut pendapat penulis konsep ini memiliki kelemahan karena mengandung pengertian yang demikian luasnya dan sangat tidak kongkrit

karena tidak memuat secara spesifik bagaimana hubungan yang dimaksud.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Pembuatan sebuah kebijakan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah dan sederhana. Nigro and Nigro (dalam Islamy, 2002 :25) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan :

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme).
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar.
5. Adanya pengaruh kebiasaan masa lalu.

Pemerintah dan Pemerintahan

Taliziduhu Ndraha (2003:7) mengemukakan bahwa pemerintah dalam bahasa Inggris adalah *govern*. Kata ini berasal dari bahasa latin *gubernare* atau *geryk kybernan* yang berarti *to steer a ship*. Dari kata tersebut terbentuk kata *governance* dan *government* yang berarti pemerintahan.

Suradinata (1996:59) menyebutkan bahwa: “pemerintahan adalah kegiatan-kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara”. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan di daerah dijalankan oleh organisasi pemerintahan daerah.

Taliziduhu Ndraha (2003:76) juga mengemukakan bahwa :

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemerintahan adalah

sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan akan jasa publik dan layanan civil.

Pamudji (1993:25) menjelaskan pengertian pemerintahan sebagai berikut :

1. Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ atau badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional).
2. Pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Dari berbagai pengertian pemerintahan yang dikemukakan oleh para pakar tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan negara.

Konsep Perubahan

Bintarto (1993:71) mengemukakan bahwa segala apa yang hidup mengalami perubahan. Perubahan baik yang bersifat material maupun non material, dapat positif atau negatif, tergantung pada pengaruh luar yang diterima dan diolah oleh penduduk setempat. Perubahan dapat menghasilkan *social change*, *economical change*, *technological change*, *cultural change* dan sebagainya.

Perubahan mengandung arti sebagai suatu proses, di dalam proses terdapat pengertian adanya kontinuitas. Proses ini mengalami beberapa transisi. Hasil dari suatu proses ialah adanya kemajuan atau kemunduran, integrasi atau disintegrasi.

Di dalam istilah evolusi ada pengertian proses yang lambat, ada

kontinuitas dan arah tertentu yang menuju ke arah kemajuan atau kemunduran. Di dalam istilah proses ada arah tertentu dalam suatu yang lebih pasti, yaitu suatu perubahan yang mengarah kepada tujuan yang nyata.

Di dalam menyesuaikan diri manusia terhadap lingkungan dan dalam usaha mengelola lingkungan dapat terjadi beberapa perubahan sebagaimana dikemukakan oleh Bintarto (1993: 71-75):

1. Perubahan perkembangan, yakni perubahan yang terjadi setempat di mana perubahan-perubahan itu masih dapat dilaksanakan di tempat itu dengan tidak usah mengadakan perpindahan. Jadi, perencanaan pengembangan daerah masih dapat dilaksanakan di daerah itu sendiri, mengingat masih adanya ruang dan fasilitas dan sumber-sumber setempat.
2. Perubahan lokasi dari suatu unit kegiatan, yakni perubahan yang terjadi di suatu tempat yang mengakibatkan adanya suatu rencana atau gejala perpindahan sesuatu bentuk aktivitas atau perpindahan sejumlah penduduk dari daerah itu ke daerah lain, karena daerah itu sendiri tidak mampu lagi mengatasi masalah yang timbul dengan sumber dan swadaya yang ada.
3. Perubahan tata laku, perubahan ini merupakan perubahan sikap, perilaku atau tata laku dari penduduk setempat dalam usaha menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di daerah tersebut. Dalam hal ini dilaksanakan restrukturisasi dari seluruh pola kegiatan dalam daerah tersebut.

Organisasi mengalami perubahan dalam rangka mencapai tujuan. Perubahan ini terjadi bukan saja karena lingkungan di mana organisasi tersebut berada mengalami perubahan

tetapi juga karena tujuan dari organisasi itu sendiri berubah. Perubahan tujuan organisasi ini merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan keinginan masyarakat.

Beberapa teori pengembangan organisasi yang dapat dikemukakan disini berkaitan dengan pengembangan organisasi pemerintahan daerah, antara lain yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yaitu *Reinventing Government*. Osborne dan Gaebler mengajukan sepuluh prinsip pemerintahan wirausaha yaitu sebagai berikut :

1. *Steering rather than rowing*, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator daripada langsung melakukan kegiatan operasional.
2. *Empowering rather than serving*, memberdayakan masyarakat lebih baik daripada memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat.
3. *Infecting competition into service delivery*, pelayanan masyarakat harus diusahakan agar tidak bersifat monopoli tetapi harus bersaing.
4. *Transforming rule-driven organization*, pemerintah berorientasi pada visi dan misi bukan pada peraturan.
5. *Funding outcomes, not inputs*, penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah harus didasarkan pada hasil yang dicapai bukan pada sumber daya yang diperoleh.
6. *Meeting the need of the customers, not the bureaucracy*, pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (kebutuhan riil/nyata).
7. *Earning rather than spending*, pemerintah jangan hanya melakukan pengeluaran anggaran saja tetapi harus menggalakkan usaha swadana, sehingga dapat meringankan beban pemerintah.
8. *Prevention rather than cure*, pemerintah harus sedini mungkin mengantisipasi masalah-masalah publik dengan cara melakukan tindakan pencegahan (preventif). Hal ini jauh lebih mudah dan murah daripada mengatasi masalah yang sudah ada.
9. *From hierarchy to participation and teamwork*, perlunya desentralisasi dalam pemerintahan untuk memudahkan partisipasi masyarakat, serta perlunya diciptakan suasana kerja berbentuk tim.
10. *Levering change through the market*, kebijakan pemerintah harus dapat memanfaatkan mekanisme pasar (publik) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, Osborne dan dan Plastrik (1996) mengemukakan lima strategi yang lebih dikenal dengan 5C dalam rangka mendukung pelaksanaan kesepuluh prinsip tersebut, yaitu : (1) strategi inti (*core strategy*); (2) strategi konsekuensi (*consequences strategy*); (3) strategi pelanggan (*customer strategy*); (4) strategi pengendalian (*control strategy*) dan (5) strategi kebudayaan (*culture strategy*).

Konsep Desa dan Kelurahan

Hakikat otonomi daerah adalah efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ada pada akhirnya bernuansa pada pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi (H.A.W. Widjaya, 2002:41).

Pengertian desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

Desa menurut pengertian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian desa yang dikemukakan di atas, dimungkinkan bagi daerah untuk menyebut desa dengan nama lain sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Pengertian desa tersebut adalah pengertian desa secara administratif yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Khusus di wilayah Kabupaten Deli Serdang, penyebutan Desa adalah Desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyebutan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Deli Serdang.

Dalam Peraturan daerah ini dijelaskan bahwa istilah Desa adalah istilah yang dipakai secara resmi dalam Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa istilah Desa adalah istilah yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Desa dapat diibaratkan sebagai suatu organisme yang hidup, tumbuh dan berkembang. Desa yang letaknya strategis akan mengalami pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan dan perkembangan fisik Desa dan masyarakatnya hendaknya diimbangi juga dengan penyesuaian organisasi pemerintahan yang mengelolanya. Apabila tidak ada kesesuaian dikhawatirkan organisasi pemerintah Desa tidak akan berfungsi secara optimal dan pada gilirannya justru akan menghambat perkembangan, pertumbuhan dan kemajuan Desa itu sendiri. Kelurahan menurut Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 159 Tahun 2004 adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau kota di bawah kecamatan.

Dari pengertian desa dan Kelurahan yang dikemukakan diatas nampak sekali perbedaan antara desa dan Kelurahan. Desa merupakan suatu wilayah otonom yang berhak mengatur rumahtangganya sendiri yang dikenal dengan otonomi asli sedangkan Kelurahan tidak memiliki hak otonom karena hanya melaksanakan kebijakan Pemerintah daerah melalui pemberian sebagian kewenangan dari Kecamatan.

Perubahan status Desa menjadi kelurahan merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Implikasi dari perubahan status tersebut adalah kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan kelurahan. Dalam hal ini kewenangan yang dimiliki oleh Kelurahan adalah kewenangan yang dilimpahkan oleh kecamatan.

Perubahan status ini pada hakekatnya adalah adanya perubahan-perubahan bobot otonomi desa. Ndraha (1991:8) mengemukakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan berubahnya bobot otonomi desa antara lain adalah :

1. Penduduk suatu desa semakin heterogen sehingga sukar ditentukan hukum adat mana yang dapat berlaku di dalam masyarakat bersangkutan.
2. Aspek-aspek kehidupan masyarakat yang selama ini cukup diselenggarakan oleh desa, oleh satu dan lain alasan berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi diselenggarakan oleh pemerintah yang lebih atas.

3. Kegiatan ekonomi sekunder dan tersier semakin besar sehingga diperlukan penataan kembali terhadap tata ruang fisik dan tata masyarakat desa yang bersangkutan menurut norma-norma yang lebih tinggi.
4. sumber-sumber pendapatan desa diambil alih oleh pemerintah yang lebih atas.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa desa yang bobot otonominya berubah diakibatkan karena desa itu terletak di wilayah perkotaan sehingga untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan diperlukan penyesuaian organisasi pemerintahan seiring dengan perubahan lingkungan sekitarnya.

Bintarto (1993;13-14) mengkaji desa melalui unsur-unsur :

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (rural society).

Maju mundurnya desa tergantung pada ketiga unsur yang dikemukakan di atas. Dalam kenyataannya ditentukan oleh faktor usaha manusia dan tata geografi. Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada usaha manusia untuk memanfaatkan daerahnya.

Tiap-tiap desa memiliki tata geografi dan usaha manusia yang berbeda-beda, sehingga tingkat kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama. Unsur lain yang termasuk unsur desa adalah letak. Desa

yang letaknya pada perbatasan kota mempunyai kemungkinan berkembang yang lebih banyak daripada desa-desa yang jauh atau berada di pedalaman.

Asy'ari (dalam Muchtar, 2004 : 35) mengemukakan karakteristik desa yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang).
2. Aspek jumlah penduduk, desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan rendah.
3. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermatapencarian pokok bidang pertanian, bercocok tanam atau agraria atau nelayan.
4. Aspek sosial budaya, desa itutampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya perkotaan atau dengan kata lain bersifat homogen serta bergotong royong.
5. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum sendiri.

Sedangkan karakteristik kota sebagai berikut:

1. Aspek morfologi, antara lain terdapat bentuk fisik, seperti cara membangun bangunan-bangunan tempat tinggal yang berjejal dan mencakar langit (tinggi) dan serba kokoh. Tetapi pada prakteknya kriteria itu sukar dipakai karena banyak kita temukan dibagian-bagian kota tampak seperti desa misalnya dipinggiran kota, sebaliknya terdapat juga desa-desa yang mirip kota.
2. Aspek jumlah penduduk. Secara praktis jumlah penduduk ini dapat

dipakai ukuran yang tepat untuk menyebut kota atau desa, meskipun juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Kriteria jumlah penduduk ini dapat secara mutlak atau dalam arti relatif yakni kepadatan penduduk dalam suatu wilayah.

3. Aspek sosial. Gejala kota dapat dilihat dari gejala-gejala hubungan sosial (*social interelation dan social interaction*) diantara penduduk atau warga kota yakni yang bersifat kosmopolitan. Hubungan sosial yang bersifat impersonal sepintas lalu berkotak-kotak sering terjadi hubungan karena kepentingan dan lain-lain, orang lain bebas memilih hubungan sendiri.
4. Aspek Ekonomi. Gejala kota dapat dilihat dari cara warga kota yakni bukan dari bidang pertanian atau agraria sebagai mata pencaharian pokoknya, tetapi dari bidang lain di segi produksi atau jasa. Kota berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan kegiatan pemerintahan serta jasa-jasa pelayanan yang lain. Ciri yang khas suatu kota ialah adanya pasar, pedagang dan pusat perdagangan.

Konsep Kualitas Pelayanan Publik

Mengenai pengertian kualitas sendiri akan dijelaskan menurut pendapat para ahli diantaranya Wayne F. Cassio dalam Nawawi (2003 : 124) yang menyebutkan “*Quality is the extent to which products and services conform to customer requirement*” (kualitas adalah menunjuk pada produk dan jasa yang memenuhi keinginan pelanggan). Di samping itu Cassio juga mengutip pengertian kualitas dari The Federal Quality Institute yang menyatakan “*quality as meeting the customer's requirements the first time and every time, where customer can be internal as well as external to the*

organization” (kualitas bagaikan menemukan keinginan pelanggan yang pertama kali maupun setiap waktu, dimana pelanggan dapat menjadi bagian dari itu sama halnya diluar bagi organisasi).

Pendapat para ahli mengenai kualitas di atas jelas berorientasi pada organisasi profit dalam melaksanakan kegiatan produksi yang menunjukkan bahwa kondisi produk sebagai hasilnya harus memenuhi beberapa tolak ukur tertentu. Selanjutnya mengenai kualitas, Goetsch dan Davis (1994) sebagaimana dikutip oleh Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (1996) dalam Nawawi (2003 : 125) menyebutkan : “kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.

Pendapat Nawawi di atas secara tegas menyebutkan mengenai kaitan antara kualitas dengan tingkat kepuasan masyarakat pada organisasi pemerintah. Sehingga dalam penulis mengambil tolak ukur kualitas pelayanan publik pada tingkat kepuasan masyarakat yang berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Sesuai Keputusan tersebut yang dimaksud Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah :

Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Adapun unsur – unsur dari IKM adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Melalui pengukuran terhadap IKM tersebut maka akan didapatkan tingkat kepuasan masyarakat yang akan mencerminkan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh unit organisasi pemerintah. Sehingga IKM akan menjadi tolak ukur bagi kualitas pelayanan yang diberikan organisasi pemerintah serta perbaikan dan peningkatan pelaksanaan pelayanan di masa mendatang.

PEMBAHASAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurna Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 baru diikuti oleh terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Bagian Kedua Perubahan Status pasal 5, menyebutkan bahwa :

1. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
2. Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan :
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan;
 - d. potensi ekonomi dan;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat.
3. Desa yang berubah menjadi kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi oleh Pegawai Negeri Sipil.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengakui dan menghormati hal asal-usul, adat istiadat desa dan sosial budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan ketentuan di atas, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang, namun mengingat Peraturan Menteri yang mengatur secara teknis belum turun, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang belum bisa melanjutkan pembahasan Peraturan Daerah tersebut karena masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri sebagaimana ditegaskan pada ayat (4)

pasal 5 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Belum adanya sosialisasi tentang rencana kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan bisa menimbulkan persepsi yang beragam di kalangan masyarakat. Sebuah pengertian tentang desa dan kelurahan beserta proses perubahannya setidaknya bisa memberikan pemahaman yang cukup berarti bagi mereka. Sehingga jika akhirnya nanti kebijakan tersebut diimplementasikan, segenap masyarakat di desa-desa yang dipersiapkan menjadi kelurahan akan siap menerima dengan segala konsekuensinya.

Sosialisasi ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada segenap masyarakat dalam menentukan pilihannya nanti ketika Pemerintah Desa bersama BPD setempat membuat sebuah kesepakatan untuk melakukan usulan perubahan desa menjadi kelurahan. Hal ini demi memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan memperhatikan saran masyarakat adalah usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih”.

Dengan demikian dukungan masyarakat mutlak diperlukan dalam proses perubahan status desa menjadi kelurahan disamping 5 (lima) persyaratan lain yang harus dipenuhi sesuai pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Perubahan status desa menjadi kelurahan akan membuat semua perangkat desa dihapus dan digantikan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, aset-aset desa akan menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat, Perangkat Desa yang telah melaksanakan pengabdianya akan diberikan pesangon sesuai masa

kerjanya atau dimungkinkan diangkat sebagai tenaga honorer daerah dan dapat diusulkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula anggota BPD akan diberikan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang .

Point-point tersebut di atas kiranya bisa dijadikan bahan dasar sosialisasi perubahan status desa menjadi kelurahan, untuk selanjutnya dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui penyebaran angket. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana keinginan masyarakat di desa-desa yang dipersiapkan menjadi kelurahan, apakah mereka benar-benar memiliki keinginan berupa aspirasi dan dukungan terhadap rencana kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan pelayanan yang terbaiknya melalui perubahan status desa menjadi kelurahan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kondisikan situasi 4 desa yang dipersiapkan menjadi kelurahan (Desa Deli Tua, Desa Jati Kesuma, Desa Sudirejo dan Desa Namorambe) berdasarkan potensi wilayah desa pada prinsipnya **Cukup Layak** untuk diubah statusnya menjadi kelurahan. Kemudian didukung lagi dengan persepsi masyarakat terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan dilihat dari sudut pemberian pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan fasilitas umum, pelayanan perizinan dan tingkat partisipasi masyarakat secara umum sudah **baik/memuaskan**. Maka perubahan status desa menjadi kelurahan **Cukup Layak** dilakukan.

2. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan pelayanan adalah menetapkan 4 (desa) desa yang dipersiapkan menjadi kelurahan diubah statusnya menjadi kelurahan.
3. Langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan meliputi inventarisasi desa-desa yang sudah dinyatakan layak/cukup layak sesuai kondisi di atas untuk diprioritaskan menjadi kelurahan, inventarisasi kepala desa yang masa jabatannya hampir berakhir, membuat payung hukum yang mengatur secara teknis perubahan status desa menjadi kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, melakukan sosialisasi di desa-desa yang dipersiapkan menjadi kelurahan dan melakukan penjangkaran aspirasi melalui penyebaran angket.

Saran

1. Mengingat kondisi dan situasi dari keempat desa yang dipersiapkan menjadi kelurahan tersebut sudah memenuhi syarat dan cukup layak, hendaknya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera melaksanakan proses perubahan status desa menjadi kelurahan.
2. Adanya rencana kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan perlu segera diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur secara teknis perubahan status desa menjadi kelurahan.
3. Adanya dukungan sebagian komponen masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan di Kecamatan Namo Rambe perlu direspon positif, dikaji

lebih dalam dan diikuti sosialisasi. Diharapkan perubahan status desa menjadi kelurahan harus menjamin adanya peningkatan pelayanan publik, demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang, sehingga nantinya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhindar dari adanya tuntutan kembali dari status kelurahan menjadi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah Chaedar, A, 2003, *Pokoknya Kualitatif*, PT Pustaka Jaya, Jakarta.
- Dunn, W.A, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, Dr. M.P.A, 2002, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, J.L, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 1985, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 1992, *Reinventing Government, How The Enterpreneurial spirit is Transforming The Public Sector*, William Patrick Book, New York,
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah: Upaya membangun Organisasi efektif dan Efisien melalui restrukturisasi dan Pemberdayaan*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Siagian, Sondang P., 1997, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku administrasi*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Suharto, Edi, P.hd, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis mengkaji masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung.
- Suradinata, Ermaya, 1993, *Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Perkembangan Teori dan Penerapan*, Ramadan, Bandung.
- Widjaja, H.A.W, 2002, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Winarno, B, 1989, *Teori Kebijaksanaan Publik*, Pusat antar Universitas Studi Sosial, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, atau Penggabungan serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

**POLITICAL MARKETING PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2009
(Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi
Sumatera Utara)**

Zafar Siddik Pohan

Jl. Imam Bardjo No. 1 Peleburan. Kampus Magister Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Email: zafarsiddiqpohan@yahoo.com

Diterima 4 Februari 2013/ Disetujui 12 Februari 2013

Abstract

Political marketing is the method and application of marketing concepts in a political context. Political marketing is seen as a set of methods that can facilitate the contestant (individual or political party) political initiatives in marketing, political ideas, political issues, political ideology, and the characteristics of party leaders and the party's work program to the public or the contestants. So therefore political marketing is done by the Democratic party (Democratic Party Regional Leadership Council of North Sumatra Province) is how to market their products in the context of political marketing political constituency or community so that in fact the Democrats can win a pair Susilo Bambang Yudhoyono at the Presidential election and Vice President in 2009 and then in one round.

In this research, a description of research methods, namely by using in-depth interviews and literature to explore about political marketing political parties in the 2009 presidential elections in the North Sumatra Regional Leadership Council of the Democratic Party of North Sumatra Province.

Keywords: Political Marketing Political Parties in the 2009 Presidential Election in North Sumatra.

Abstrak

Pemasaran politik adalah metode dan penerapan konsep pemasaran dalam konteks politik . Pemasaran politik dipandang sebagai seperangkat metode yang dapat memfasilitasi kontestan (individu atau partai politik) inisiatif politik dalam pemasaran , ide-ide politik , isu-isu politik , ideologi politik , dan karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada publik atau kontestan . Jadi karena itu yang marketing politik yang dilakukan oleh partai Demokrat (Partai Demokrat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara) adalah bagaimana memasarkan produk mereka dalam konteks pemasaran politik konstituen politik atau masyarakat sehingga pada kenyataannya Partai Demokrat dapat memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 lalu dalam satu putaran . Dalam penelitian ini , deskripsi metode penelitian , yaitu dengan menggunakan wawancara mendalam dan sastra untuk mengeksplorasi tentang partai politik marketing politik dalam pemilihan presiden 2009 di Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara dari Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara .

Kata kunci : Pemasaran Politik Partai Politik di Pemilu presiden tahun 2009 di Sumatera Utara .

PENDAHULUAN

Dalam sistem Demokrasi, eksistensi partai politik merupakan sebuah keniscayaan, upaya

demokratisasi membutuhkan sarana atau saluran politik yang koheren dengan kebutuhan masyarakat di sebuah negara. Partai politik adalah sebagai

salah satu sarana yang dimaksud, yang memiliki ragam fungsi, *platform* dan dasar pemikiran. Fungsi dan *Platform* itulah yang salah satunya bisa di jadikan pertimbangan untuk menilai demokrasi tidaknya suatu pemerintahan. Atau paling tidak bisa digunakan untuk menilai apakah proses demokrasi yang berjalan disuatu negara menghasilkan *output* kebijakan untuk kepentingan rakyat atau sebaliknya.

Secara historis, gagasan membentuk partai politik dengan segala perangkat fungsionalnya telah dibicarakan pertama kali lahir di Eropa Barat sejak lama (Budiardjo, 2008 : 397). Ketika itu terdapat keinginan kuat untuk melahirkan suatu lembaga politik yang mampu memadai aspirasi publik. Di sinilah tampaknya tantangan modernisme politik memang perlu segera di respon dengan cara menemukan wadah berpolitik. Asumsi ini mulai berkembang melalui sebuah kenyataan bahwa rakyat merupakan komponen penting dari sitem politik yang ingin diterapkan. rakyat harus di libatkan dalam proses politik yang ada.

Semula, partai politik yang berfungsi sebagai artikulasi yakni sebagai fasilitator antara rakyat dan pemegang kebijakan. Dalam perkembangannya, partai politik dianggap sebagai media yang cukup refresentatif untuk berpartisipasi dalam rangka menentukan kebijakan publik (*publik policy*) melalui sistem ketatanegaraan yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik, pemerintahan mendapatkan masukan-masukan bagaimana seharusnya kebijakan publik diarahkan. Para ahli menyatakan, di sinilah tempat sesungguhnya bagaimana negara dan warga negara berinteraksi. Dalam perkembangannya, inisiatif warga negara membentuk partai politik didasari oleh berbagai macam kepentingan yang ingin disalurkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah

tersebut. Salah satu argumen yang mendasari dibentuknya partai politik adalah idiologi-idiologi sebagai rumusan gagasan dan cita-cita atau harapan masyarakat tertentu berkembang seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri.

Adapun seperti yang di kemukakan oleh Samuel P. Huntington, dimana prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang akan dipimpin. Argumentasi Huntington menekankan kepada pelaksanaan pemilihan umum dan diharapkan dapat menghasilkan lembaga-lembaga demokrasi baru yang berisi para wakil rakyat yang pada akhirnya berpihak serta berjuang oleh rakyat. Masyarakat bebas untuk menentukan partai politik atau calon mana yang akan mereka dukung dan aktif mengikuti segala kegiatan pemilihan (Huntington, 1995 : 4).

Pemilihan umum di Indonesia pada tahun 2009 menjadi ajang pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia dimana rakyat akan secara langsung memilih siapa yang layak menjadi Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini akan menjawab permasalahan bagaimanakah *political marketing* yang diterapkan dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi Pemilu Presiden 2009 ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami dengan cermat fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari wawancara dan studi pustaka yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian ini.

TELAAH PUSTAKA***Political Marketing***

Menurut Firmanzah (2007) *political marketing* merupakan metode dan konsep aplikasi marketing dalam konteks politik. *Political marketing* dilihat sebagai seperangkat metode yang dapat memfasilitasi kontestan (individu atau partai politik) dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai, karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat atau konsituen (Firmanzah, 2007 : 21).

Political marketing memiliki peran untuk menentukan proses demokratisasi. Di negara-negara maju, partai politik mengarahkan kemampuan marketing mereka merebut sebanyak mungkin konstituen. Berbagai teknik yang sebelumnya hanya dipakai dalam dunia bisnis, sekarang ini telah dicangkokkan ke dalam kehidupan politik (Firmanzah, 2007 : 311). Semakin canggih teknik marketing yang diterapkan dalam kehidupan politik. Para anggota Tim sukses berusaha''menjual''jago mereka dengan berbagai cara yang seringkali kita rasakan tak ada bedanya dengan mengiklankan produk di media, mempromosikan *outdoor maupun indoor*. Segala teknik dipakai agar *rating* jago mereka tinggi dan rakyat memilihnya di bilik-bilik suara. Selain itu, *political marketing* dapat memperbaiki kualitas hubungan antara kontestan dengan pemilih. Pemilih adalah pihak yang harus dimengerti, dipahami dan dicarikan jalan pemecahan dari setiap permasalahan yang dihadapi. *Political marketing* meletakkan bahwa pemilih adalah subjek, bukan sebagai objek manipulasi dan eksploitasi. Berkembangnya pusat perhatian terhadap partai politik terhadap penggunaan strategi *political marketing* merupakan alternatif dalam mempengaruhi iklim politik yang penuh persaingan terbuka dan transparan

ketika berhadapan dengan masyarakat untuk mendapatkan jumlah suara secara maksimal.

Political marketing, meski sebagai subyek akademis *political marketing* relatif baru namun penerapannya pada dunia politik telah ada sejak lama bahkan Winston Fletcher (1997) mengatakan bahwa *political marketing* hampir dapat dipastikan sebagai betuk pemasaran tertua:''liberte'', Ealite,'fraternite. Yang dikumandangkan dalam revolusi prancis pada tahun 1789 adalah salah satu slogan terbaik dari sudut pandang disiplin pemasaran. Kemudian pada tahun 1830-an seorang praktisi periklanan profsional charlesbarker telah menciptakan iklan politik. Pada tahun 1930-an Franklin Delano Roosevelt menggunakan media penyiaran dengan meluncurkan '*fire side chats*'' (Nursal, 2004 :8).

Pada era setelahnya, penerapan disiplin memberikan kontribusi dan warna signifikan dalam hingar-bingar persaingan politik disejumlah negara maju. Disiplin pemasaran itu semakin berperan tatkala terbukannya peluang memanfaatkan radio dan televisi untuk kampanye partai politik. Oleh sebab itu maka dalam hal ini penggunaan *political marketing* yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah sumut partai Demokrat dapat menyalurkan dan memasarkan inisiatif produk dalam gagasan politik, isu politik dan program kerja yang akan ditawarkan terhadap masyarakat secara sistematis dan terencana sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat luas.

Partai Demokrat

Partai Demokrat merupakan partai yang berdiri pada tanggal 9 September 2002. Partai Demokrat memang mempunyai kedekatan historis dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono. Selain ide pembentukan partai politik ini juga merupakan

sumbangan dari Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Tanggal kelahiran partai juga sengaja diambil dari tanggal dan bulan kelahiran Susilo Bambang Yudhoyono meskipun dengan demikian hingga akhir 2003 Susilo Bambang Yudhoyono sendiri tidak duduk dalam kepengurusan partai. Akan tetapi istrinya (Kristiani Herawati) menjabat sebagai wakil ketua umum partai.

Setelah pendirian partai politik Demokrat pengurus partai politik ini langsung segera melakukan ekspansi ke daerah-daerah untuk melebarkan sayapnya. Dalam waktu sebulan pada tanggal 10 oktober 2001 terbentuklah kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan Dewan Pimpinan Daerah Demokrat yang pertama. Selanjutnya muncullah Dewan Pimpinan Daerah lainnya yakni salah satunya Sumatera Utara. Dalam kurun setahun terbentuklah sebanyak 29 Dewan Pimpinan Daerah diseluruh Indonesia.

Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden partai politik seperti Demokrat memperkuat politiknya demi memenangkan calon yang di jagokan yakni pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dimana Dewan Pimpinan Daerah partai Demokrat banyak mengurus waktu dan tenaga agar target yang ingin di capai partai tercapai yaitu menang pada pemilihan umum 2009 yang lalu.

Adapun potensi dalam kemenangan daripada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam pemilihan umum 2009 yang lalu adalah tidak terlepas dari kinerja Dewan Pimpinan Daerah partai Demokrat Sumut yang begitu gigih dan konsisten dalam Tim pemenangan pasangan calon Presiden tersebut. Namun perlu diketahui juga kemenangan partai Demokrat dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada pemilu 2009 yang lalu yakni tidak terlepas dari pandangan partai akan

hasil pada pemilihan umum 2004 yang lalu dimana Dewan Pimpinan Daerah partai Demokrat Sumut yaitu dapat memenangkan perolehan suara mayoritas dibandingkan dengan partai politik lainnya yang mengunggulkan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Muhammad Jusuf Kalla.

PEMBAHASAN

***Political Marketing* Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara.**

Pada dasarnya konsep *Political marketing* merupakan metode dan konsep aplikasi marketing dalam konteks politik (Firmanzah, 2007 : 21). *Political marketing* dilihat sebagai seperangkat metode yang dapat memfasilitasi kontestan (individu atau partai politik) dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai, karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat atau konsituen. Oleh karena itu partai Demokrat dalam hal ini memantapkan pandangan ini dalam memasarkan partai ataupun kontestan terhadap masyarakat luas khususnya di Sumatera Utara yaitu partai Demokrat yang menjagokan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga dalam prospek kerjanya terhadap masyarakat luas dapat direalisasikan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat luas. Dengan cara memfokuskan permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Pemasaran politik yang dilakukan partai Demokrat terhadap masyarakat luas khususnya wilayah Sumatera Utara memang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan wilayah lainnya artinya pemasaran partai yang dilakukan terhadap konstituen oleh partai Demokrat yaitu atas hasil rapat Pimpinan Pusat Nasional (Rapimnas). Artinya segalam

macam taktis dan strategis yang dilakukan oleh partai Demokrat terhadap konstituen ataupun masyarakat khususnya wilayah Sumatera utara itu bertitik tolak dari pada hasil rapat pimpinan pusat. Sekecil apapun itu cara atau taktis yang akan dilakukan oleh Badan pemenangan pemilu (BAPILU) atau team pemenangan harus sesuai dengan hasil rapat pimpinan pusat dan akan disterilkan oleh kepentingan rakyat. Seperti yang dikatakan oleh bapak Drs.H.G.Setiawan Sirait bahwasannya program ataupun strategi pemasaran partai terhadap konstituen/masyarakat itu sebenarnya tidak lepas dari pada instruksi dari pusat artinya pusatlah yang mengakomodir kedaerah-daerah program seperti apa yang akan dijalankan agar dapat memenangkan pemilihan umum baik itu pemilihan umum legislatif atau pun pemilihan umum presiden dan harapannya menang dalam satu putaran. Dan pimpinan pusat megahapkan agar badan-badan yang ditentukan atau yang dipilih dalam team pemenangan agar mampu bekerja secara objektif dan optimal ataupun proporsional terhadap masyarakat luas khususnya wilayah Sumatera Utara. (Wawancara, Setiawan: 2010)

Dewan Pimpinan Daerah Sumut Partai Demokrat saling berkoordinasi dengan Team-team agar dalam pemasaran politik yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan yakni dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Drs.H.G.Setiawan Sirait dimana beliau mengatakan bahwasannya untuk menjalankan itu semua harus membutuhkan kematangan dalam pencapaian pemasaran politik hingga titik tolak keinginan dari pada pemasaran partai itu benar-benar terwujudkan (Wawancara Setiawan : 2010).

Maka oleh karena itu tampak bahwasannya peran *political marketing*

dalam pencapaian kemenangan dan kesuksesan partai Demokrat khususnya Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara dalam memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden pada tahun 2009 yang lalu artinya dengan menggunakan pendekatan *political marketing* ataupun pemasaran politik yang dilakukan partai Demokrat sangat terlihat jelas peran dan fungsi serta manfaat penggunaan *political marketing* dan oleh karena itu pulalah *political marketing* memiliki peran yang ikut menentukan dalam proses demokratisasi. Dinegara-negara maju, partai-partai politik mengerahkan kemampuan *marketing* untuk merebut sebanyak mungkin konstituen. Berbagai teknik yang sebelumnya hanya dipakai dalam dunia bisnis, sekarang ini telah dicangkokkan kedalam kehidupan politik.

Semakin canggih teknik marketing yang diterapkan dalam kehidupan politik. Para anggota team sukses berusaha''menjual''jagoan mereka dengan berbagai cara yang seringkali kita rasakan tak ada bedanya dengan mengiklankan produk dimedia, mempromosikan *outdoor* maupun *indoor* segala taktik dipakai agar *rating* jago mereka tinggi dan rakyat memilihnya dibalik suara. Selain itu, *political marketing* dapat memperbaiki kualitas hubungan antara kontestan dengan pemilih. Pemilih adalah pihak yang harus dimengerti, dipahami dan dicarikan jalan pemecahan dari setiap permasalahan yang dihadapi. *Political marketing* meletakkan bahwa pemilih adalah subjek, bukan objek manipulasi dan eksploitasi.

Satu pertanyaan muncul, apakah *political marketing* hanya bisa diterapkan hanya dinegara-negara maju? Apakah *political marketing* hanya untuk negara Amerika Serikat dan Eropa? Niscaya tidak demikian. Di Negara-negara berkembangpun hukum-

hukum marketing perlu diterapkan dalam dunia politik untuk menarik sebanyak mungkin pemberi suara. *Political marketing* tidak menentukan kemenangan sebuah partai politik atau kandidat presiden (O'shaughnssy,2001). *political marketing* hanyalah sebuah metode dan peralatan partai politik atau calon Presiden untuk melakukan pendekatan kepada publik. Sistematisasi pendekatan yang dilakukan oleh kandidat perlu dilakukan mengingat selalu terhadap keterbatasan sumber daya yang dimiliki setiap kandidat.

Dikebanyakan di Negara Berkembang, peran dan fungsi politik dilakukan oleh sekelompok kecil elite politik karena itu, seringkali mekanisme politiknya sangat ditentukan oleh dimanisia Elit-elit politik. Mobilisasi massa digerakkan oleh Elite-elite politik. Orientasi para tokoh masih terasa kuat satu tokoh yang berpengaruh akan menentukan berhasil tidaknya upaya suatu kelompok atau partai dalam perebutan kursi. Kesadaran masyarakat bawah relatif kecil untuk ikut serta mewarnai kebijakan-kebijakan pulkik masyarakat kelas bawah masih pasif dan lebih banyak menunggu untuk digerakkan oleh elite politik. Hal ini tentunya membawa konsekuensi bahwa masyarakat kelas bawah seringkali dijadikan objek politik oleh para elit. Probolisasi mereka dilakukan untuk pencapaian tujuan Elit politik selain itu, konsekuensi dari politik yan sangat tersentralisasi membuat kontrol sosial sulit dilakukan. Fungsi kontrol lebih banyak dilakukan oleh kekuatan-kekuatan oposan elit politik. Begitu tersentralisasinya sehingga masyarakat lapisan bawah tidak dapat, sulit, mendapatkan informasi hal ini menyulitkan mereka untuk menganalisis apa sebenarnya yang terjadi. Marketing politik dapat berperan dalam pendistribusian informasi sehingga memudahkan akses pada informasi

yang dulunya sulit di informasi yang sulit dijangkau.

Besarnya peran para tokoh elit di negara-negara berkembang memberikan kesan bahwa marketing politik tidak diperlukan. Padahal tidak demikian. Fungsi marketing politik bukan hanya sekedar untuk mempromosikan tokoh atau tokoh-tokoh partai belaka. Marketing politik juga berfungsi dalam pembelajaran politik kalangan bawah. Bila suatu negara menghendaki pemerintahan yang demokratis, niscaya diperlukan marketing politik. Lain halnya kalau cara-cara otoriter hendak dipertahankan terus dan masyarakat tetap dibiarkan''Bodoh''atau''Buta''politik.

Proses Strategi Pemasaran Partai

Strategi pemasaran sebenarnya merupakan suatu kegiatan manusia ataupun partai politik yang di arahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan malalui proses pertukaran. Pada dasarnya strategi pemasaran merupakan proses menyusun nilai-nilai inti yang sesuai dengan aspirasi para pemilih dan sumber daya kontestan yang dipasarkan. Strategi pemasaran dalam domain merupakan perencanaan sebagai langkah—langkah adaptasi terhadap semua gejala yang terjadi untuk mendapatkan pemahaman apa yang dibutuhkan masyarakat (lingkungan politik).

Memasarkan partai politik merupakan suatu hal yang sangat kompleks, yang berbeda dari memasarkan produk, meskipun pada kaidah-kaidah pemasaran yang baku pada prinsipnya sama (Riswandi, 2009).

Partai politik tidak bisa tidak harus market oriented, yaitu bagaimana suatu partai mampu membaca pasar yang ada(kondisi konsisten). Seperti halnya produk mobil, akan sudaah jelas siapa pemakainnya, dimana tempatnya sehingga relatif bisa langsung membaca pasar tersebut.

Namun bagi suatu partai politik membaca pasar adalah hal yang sangat kompleks, karena persoalan pilihan haruslah sama, yaitu partai tersebut. Apakah khalayak tersebut seorang petani, priofessor, buruh, dan sebagainya memiliki nilai sama, yaitu satu suara.

Dalam komplek sitas tersebut terdapat suatu tantangan bagaimana bisa membaca peta pasar tersebut, bagaimana bisa menyusun pesan, kemasan pesan, yang berbeda dengan kelompok buruh, kelompok pertain, yang berbeda dengan kelompok nelayan.

Secara keseluruhan, partai politik membutuhkan suatu perencanaan strategis dalam melakukan hubungan dengan masyarakat dan bisa juga dilihat bahwa, pada akhirnya *Need* dan *wants* dari partai politik adalah hal-hal yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, kebutuhan sosial kemasyarakatan, kebutuhan untuk menyalurkan kebutuhan masyarakat berpendapat, kehidupan untuk sejahtera, berpendidikan, kesehatan dan sebagainya. Perencanaan ini menyangkut produk politik yang akan di bawakan, image yang akan di munculkan, program kampanye yang akan dilakukan dan strategi penggalangan massanya. Perencanaan perlu di lakukan agar alokasi sumber daya (misalnya manusia, keuangan, infrastruktur) dapat di lakukan secara efisien. Selain itu, perencanaan di butuhkan agar setiap program dan aktifitas partai memiliki kesamaan gerak dan arah. Perencanaan berarti juga antara satu aktifitas dengan aktifitas lain. Dengan demikian akan tetapi sinergi dan konsistensi diantara program-program kerja yang akan di hasilkan suatu partai politik. Lebih jauh lagi, perencanaan akan image dan pesan khusus mengenai keseluruhan aktifitas yang di lakukan. Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam

mengartikan dan memaknai program kerja isu politik yang di lontarkan suatu partai politik. Tanpa adanya perencanaan, tidak akan ada keterkaitan antara satu aktifitas dengan aktifitas lainnya. Keadaan ini niscaya akan menyulitkan masyarakat dalam menangkap pesan besar yang akan ada dibalik aktifitas yang tercerai berai dan telah menjadi labirin yang membingungkan. Perencanaan akan sangat membantu masyarakat dalam menangkap pesan-pesan politik dibilik aktifitas partai yang beragam (mulai *talkshow*, kunjungan daerah kritik terhadap pemerintah, solusi yang ditawarkan dan sebagainya).

Perencanaan tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Perencanaan membutuhkan pengorganisasian. Hampir semua elemen partai perlu dilibatkan dalam penyusunan perencanaan strategis partai politik yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan identifikasi misi dan visi partai. Misi partai politik menjelaskan mengapa partai politik tersebut berdiri dan ada. Visi partai menjelaskan tujuan jangka panjang partai yang ingin mereka capai. Visi partai politik perlu diterjemahkan dalam tujuan-tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek dan priodik ini dapat di devinisikan setiap 3,4 atau 5 tahun sekali. Setelah itu perlu dirumuskan strategi untuk mencapai tujuan jangka pendek tersebut. Setelah strategi diputuskan, tekhnik di plementasi juga perlu dirumuskan. Ketika suatu partai politik dapat menyusun perencanaan yang konfhrensif, partai tersebut memiliki rencana-rncana yang terstruktur dan jelas tentang apa yang akan dilakukan kemudian hari. Harus tetap diperhatikan dalam hal ini perencanaan harus memberikan ruang bagi penyesuaian dan adaptasi. Perencanaan disusun dengan asumsi atas kejadian yang akan datang padahal, asumsi tersebut bisa meleset. Artinya kejadian yang kita

bayangkan semula tidak terjadi artinya, untuk itu diperlukan penyesuaian, agar perencanaan yang semula benar-benar tidak menyimpang dari kenyataan.

Perencanaan sudah semestinya memerlukan penstrukturan, tidak juga harus lues untuk bisa disesuaikan dengan setiap perubahan. Dalam hal ini proses strategi pemasaran partai yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara seperti yang di utarakan oleh Bapak Drs.H.G.Setiawan Sirait yakni dengan peninjauan kembali penyelesaian konsolidasi internal partai dan membangun infrastruktur yang bagus dan menjadikan Caleg (calon legislatif) 2009 ikut aktif bekerjasama dan memiliki tanggungjawab yang kuat. Dan seiring juga terkandung didalamnya organisasi-organisasi dan relawan-relawan nasional serta relawan kedaerahan yang dikembangkan dalam media massa dalam memasarkan yang nantinya diharapkan tidak ada kendala dalam memasarkan partai ataupun calon yang menjadi jagoan dari pada partai politik Demokrat khususnya pada pemilihan umum 2009 yang lalu maupun pemilihan umum yang akan mendatang. Selain itu juga beliau mengatakan bahwasannya untuk mempersiapkan itu semua yakni strategi pemasaran partai masih sangat banyak hal yang harus dilakukan termasuk juga didalamnya antara lain sebagai berikut (Wawancara, Setiawan, 2010).

1. Mempersiapkan lebih rencana strategi dan rencana operasional upaya kemenangan pemilu 2009 dan melakukan upaya pengkajian dan analisis yang cermat dan mendalam terhadap kondisi masyarakat saat ini dan perkiraan perkembangannya dalam empat tahun mendatang, sebagai bahan untuk menyusun perkiraan keadaan secara dini selain itu juga membuat Perkiraan Keadaan (Kirka) yakni

yang tujuannya untuk mengetahui kemungkinan situasi yang akan datang berkembang, serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan.

2. Secara dini merencanakan dan melaksanakan kaderisasi dengan memperhitungkan pertambahan dan komposisi penduduk, jumlah dan komposisi pemilih
3. Menyusun pola dan metoda pembinaan dan penggalangan masyarakat yang lebih terarah, terpadu untuk menjadi pedoman bagi seluruh jajaran partai.
4. Meningkatkan peranan kader partai Demokrat yang ada dilegislatif untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan program maupun pelaksanaan pembangunan.
5. Dengan meningkatkan dan memelihara kondisi yang sebaik-baiknya antar pengurus dan anggota partai Demokrat dan masyarakat.

Pemetaan Segmentasi Pasar Dalam Pemenangan Pemilihan Umum.

Pemetaan segmentasi pasar dalam meraut suara ataupun untuk mendapatkan hasil suara yang mutlak pastinya harapan setiap partai politik dimana dengan penetapan segmentasi pasar dapat melihat sejauh mana besaran hasil perolehan suara ataupun perolehan suara suatu partai politik untuk melihat keberadaan partainya dimata masyarakat dengan kata lain untuk menentukan segmentasi pasar partai politik haruslah dapat melihat berbagai prihal dan jangan hanya melihat dari satu segi sudut pandang yakni dengan mengetahui besaran pemetaan wilayah seperti: geografi, psikologi, perilaku, sosial budaya, sebab akibat, dan demografi. Maka dengan itu sasaran utama dalam penentuan segmenatsi pasar Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara adalah terdapat

dikalangan menengah dan kebawah dan yang mempunyai wilayah yang memiliki besaran basis massa yang besar yaitu dikota Medan. Dimana sebenarnya memang sasaran utama mereka adalah masyarakat yang benar-benar mengharapkan kerja yang nyata dan mengharapkan sosok calon yang memang benar terbukti dan teruji kerja nyatanya selama nantinya ia akan terpilih menjadi kepala pemerintahan Negara Republik Indonesia nantinya dan bukan hanya dengan berbicara didepan layar ataupun surat kabar yang mengatakan ingin membuat perubahan yang toh kenyataannya jauh melenceng dari pada janji-janji politiknya selama masa kampanye.

Segmentasi pasar yang merupakan basis massa yang paling besar adalah cita kerja nyata dari pada Dewan Pimpinan Daerah partai Demokrat artinya segmentasi pasar itulah yang diharapkan Partai Demokrat Sumatera Utara yang nantinya akan membawa Partai Demokrat pada kemenangan Presiden dan wakil Presiden dengan perolehan suara mutlak. Dalam hal ini seperti yang di katakan oleh Bapak Drs.H.G.Setiawan Sirait di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 juni 2010 yang lalu bahwasannya segmentasi pasar Partai Demokrat itu kota Medan dimana basis massa lebih terakomodir dan memiliki dukungan yang penuh dan di ikuti juga daerah pemilihan lainnya seperti: Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Padang Sidempuan, Binjai, Mandailing Natal, Medan, Tapanuli Selatan, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Batu Bara, Langkat, Tanjung Balai, Pak Pak Barat, Serdang Bedagai, Pematang Siantar, Labuhan Batu, Asahan, Sibolga, Simalungun, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Humbanghas (Drs. H. G. Setiawan Sirait). Dukungan yang diperoleh dari

beberapa kabupaten/kota dalam kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan dukungan yang sangat berarti bagi partai politik Demokrat khususnya DPD partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara.

Pengembangan Sikap Dan Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Demokrat.

Sikap dan pandangan masyarakat luas terutama masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera utara terhadap Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu pandangan masyarakat yang cukup bagus artinya partai politik Demokrat adalah partai baru yang mampu membawa masyarakat Sumatera Utara kearah yang lebih terpendidik dan lebih memikirkan kehidupan masyarakat serta mensejahterakan rakyat. Dimana dengan keyakinan masyarakat luas terhadap partai politik Demokrat yang beranggapan mampu membuat perubahan dan perbaikan bangsa yang lebih baik yakni dengan begitupun itu semua tidak terlepas daripada kemampuan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat meyakinkan masyarakat demikian pula yang di utarakan oleh kepala sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Bapak Arif Suroso yakni : bahwa posisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dimata masyarakat tidak lepas dari pada cerminan dari perolehan suara, namun beliau mengatakan Partai Demokrat dimata masyarakat harapan pastinya baik tetapi jangan dimata kader atau pun pengurus itu tentunya sudah pasti. Kemampuan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dalam menggerakkan infrastruktur dalam meyakinkan masyarakat terutama panglima perangnya yakni ketua BAPILU nya itu

sendiri tetapi ketua BAPILU itu bisa menggerakkan tidak lepas dari Ikon dimana saling ketergantungan satu sama lain, dimana Ikon yang bagus haruslah tidak lepas dari pada penataan dari atasan.

Dalam pencapaian target partai Demokrat sebenarnya Sudah ditetapkan dari tingkat nasional dengan target 30 % harus tercapai pada pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden dan itu lah yang harus dijabarkan oleh infrastruktur partai Demokrat dan ternyata memang itu tercapai sesuai target dan perlu di ingat bahwa Partai Demokrat bukan menggunakan target sendiri ada target yang ditentukan secara nasional dengan target 30% harus tercapai untuk Demokrat dan Presiden dan Legislatif secara spontan dalam internal Partai Demokrat mempunyai target dengan menang dalam satu putaran saja dan itu terwujud yakni dengan itu tadi dengan kerja keras dan kemandirian dalam tim kemenangan untuk memenangkan pasangan dengan Nomor urut 2 Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Pola Komunikasi Politik Partai

Defenisi komunikasi politik merupakan suatu Esensi komunikasi sebagai interaksi sosial, dan esensi politik sebagai konflik sosial. Dan Nammo mengatakan dalam rumusannya tentang komunikasi politik sebagai kegiatan yang bersifat politisi atau dasar konsekuensi dan potensial yang mengatur kehidupan manusia dalam kondisi konflik.

Dengan mengacu pada konsep lasweel tentang komunikasi yaitu: *who says what channel, to whom, with what efrec*, maka dan Nammo merumuskan Ruang lingkup komunikasi politik terdiri dari komunikator politik, pesan-pesan politik, khalaya komunikasi politik, dan akibat-akibat komunikasi politik. Dari komunikasi politik tentang lain dikemukakan oleh Richard Fagen, yang mengatakan bahwa komunikasi

Politik yang terdapat dalam suatu sistem politik yang mempunyai dampak secara aktual dan potensial (Riswandi, 2009 : 3-4). Dan dengan hal inilah terpikirkan oleh team-team ataupun kader-kader dan fungsionaris partai politik demokrat memantapkan dengan suatu sistem yang ada atau pola komunikasi inilah yang diinstruksikan oleh seorang calon besar dari partai Besar Demokrat itu yakni pak Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti pengurus Besar Dewan Pimpinan Daerah Sumut Partai Demokrat, yang dalam hal ini sebagai kepala team kemenangan adalah Bapak Setiawan Sirait untuk wilayah provinsi Sumatera Utara. Dan beliau mengutarakan bahwa atas instruksi dari pada calon atau pun dengan hasil pada Rapat-rapat dengan pengurus Besar Partai Demokrat di seluruh Indonesia agar memberikan perhatian penuh terhadap seluruh lapisan masyarakat indonesia khususnya wilayah sumut sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan untuk mewujudkan itu semua para pengurus besar partai demokrat dan fungsionaris Partai Demokrat khususnya Dewan Pimpinan Daerah Sumut Partai Demokrat menyusun strategi dan manajemen pemasaran partai dengan cara antara lain:

1. Media periklanan politik

Berbagai bentuk media, mulai dari cetak, elektronik, hingga media luar ruang, memungkinkan untuk iklan politik, termasuk iklan partai politik yang memiliki kekuatan masing-masing iklan dengan jangkauan yang maksimal seperti jangkauan jaringan ataupun penyesuaian obyek media. Maka dengan itu media yang dipakai partai politik Demokrat menggunakan media iklan politik yakni:

1. Radio:menjangkau ke pelosok daerah
2. Surat kabar: berita, editorial, dan iklan
3. Televisi:pidato dalam 30 detik
4. Poster: berbagai fungsi kampanye

Dengan pemakaian alat komunikasi inilah yang cara partai demokrat untuk memenangkan pemilihan umum presiden dan memiliki komitmen yang sama dengan para fungsionaris partai demokrat dari tingkat pusat hingga daerah-daerah.

Maka dengan jelas beliau (Bapak Setiawan Sirait) mengatakan bahwa pola komunikasi yang dibangun terhadap masyarakat Provinsi Sumatera Utara itu sebenarnya untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas itu yakni dengan pencitraan bahwa Partai Demkorat itu berbuat dan langsung karena kalau sibuk-sibuk menawarkan program kapan lagi masyarakat bisa menikmatinya. Dan pola komunikasi politik yang seperti itulah yang di bangun oleh tim dalam memenangkan kandidat pasangan calon presiden yaitu dengan melihat kerja nyata. "Dan inilah program kami" dan beliau menambahkan bahwa sekarang masyarakat tidak lagi mau mendengarkan isu-isu program sekalipun itu akan di realisasikan oleh karnanya maka dalam hal pengkomunikasi atas strategi yang kami lakukan yang dengan turun langsung kepada masyarakat dengan mendengarkan dan merealisasikan apa saja keluhan dan permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari apapun itu yakni dengan contoh kecil seperti yang beliau katakan sabun yang diminta sabun yang dikasih dan lain sebagainya.

2. Kampanye periklanan politik

Partai Demokrat dalam hal ini melakukan pertimbangan dan memperhatikan dalam membuat periklanan kampanye politik dengan se efektif mungkin artinya dewan pimpinan daerah partai demokrat mampu membuat model yang dapat memikat hati para masyarakat dan paham benar dengan maksud dan tujuan serta paham betul apa maksud dari pada pemasangan serta arti iklan tersebut. Periklanan

politik seharusnya mampu memberikan dukungan positif terhadap masyarakat agar sukses dalam memenangkan pemilihan umum. Masyarakat luas akan semakin mudah mencerna dan menentukan pilihan politiknya apabila pesan dan figur seorang pemimpin itu dikenal baik dan mampu meyakinkan masyarakat artinya: motivasi para konstituen (masyarakat) dalam menentukan pilihan politiknya akan semakin kuat jika paham betul akan sifat kepemimpinan yang tegas calon yang akan ikut dalam pemilihan umum.

Periklanan politik meliputi berbagai macam jenis dimata masyarakat yakni:

1. Apakah yang memotivasi rakyat terdapat beberapa bias yang mempengaruhi bagaimana orang mempersepsi objek politik. Pertama : bahwa afiliasi khalayak pada suatu parpol membentuk keberadaan, sifat, dan tingkat respon mereka kepada pesan-pesan persuasi yang berasal dari seseorang pemimpin politik.
2. Bagaimana personalia dan karakteristik sosial khlayak.
3. Periklanan politik mempertimbangkan untuk mengandalkan berpemuka pendapat dan opini. Periklanan politik mempertimbangkan untuk dapat mengandalkan pendapat pemuka pandangan opini. Pandangan pendapat dan opini periklanan politik memang sudah sewajarnya dilakukan dengan berbagai pertimbangan politik dimana tujuannya adalah agar dalam proses periklanan politik seorang kandidat partai politik dapat berjalan dengan sinergik dan berdaya saing yang tinggi. Metode periklanan politik yang dilakukan suatu partai politik terhadap masyarakat luas dalam menjadikan pasangan yang di usung haruslah dapat seyoknya sesuai dengan apa dan bagaimana

harapan masyarakat yang dapat memberikan pemahaman-pemahaman yang logis sehingga dengan metode periklanan politik suatu partai politik sukses dalam memasarkan suatu figur/calon presiden pada masa-masa kampanye politik terhadap masyarakat luas.

Mengadopsi pikiran memilih

Pendekatan *Push Marketing* yang dikembangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Sumut Partai Demokrat yaitu diantaranya melalui rangkaian kegiatan tatap muka bersama kelompok-kelompok strategis yang ada didalam masyarakat Propinsi Sumatera Utara. Kelompok-kelompok strategis tersebut berasal dari lintas lapisan Sosial, Agama, Suku, Etnis, Budaya dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar pesan politis yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Sumut Partai Demokrat dapat tersebar secara menyeluruh ditengah-tengah masyarakat yang ada di wilayah Propinsi Sumatera Utara. Menurut "Sea dan Burton" bahwa pendekatan *Push Marketing* pada dasarnya adalah usaha agar produk politik dapat menyentuh para pemilih dan secara langsung atau dengan cara yang lebih *constumized (personal)*, dalam hal ini kontak langsung dan *costomized* mempunyai beberapa kelebihan, yaitu **pertama**, mengarahkan para pemilih menuju suatu tingkat kognitif yang berbeda dibandingkan dengan bentuk kampanye lainnya. Politisi yang berbicara langsung akan memberikan efek yang berbeda dibandingkan dengan melalaui iklan. **Kedua**, Kontak langsung memungkinkan pembicaraan dua arah. Melakukan persuasi dengan pendekatan verbal dan non-verbal seperti tampilan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan isyarat-isyarat fisik lainnya. **Ketiga**, menghumaniskan kandidat. **Keempat**, meningkatkan antusiasme massa dan

menarik perhatian media massa (Adman Nurzal : 259).

Usaha dan kerja keras partai politik haruslah dikerjakan secara mendalam artinya kerja keras yang dilakukan oleh infrastruktur partai dalam memasarkan partai ataupun memasarkan seorang calon Presiden jangan hanya sebatas pada saat pemilihan umum Presiden dan Legislatif saja karna yang dibutuhkan itu adalah bagaimana seharusnya sikap profesional infrastruktur partai seperti Partai Demokrat dalam menyikapi ketimpangan ketimpangan yang akan terjadi pada saat memasarkan partai atau pun pada saat-saat tertentu seperti misalnya pada saat kampanye langsung tatap muka dengan masyarakat luas dan diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman yang mendasar artinya infrastruktur partai diharapkan dapat bersikap loyal terhadap masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh saudara Arief Suroso bahwasannya infrastruktur partai itu diharapkan netral dan bersifat *Profesionalisme* terhadap tanggungjawabnya sebagai kader ataupun Fungsionaris partai baik itu dia sebagai badan-badan pemenangan atau pun tidak (Arif Suroso, 2010). Dalam hal ini juga ia memaparkan dalam proses pemasaran partai (marketing partai) Demokrat pada pemilihan umum Presiden 2009 yang yakni sikap dan pandangan seorang fungsionaris partai dalam pemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono haruslah dapat menyesuaikan keinginan masyarakat itu sendiri artinya program yang disusun oleh team-team pemenangan haruslah disesuaikan dengan keinginan masyarakat sekalipun program yang sudah tersusun berbeda dengan keinginan masyarakat. Artinya partai Demokrat pada saat itu mengambil sikap yang konstan terhadap keinginan langsung masyarakat khususnya wilayah Provinsi Sumatera Utara karna secara sadar masyarakat itu

membutuhkan kerja yang nyata dan bantuan yang bersifat langsung. Seperti halnya pada saat pembagian bantuan seperti PNPM Mandiri, BBM yang turun tiga kali berturut-turut dan lain sebagainya.

Dan untuk memotivasi masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan pilihan politiknya partai politik Demokrat mengajak Elemen-elemen masyarakat untuk jangan sampai tidak memilih pada saat pemilihan umum diselenggarakan atau tidak Golput yakni dengan cara antara lain

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara bahwa dengan memilih dapat membawa masa depan bangsa lebih baik dengan mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan memberikan hak pilihnya.
2. Semua Caleg atau Calon Legislatif/Infrastruktur partai memberikan penjelasan penuh melalui kesempatan-kesempatan pertemuan bahwa dengan memilih dapat meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjelaskan kepada masyarakat luas bahwa jangan karna ada perbedaan pandangan dengan orang lain sehingga dia tidak memilih artinya apa siapaun Calon yang akan maju pada pemilihan umum Presiden dan Legislatif ataupun Kepala Daerah datanglan ke TPS (Tempat Pemungutan Suara)dan memberikan hak politiknya dan hak suaranya.

Peranan Team Dalam Pemenangan

Menurut "Adman Nursal", *Political Marketing* menjadi kompleks karena adanya pihak-pihak, baik perorangan maupun kelompok, yang berpengaruh besar terhadap para pemilih. Dapat diartikan bahwa apa yang dimaksud mengenai perorangan maupun kelompok yang memiliki

pengaruh besar terhadap para pemilih adalah dapat di artikan sebagai tim sukses seorang kontestan/calon atau, tim pemenangan yang satu ketika melebur dimasa kampanye dengan sebutan tim kampanye. "Adman Nursal" mengelompokan *Influencer* berdasarkan aktivitas yang mereka lakukan, yaitu (Adman Nursal, 2004):

Influencer Aktif yaitu perorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan secara aktif untuk mempengaruhi para pemilih. Mereka adalah aktivis-aktivis isu-isu tertentu atau kelompok dengan kepentingan tertentu yang melakukan aktivitas nyata untuk mempengaruhi para pemilih. Adakalanya juga secara terang-terangan untuk mengarahkan pemilih agar memilih atau tidak memilih kontestan tertentu. Sebageian melakukan kegiatan dengan organisasi yang rapi dan sebageian lainnya secara informal. *Influencer* aktif seperti apa yang dimaksud diatas serta dikaitkan pada konteks Dewan Pimpinan Daerah Sumut Partai Demokrat menjadi tepat untuk dikatakan sebagai bentuk dari *Influencer aktif*.

Peranan Tim-tim pemenangan atau pun kelompok dalam proses pemenangan pasangan Presiden dan wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dalam hal ini sebenarnya saling ketergantungan artinya adanya hubungan yang signifikan antara individu dengan kelompok Tim pemenangan. Seperti yang diutarakan olah Bapak H.G.Setiawan Sirait selaku ketua Bapilu yakni mengatakan tugas dan tanggungjawab Tim sukses itu sebenarnya sebagai konsolidasi terhadap bagian dari pada team pemenangan partai politik ataupun calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dan melakukan selingan dalam rapat dengan team-team pemenangan dan memiliki kekompakan dan Tim, namun ia dengan

tegas mengatakan bahwa sebenarnya Tim sukses ini hanya lah sebagai pemobalisir dan menggerakkan massa dengan kesadaran yang kuat dan tanpa membandingkan-bandingkan perbedaan, secara jujur masyarakat memilih Demokrat karna apa? karena Susilo Bambang Yudhoyono memiliki daya tarik terhadap hati masyarakat dimana mereka mililai dengan kerja dan kepemimpinan selama ini Susilo Bambang Yudhoyono telah mampu menyakinkan masarakat. Dengan menggerakkan masa semua jaringan di pakai dimana Tim-tim sekoci dan Tim-tim siluman digerakkan tetapi tidak lepas dari pada koordinasi daripada tim pemenangan dan mengadakan rapat bagaimana koordinasi dengan men-*Setting* kehadiran masa di lapangan dengan *target* yang Besar dan tepat.

Pendekatan *Strategis* Pemenangan Dewan Pimpinan Daerah Sumut Partai Demokrat

Selain menjelaskan beberapa penjelasan diatas, Dewan Pimpinan Daerah Sumut Partai Demokrat juga menggunakan beberapa pendekatan dalam memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2009 yang lalu yakni:

1. Pendekatan tokoh

Dalam upaya menarik hati simpatisan sekali gus membentuk Basis massa, maka Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat melakukan strategi pemenangan pemilu terhadap tokoh. Dimana partai demokrat merupakan partai yang religius dan nasionalis dalam upaya membentuk basis massa maka penyebarannya dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat agama (Islam, Nasrani).

Tokoh-tokoh ataupun pemuka agama dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjadi media interaksi masyarakat, karena mereka telah dikenal cukup baik

sert disegani dan biasanya menjadi panutan masyarakat disekitarnya. Dengan komunikasi, terjalinya suatu interkasi sosial dan komunikasi politik dari tokoh-tokoh tersebut kepada masyarakat, maka Dewan Pimpinan Daerah Sumut Partai Demokrat akan mampu membentuk suatu bassis masa disetiap tingkatan atau berbagai lapisan masyarakat. Dalam proses penjaringan massa dengan pendekatan tokoh yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pendekan tokoh seperti yang dikatakan oleh Bapak H.Setiawan sirait yakni: itu semua di gerakkan oleh para calon legislatif dan itu di akomodir dari tim pemenangan susilo bambang yudhoyono-boediono dalam proses ini memang partai demokrat katakan lah Dewan Pimpinan Daerah selalu melakukan koordinasi dengan para calon legislatif dimana agar dalam pelaksanaanya dilapangan sesuai *target* yang ingin di capai dan tidak lari dari harapan. Proses pendekatan tokoh ini memang di atur oleh para calon legislatif apakah dengan menentukan siapa Jurkam (juru kampanye) dilapangan selama masa kampnye.

2. Strategi program *direct selling*

Dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah Sumut Partai Demokrat membentuk strategi yang seperti ini tidak lain tujuannya adalah untuk menggalang dan membentuk basis massa didalam program *direct selling*, biasanya para kader Partai Demokrat langsung turun kelapangan , bahkan pintu ke pintu (*door to door*) dari rumah kerumahdari kantor kekantor, dari pasar ke pasar. Dimana program

tersebut dapat membantu, dan metode ini juga sangat efisien dalam memperkenalkan partai dan menggalang suara untuk tidak salah memilih pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan pada tahun 2009 yang lalu.

Dengan berbaurnya para kader atau pun para tim dalam kemenangan maka dengan mudah para kader atau tim kemenangan dalam mempromosikan segala visi-misi dan apa keinginan masyarakat yang sebenarnya. Sebelum para anggota tim kemenangan dan kader turun kelapangan dan berhadapan dengan masyarakat terlebih dahulu sebenarnya mengikuti pelatihan yang diadakan dari pusat artinya ada koordinasi dari pusat seterusnya di implementasikan ke daerah-daerah.

3. peningkatan pengabdian masyarakat

Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu panggilan sesuai dengan fungsi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara sebagai partai politik, yaitu sebagai media penyampaian aspirasi rakyat atau media perjuangan rakyat. Karena itu, sebagai partai politik ditentukan harus mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Terutama yang menyangkut permasalahan infrastruktur baik dalam bidang hukum, ekonomi, sosial politik dan budaya. Dalam konteks Indonesia saat ini yang masih larut dalam krisis ekonomi dan proses tradisional demokratis. Dibutuhkan peran partai Demokrat sebagai pelopor dalam membela dan memperjuangkan hak-hak kepentingan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan landasan teologis keislaman. Dalam hal ini sangat tampak sekali usaha yang

dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara dalam memasarkan produk katakanlah pasangan susilo bambang yudhoyono agar menang dalam pemilihan umum. Namun perlu digaris bawahi bahwa sebenarnya program yang seharusnya di realisasikan pada masyarakat bukanlah semata-mata karena pemilihan umum presiden atau pun pemilihan umum legislatif. Karena itu memang sudah menjadi program partai /pengabdian partai kepada masyarakat sehubungan dengan visi-misi partai yakni memperjuangkan calon yang mereka usung menang dalam pemilihan umum dan menjalankan program-program yang diagendakan dan direalisasikan terhadap masyarakat dan masyarakat dapat menikmati dari pada program-program tersebut oleh karena itu dapat dilihat dengan cermat bahwa yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah partai demokrat sumut dalam memenangkan pasangan susilo bambang yudhoyono-boediono pada pemilihan umum presiden 2009 yang lalu. Maka program-program itu antara lain yaitu :

1. Bantuan dana korban banjir di Kab/kota Batu Bara yakni pada tanggal 25 juni 2009 yang berlangsung secara kondusif dan aman dan mendapat respon yang positif dari kalangan masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut.
2. Pengobatan gratis yang dilakukan terhadap masyarakat wilayah Medan Tuntungan pada Bulan Juni 2009 yakni dengan begitu baik dimata masyarakat artinya dengan dilakukannya kegiatan tersebut masyarakat mengerti dan paham betul betapa pentingnya

memelihara kesehatan dan berharap kepada partai jangan hanya melakukan pengobatan kepada warga pada masa kampanye dimana harus berkesinambungan.

Selain dari pada agenda pengabdian masyarakat masih banyak yang di realisasikan oleh dewan pimpina daeran partai demokrat sumatera utara yakni: dengan membuar acara kawin massal yang berada dilapangan teladan medan dan juga sunat massal di tebing tinggi pada tahun 2008 yang lalu. Selain itu juga masih banyak agenda kerja langsung kepada masyarakat yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung.

PENUTUP

Kesimpulan

Political marketing yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara di masa Para Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya di provinsi sumatera utara periode 2009-2014 berakhir dengan membuahkan hasil yang memuaskan, pemasaran politik yang secara sukses dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara yang berjalan secara terampil dan memnadap perhatian penuh dari kalangan masyarakat yang melihat betapa sukses nya partai dalam memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono masyarakat Provinsi Sumatera Utara,

Adapun potensi dalam kemenangan daripada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam pemilihan umum 2009 yang lalu adalah tidak terlepas dari kinerja Dewan Pimpinan Daerah partai Demokrat Sumut yang begitu gigih dan konsisten dalam Tim pemenangan pasangan calon Presiden tersebut. Namun perlu diketahui juga kemenangan partai Demokrat dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada

pemilu 2009 yang lalu yakni tidak terlepas dari pandangan partai akan hasil pada pemilihan umum 2004 yang lalu dimana Dewan Pimpinan Daerah partai Demokrat Sumut yaitu dapat memenangkan perolehan suara mayoritas dibandingkan dengan partai politik lainnya yang mengunggulkan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Muhammad Jusuf Kalla.

Melambungnya perolehan suara pada pemilu yang lalu tidak terlepas dari “modal” awal yang baik dan telah dipelihara oleh sosok pak Susilo Bambang Yudhoyono selama ini, “modal” awal yang baik tersebut yaitu dekat dengan masyarakat, bersikap sederhana, Dermawan dan memiliki figus seorang pemimpin yang benar-benar seperti layaknya seorang pemempin yang cerdas dan tangggap terhadap permasalahan masyarakat indonesia. Kunci pokok kesuksesan Dewan Pimpinan Daerah Sumut Partai Demokrat dalam melakoni *Political marketing* tersebut terletak pada keterampilannya dalam melakukan interaksi berkomunikasi, Interaksi komunikasi yang dilakukan oleh Pengurus atau pun fungsionaris Partai Demokrat khususnya provinsi sumatera utara dalam memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono pada pemilu yang lalu dengan mengadopsi popularitas seorang calon yakni Pak Susilo Bambang Yudhoyono nya itu sendiri dan mengakui dengan kerakter yang dimiliki seorang presiden terpilih sebelumnya yaitu Sby-Jk dan mengagungkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden yang benar benar pemimpin yang layak untuk Indonesia 5 tahun kedepan. Model Komunikasi inilah yang dilakukan oleh fungsionaris partai Demokrat lalu kemudian tetap diterapkannya kepada masyarakat luas propinsi sumatera utara tanpa membedakan status sosial di masyarakat guna sebagai model

Interaksi komunikasi dilingkungan dimana fungsionaris partai dan team-team berada.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini di sarankan agar internal partai dapat mengorientasikan pada pencapaian kinerja melalui kader partai yang menjabat di lembaga legislatif dan eksekutif serta meningkatkan kualitas rekrutmen kader di internal partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adman Nursal 2004. *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu: Studi Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, PRESIDEN*. Jakarta; PT, Gramedia pustaka utama. hal. 23.
- Anwar, M. Khoirul, 2004. *Studi Perilaku Partai Politik Dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu* jl, raya tlogomas no, 246 Malang 65144, UPT, Penerbitan UMM Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jl. Palmerah Barat 33-37, Lt. 2-3 Jakarta 10270
- Dhakidae, Daniel. 2004. *Partai Partai Politik Indonesia Idiologi Dan Program*, penerbit: Buku Kompas cetakan 1: Februari.
- Firmanzah. 2007 *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haryanto. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta Jayengprawiran 21, 23 Yogyakarta.
- Idochi Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Marketing* Penerbit: Alumni 1-10 I.B.M. Setting, layout, film, cetak offset.
- Khoirudin, 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Khoirudin, 2004. *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004*. (Evaluasi Pelaksanaan, Hasil & Masa Depan Demokrasi Pasca Pilpres 2004) Penerbit: pustaka pelajar celaban timur uh ii/548 Yogyakarta 55167 Email: Pustakapelajar@Telkom.N et.
- Putra, Fadillah. 2003 *Partai Politik dan Kebijakan Publik Analisis Terhadap Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Di Indonesia 1999-2003* Penerbit: Pustaka Pelajar Celaban Timur UH II/548 Yogyakarta 55167.
- Riswandi. 2009. *Komunikasi Politik*; edisi pertama -yogyakarta; graha ilmu x + 70 hlm, 1 jil.; 23 cm.
- Sutojo, Siswanto. 2009. *Menajemen Pemasaran*/Siswanto Sutojo,- Jakarta: damar mulia pustaka.viii, 132 hlm; 15,5 cm x 24 cm.

Sumber Internet

- [Http://Hariansib.Com](http://Hariansib.Com)
- [Http://Www.Indowarta.Com/Index.Php?View=Article&Catid=81:Politik&Id=2108:Tim-Pemenangan-Sby-Boediono-Rapatkan-Barisan&Option=Com_Content&Itemid=198](http://Www.Indowarta.Com/Index.Php?View=Article&Catid=81:Politik&Id=2108:Tim-Pemenangan-Sby-Boediono-Rapatkan-Barisan&Option=Com_Content&Itemid=198)
- [Http://Www.Pewarta-Indonesia.Com/Warta-Berita/Nasional/Golden-Sby-For-President-Bentuk-Tim-Pemenangan-Sby-Boediono-Di-Daerah-Dan-Internasional.Html](http://Www.Pewarta-Indonesia.Com/Warta-Berita/Nasional/Golden-Sby-For-President-Bentuk-Tim-Pemenangan-Sby-Boediono-Di-Daerah-Dan-Internasional.Html)
- [Http://Www.Politic.Dnaberita.Com/21%20JUNI---PILPRES.Php](http://Www.Politic.Dnaberita.Com/21%20JUNI---PILPRES.Php)
- [Http://Www.Pemiluindonesia.Com/Pemilihan-Presiden/Inilah-Tim-Kampanye-Sby-Boediono.html](http://Www.Pemiluindonesia.Com/Pemilihan-Presiden/Inilah-Tim-Kampanye-Sby-Boediono.html)

PEMASARAN POLITIK BASYIR PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010

Rudi Salam Sinaga

Jl. Kolam No. 1 Medan Eatate. Kampus FISIPOL Universitas Medan Area

Email : rudi_fisipusu@yahoo.co.id

Diterima 7 Februari 2013/ Disetujui 14 Februari 2013

Abstract

Regional head candidates hoping to appear as an elected regional heads in local elections (Election) with regional heads so each candidate will do various forms of business activities in the market including their political ideas by Bashir-mate Alex the regional head election (Election) Pekalongan in 2010 The purpose of this study to determine the political marketing used in the election of Bashir Pekalongan. The method used qualitative descriptive type using interview techniques and literature. These results indicate that the figure Bashir has had since the beginning of social capital as a doctor and a social being so generous in the use of political marketing Bashir form no trouble.

Keywords: Marketing Politics, Election, City of Pekalongan.

Abstrak

Setiap calon kepala daerah berharap dapat tampil sebagai kepala daerah terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pemilukada) dengan begitu setiap calon kepala daerah akan melakukan berbagai bentuk kegiatan dalam usaha memasarkan gagasan politik mereka termasuk oleh pasangan Basyir-Alex pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Pekalongan tahun 2010, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemasaran politik yang digunakan Basyir pada pemilukada Kota Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan berjenis kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa figur Basyir sejak awal telah memiliki modal sosial sebagai Dokter yang bersikap sosial dan dermawan sehingga dalam penggunaan bentuk pemasaran politik Basyir tidak mengalami kesulitan.

Kata Kunci : Pemasaran Politik, Pemilukada, Kota Pekalongan.

PENDAHULUAN

Saat ini pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), telah menjadi agenda penting bagi setiap daerah. Bagi institusi partai politik pergeseran mekanisme dari sistem perwakilan ke sistem langsung telah mengharuskan institusi partai politik melakukan pembenahan dalam strategi pendekatannya untuk meraih kesuksesan di kursi eksekutif.

Perubahan mekanisme pemilukada dari sistem perwakilan ke sistem langsung diperjelas melalui Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditegaskan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perubahan mekanisme pemilukada tersebut telah membuka ruang kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik tersebut tidak hanya berjalan dalam bentuk pemberian hak suara, melainkan adanya antusiasme warga yang terus meningkat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kontestan di pemilukada.

Guna mengefektifkan strategi pendekatan kepada pemilih di pemilukada, maka seorang kontestan dituntut harus mampu memasarkan

dirinya ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan kemajuan jaman dan keterbatasan di daerah pemilihan. Metode pemasaran politik (*political marketing*) merupakan strategi kampanye yang sedang disukai saat ini, secara sadar ataupun tidak pendekatan *marketing* dalam dunia politik telah dilakukan oleh para kontestan untuk dapat menyampaikan pesan-pesan politik mereka kepada pemilih (warga).

Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang baru selesai menggelar pemilukada pada tanggal 16 Juni tahun 2010, secara umum proses pemilukada Kota Pekalongan berjalan dengan lancar dan damai. Semula pemungutan suara pemilukada Kota Pekalongan akan dilaksanakan pada 7 April 2010, namun karena hingga batas waktu terakhir penyerahan berkas pasangan calon pada 13 Februari 2010 hanya terdapat satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, yaitu M. Basyir Ahmad - Abu Almafachir (Basyir-Alma) yang diusung oleh Partai Golkar, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekalongan mengumumkan pemilukada tidak dapat diselenggarakan sesuai jadwal semula tanggal 7 April 2010. (Wawancara Firdas, KPU Kota Pekalongan).

KPUD Kota Pekalongan mengundur jadwal pemilukada beserta tahapannya pada tanggal 16 Juni tahun 2010, mendapati 3 (tiga) pasangan calon yang mendaftarkan diri di pemilukada Kota Pekalongan. Ketiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tersebut adalah pasangan Basyir-Alex, Almafachir-Masro dan Supriadi- Kholiq.

Dari nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota diatas terlihat adanya perubahan dari formasi pasangan Basyir-Alma, dimana Basyir

tidak berpasangan lagi dengan Alma melainkan berpasangan dengan Alex. Sementara Alma menjadi calon Walikota dengan Masro sebagai pasangannya. Basyir-Alex didukung oleh partai Golkar dan kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) muncul sebagai pendukung dihari-hari terakhir pemilihan. Kemudian Pasangan Alma-Masro didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (P-Gerindra), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama (PKNU). Dan pasangan terakhir yakni Supriadi- Kholiq merupakan pasangan calon perorangan. (Wawancara Firdas, KPU Kota Pekalongan).

Jika melihat formasi dari jumlah partai politik pendukung pada masing-masing calon Walikota dan Wakil Walikota maka akan didapati perbandingan 2 berbanding 7, dimana 2 partai politik mendukung Basyir-Alex, dan 7 partai politik mendukung Alma-Masro. Jika di kalkulasikan berdasarkan perolehan kursi di DPRD Kota Pekalongan tahun 2009 antara partai pendukung Basyir-Alex dan Alma-Masro akan terlihat angka 8 : 20 kursi dimana 8 kursi bagi partai Golkar dan PKS tidak memiliki kursi di DPRD Kota Pekalongan. Sementara 20 kursi berasal dari PAN sebanyak 5 Kursi, PDI-P 4 kursi, PPP 4 kursi, PKB 3 kursi, P-Demokrat 2 kursi, Gerindra 1 kursi dan PKNU 1 kursi sehingga total kursi sebanyak 20 kursi di DPRD Kota Pekalongan. (Sekretariat DPRD Kota Pekalongan).

Konfigurasi dukungan partai politik diatas semestinya berdampak positif bagi tercapainya kesuksesan pasangan Alma dan Masro, akan tetapi realitanya pasangan Basyir-Alex mampu memenangkan pemilukada Kota Pekalongan dengan perolehan suara

untuk Basyir-Alex mendapat 73.963 suara atau 53,08%, Almafachir-Masrof mendapat 56.854 suara atau 40,80%, dan Supriadi Kholiq mengumpulkan 8.515 suara atau 6,11%. (KPU Kota Pekalongan)

Atas kesuksesan pasangan Basyir-Alex di pemilukada Kota Pekalongan yang nota benenya adalah sebagai calon *incumbent* dari partai Golkar maka akan diteliti strategi pemasaran politik yang diterapkan oleh Basyir-Alex pada pemilukada Kota Pekalongan tahun 2010. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskanlah permasalahan yang akan diteliti yakni : Bagaimanakah strategi pemasaran politik (*political marketing*) yang diterapkan pasangan Basyir-Alex dalam pemilukada Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2015 ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan studi pustaka.

TELAAH PUSTAKA

Demokratisasi

Istilah demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, *demos* berarti rakyat, *kratos* berarti kekuasaan/berkuasa, demokrasi berarti rakyat berkuasa. Sesudah Perang Dunia II, terlihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan sistem negara di dunia. (Budiardjo, 2009 : 105)

Defenisi dari demokrasi memiliki banyak varian yang berbeda dari satu pakar dengan pakar lainnya bahkan dapat dikatakan konsep demokrasi merupakan konsep yang amat fleksibel sehingga tampak dapat ditarik-tarik sebagaimana seorang individu menginterpretasikan demokrasi tersebut sesuai apa yang di yakini. Scumpeter (dalam Macridis dan

Bernard : 77-78) menjelaskan bahwa sebuah sistem politik disebut demokratis sejauh para pengambil keputusan kolektifnya yang paling kuat dipilih melalui pemilu periodik, dimana hampir semua orang dewasa berhak memilih. Dalam hal ini demokrasi mencakup dua dimensi, yaitu Persaingan dan partisipasi. Dikesempatan lain C.F. Strong menegaskan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung-jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. (Budiardjo, 1998 : 174).

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan sehingga dapat dikatakan demokrasi Pancasila masih dalam taraf perkembangan. Tetapi hal yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas terlihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum di amandemen. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem Pemerintahan Negara yaitu : Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, berarti tidak berdasarkan kekuasaan belaka dan Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi yang artinya tidak bersifat absolutisme. (Budiardjo, 1998 : 106).

Berdasarkan istilah berdasarkan hukum dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Disamping itu corak khas demokrasi Indonesia,

yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (Budiardjo, 1998 : 106).

Ciri khas demokrasi *konstitusional* ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi. Melalui kepiawaian pemerintahan dimasa orde baru semua lembaga milik negara melakukan fungsinya secara pasif yakni mengikuti segala perintah ataupun petunjuk dari pemerintah tanpa adanya sikap-sikap kritis antar lembaga, tidak terkecuali lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Budiardjo, 1998 : 106).

Dengan alasan menjaga ketertiban dan stabilitas nasional kemudian kebebasan berekspresi dibatasi, hak-hak sosial politik dikendalikan oleh pemerintah bersama kekuatan militer. Sehingga bisa dikatakan masa orde baru merupakan masa-masa dimana kebebasan yang termuat dalam prinsip demokrasi sirna terpasung secara sistemik. Atas fenomena *otoritarian* ini maka kemudian ditahun 1998 terjadi gelombang kekuatan rakyat Indonesia mengatasnamakan “gerakan reformasi” melakukan intrupsi dengan turun kejalan untuk meminta Suharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Akhirnya Suharto mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh wakilnya yaitu BJ. Habibie.

Pemilukada

Pemilihan Umum dipandang oleh Huntington sebagai media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam negara modern. Partisipasi politik merupakan arena seleksi bagi rakyat

untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, baginya negara modern adalah negara demokratis yang memberikan ruang khusus bagi keterlibatan rakyat dalam jabatan-jabatan publik. Setiap jabatan publik ini merupakan arena kompetisi yang diperebutkan secara wajar dan melibatkan setiap warga negara tanpa diskriminasi rasial, suku, agama, golongan (bangsawan dan rakyat jelata) dan *stereotype* lainnya yang meminimalkan partisipasi setiap orang. (Dalam Sahrasad, Koran Tempo, 21 Juli 2005, hlm. A15).

Aurel Croissant menyampaikan bahwa pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan dari sekedar pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara kedalam proses politik saja, melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem pemilihan umum (Pemilu). (Croissant, dkk, 2003 : 2-3)

Sementara bagi Joseph Schumpetter, demokrasi muncul dengan sistem kapitalis dan secara kausal berhubungan dengan hal itu dan oleh karenanya dimengerti dalam konteks tersebut (Varma, 1999 : 211-212). Peran rakyat dalam suatu masyarakat demokratis adalah tidak untuk memerintah, atau bahkan untuk menjalankan keputusan-keputusan umum atas kebanyakan masalah politiknya. Peranan pemilu adalah untuk menghasilkan suatu pemerintah atau badan penengah lainnya yang pada gilirannya menghasilkan suatu esekutif nasional atau pemerintah.

Di Indonesia, pasca jatuhnya kepemimpinan orde baru menjadikan Indonesia mengalami perubahan dalam

berbagai aspek, perubahan tersebut salah satunya adalah pada aspek Pelembagaan politik dimana wewenang kekuasaan dibagi kedalam tiga lembaga yakni Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif. Tujuan pembangunan pelembagaan politik yang sehat diantaranya adalah mengadakan pergantian kepemimpinan di jabatan politik pada lembaga Eksekutif secara periodik yang sesuai dengan prinsip demokrasi secara *universal*.

Terbukanya arus demokrasi oleh gerakan reformasi dan dimasa pascareformasi mengharuskan negara untuk menghormati kebebasan individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam politik, hal ini kemudian menjadikan Indonesia pascaotoriter menganut sistem multi partai (banyak partai), sistem multi partai lahir dari masa reformasi tepatnya pada pemilu tahun 1999, dimana jumlah partai politik peserta pemilu tidak terbatas pada tiga partai politik seperti yang ada di masa orde baru (Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan) melainkan tercatat sebanyak 48 partai politik yang turut berkompetisi dalam pemilu 1999. (Budiardjo, 2008 : 483)

Kemudian pada tahun 2004 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diadakan pemilihan secara langsung untuk jabatan di legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bersifat langsung merupakan penegasan dari Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengenai pengaturannya diperjelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah. Dalam realisasinya menuju praktik pemilukada secara langsung untuk pertama kalinya di Indonesia berlangsung pada bulan Juni 2005 sesuai yang diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 233 ayat (1) yang berbunyi “Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005”.

Pemilukada memiliki keterkaitan erat dalam usaha menuju proses demokratisasi, dimana sebelumnya melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang menugaskan Pemilihan Kepala Daerah hanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kini melalui UU 32 Tahun 2004 tidak lagi menugaskan DPRD untuk memilih Kepala Daerah. Pada UU ini, Kepala Daerah untuk jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh warga negara yang selanjutnya dikenal dengan istilah Pemilukada. Pergeseran mekanisme pemilihan kepala daerah yang termuat dalam UU 22 Tahun 2009 dengan UU 32 Tahun 2004 mengisaratkan bahwa partisipasi warga negara perlu untuk dilibatkan dalam menentukan pemimpin publik, dimana hal ini mengandung prinsip demokrasi semisal yang dikemukakan oleh Schumpeter, bahwa sebuah sistem politik disebut demokratis sejauh para pengambil keputusan kolektifnya yang paling kuat dipilih melalui pemilu periodik, dimana hampir semua orang dewasa berhak memilih. Dalam hal ini demokrasi mencakup dua dimensi yakni persaingan dan partisipasi. (Dalam Macridis dan Bernard. E, 1996 : 77-78)

Sejak bergulirnya pemilukada di tahun 2005, menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Iksan “Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten/Kota”

dengan populasi pada penelitian ini adalah seluruh daerah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2005, dengan daerah sampel dipilih secara purposif, menyimpulkan bahwa pelaksanaan PemiluKada di daerah yang menjadi lokasi penelitian secara umum berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar dan demokratis.

(<http://www.stialan.ac.id/artikel%20m%20ikhshan.pd>. Download tgl 18-11-2010, pkl 18.30 Wib)

Pemilukada tidak berhenti pada tahun itu saja, kemudian bergerak secara terus menerus hingga pemilukada di tahun 2010 ini. Dalam perjalanannya hingga saat ini, pemilukada tidak lagi seperti yang disimpulkan pada penelitian M. Iksan diatas, melainkan telah terjadi distorsi dalam praktek dan tujuan pemilukada itu sendiri, seperti halnya aktifitas perencanaan dan pelaksanaan pemilukada yang kurang profesional, pelanggaran kampanye yang sering terjadi, konflik antar pendukung hingga pengrusakan kantor KPUD di beberapa daerah di Indonesia.

Strategi

Istilah “Strategi” dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Steinberg seperti yang dikutip oleh Venus (2004 : 7) strategi diartikan sebagai rencana untuk tindakan, Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Liddell Hart (1957 : 357) berpendapat bahwa ada beberapa esensi dari strategi antara lain, (1) atur tujuan sesuai dengan maksud, (2) selalu tetapkan sasaran dalam pikiran, (3) pilih harapan yang paling mungkin, (4) berani melawan yang paling mungkin untuk dilawan, (5) ambil arah operasi yang menawarkan alternatif obyektif, (6) pastikan bahwa

antara rencana dan formasi strategi sifatnya fleksibel dan adaptif dengan waktu dan keadaan mendadak.

Anne Gregory memberikan pendapat yang memiliki substansi yang sama terhadap pendapat Arnold Steinberg, Anne Gregory (2004: 98-99) menjelaskan strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai sebuah tujuan. Strategi adalah pendekatan keseluruhan untuk suatu program atau kampanye. Strategi adalah faktor pengkoordinasian, prinsip yang menjadi penuntun, ide utama, dan pemikiran dibalik program taktis. Singkatnya strategi adalah bagaimana mencapai tujuan dan taktik adalah apa yang akan digunakan.

Bergeser kepada konsepsi pemikiran Sun Tzu (dalam Schroder, 2003 : 103-104) mengenai perumusan strategi, Tzu menekankan dalam pemilihan strategi harus ada hal-hal tertentu yang diprioritaskan, lebih lanjut dijelaskan oleh Tzu, bentuk yang terbaik dalam memimpin perang adalah menyerang strategi lawan, yang terbaik kedua adalah menghancurkan aliansi lawan, yang terbaik berikutnya adalah menyerang tentara lawan dan yang paling buruk adalah menduduki Kota-kota yang dibentengi lawan.

Untuk dapat menyerang lawan, Peter Schroder (2003: 103-104) menekankan untuk mengenali strategi lawan terlebih dahulu. Oleh karena itu pengenalan atas pihak lawan sangatlah penting. Jika tidak, kita tidak akan dapat mengenali lawan. Penyerangan strategi lawan berarti secara terus menerus mengganggu jalannya pelaksanaan strategi lawan sehingga lawan tidak dapat merealisasikan strateginya.

Selanjutnya Schroder menjelaskan apabila tidak ada informasi yang tersedia berkenaan dengan strategi lawan, atau informasi yang ada tidak meyakinkan, maka aliansi lawan harus dihancurkan atau setidaknya diganggu. Apabila lawan memiliki hubungan yang

baik dan berpengaruh dengan kelompok masyarakat (misalnya serikat, gereja, perhimpunan perusahaan, militer, partai-partai lain, dll) maka ikatan-ikatan ini harus direganggangkan. Hal ini dapat dilakukan, baik melalui penawaran yang menarik maupun dengan merusak kredibilitas lawan atau merusak kepercayaan aliansi terhadap lawan. (Schroder 2003: 104).

Pemasaran Politik (*Political Marketing*)

Firmanzah meyakini *marketing* politik merupakan metode dan konsep aplikasi *marketing* dalam konteks politik, *marketing* politik dilihat sebagai seperangkat metode yang dapat memfasilitasi kontestan (individu atau partai politik) dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai, karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat atau konsituen. Penggunaan metode *marketing* dalam bidang politik dikenal sebagai *marketing* politik (Firmanzah, 2007 : 21).

Firmanzah menekankan adanya perbedaan antara *marketing* politik dengan *marketing* dalam dunia bisnis, kendati bauran *marketing* (*marketing-mix*) tetap berlaku dalam *marketing* politik, ada nuansa-nuansa *marketing* politik yang harus diperhatikan karena berbedanya tujuan politik dengan tujuan bisnis. Firmanzah meyakini 4 Ps (product, promotion, price dan place) merupakan bauran *marketing* yang juga berlaku dalam dimensi politik. (Firmanzah, 2007 : 194).

Konsepsi *political marketing* yang dipopulerkan oleh Adman Nursal secara sistematis menjelaskan dan memisahkan variabel-variabel lingkup *instrumen* yang berbeda dan saling berkaitan satu dan lainnya, pada konsep *political marketing*. Bagi Adman Nursal, *political marketing* meliputi unsur Produk politik kepada pasar dan

push marketing, pull marketing, pass marketing, dan paid media. (Nursal, 2004 : 156-265).

PEMBAHASAN

Profil Singkat Pasangan Basyir-Alex

dr. H. Mohamad Basyir Ahmad (Basyir), menjabat sebagai Walikota Pekalongan sejak tahun 2005-2009. Kemudian di pemilukada Kota Pekalongan tahun 2010, Basyir ikut kembali mencalonkan diri sebagai calon Walikota Kota Pekalongan hingga akhirnya Basyir terpilih kembali sebagai Walikota Pekalongan untuk masa bakti 2010-2014 melalui pemilukada yang di gelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekalongan.

Dalam kesehariannya, selain sebagai Walikota Pekalongan di tahun 2005-2009, Basyir juga berprofesi sebagai dokter umum yang membuka praktek di rumah pribadinya. Sebelum menjadi Walikota Pekalongan di tahun 2005, Profesi Basyir kesehariannya adalah sebagai dokter umum yang membuka praktek di rumah pribadinya jalan Agus Salim Kota Pekalongan.

Menurut cerita warga setempat, pribadi Basyir dikesehariannya lebih dikenal sebagai dokter. Bagi kebanyakan warga basyir dinilai memiliki kepekaan sosial yang tinggi, seperti tidak menetapkan harga pengobatan di prakteknya, melainkan disesuaikan dengan kemampuan warga untuk membayarnya atau tidak jarang juga Basyir menggratiskan biaya pengobatan kepada pasiennya jika pasiennya memiliki masalah dalam hal keuangan. Hal inilah yang menjadi perhatian warga terhadap sosok pribadi Basyir yang diinterpretasikan warga sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi, terlebih ditengah kondisi ekonomi seperti saat sekarang ini dimana persoalan kesehatan menjadi persoalan yang mahal untuk dipenuhi (Wawancara, Masachur. 2010).

Basyir lahir di Pekalongan pada tanggal 24 Juli Tahun 1953, Dalam kesehariannya ia bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Nomor 67 Sugihwaras Kota Pekalongan. Basyir memiliki seorang istri bernama Balqis Abdullah Diab. Dari perkawinannya bersama Balqis ia dianugerahkan empat orang anak yakni Muhamad Azmi Basyir, Muhamad Ammar Basyir, Izzah Basyir dan Iftinan Basyir.¹

Awal pendidikan formal Basyir dimulai dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Al-Irsyad Pekalongan, selanjutnya Basyir menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Ma'had Islam Pekalongan. Setelah lulus dari bangku pendidikan SMP, Basyir menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA 1 Pekalongan dan setelah lulus dari bangku SMA melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dengan mengambil studi di Fakultas Kedokteran. (Tim Pendukng Basyir, Desi. 2010)

Basyir memiliki sederetan pengalaman di keorganisasian diantaranya pada tahun 1983-1987 merupakan anggota Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) bidang Pengaduan Masyarakat dan pada tahun 1987-1992 dipercaya untuk menjabat jabatan Wakil Ketua AMPI di Kota Pekalongan. Kemudian dalam organisasi yang bernuansa keagamaan ia duduk sebagai Wakil Ketua Pimpinan Cabang Al-Irsyad untuk Lajnah Pendidikan di tahun 1998-1994. Pada tahun 1990-1995 Basyir dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur rumah sakit Khotijah bidang kesehatan. (Tim Pendukng Basyir, Desi. 2010)

Dalam organisasi politik, pada tahun 1992-1997 Basyir mengurus bagian pengaduan masyarakat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai

Golongan Karya (Golkar) kemudian di tahun 1998 sampai dengan saat ini Basyir menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kota Pekalongan. Dalam perjalanan karir di dunia politik kelembagaan, Basyir pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan di tahun 1999-2005. Disamping sederetan pengalaman keorganisasian diatas, Basyir menjabat juga sebagai Ketua Sumber Daya Manusia di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 1993 sampai dengan sekarang. Dalam keorganisasian kewirausahaan Basyir memimpin koperasi Bahtera di tahun 1995 sampai dengan sekarang. Ketua koperasi batik Trading House Pekalongan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan menjabat Walikota Pekalongan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 saat ini. (Tim Pendukng Basyir, Desi. 2010)

Visi Misi Pasangan Basyir-Alex

Visi yang dibawa Basyir pada pemilukada Kota Pekalongan tahun 2010 lalu adalah “Membangun masyarakat madani berbasis nilai-nilai religiusitas melalui pengembangan Kota jasa berwawasan lingkungan”. Dalam visi ini, terdapat empat gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kota Pekalongan yaitu *pertama*, Masyarakat madani; pada dasarnya pembangunan dan seluruh aktivitas pemerintahan merupakan upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, maju, berdaya, mandiri dan beretika dalam menjalankan, mengelola dan mengatur kehidupan bersama secara tertib, berkeadilan, bermartabat dan berbudi pekerti yang luhur.

Kedua, nilai-nilai religiusitas menjadi sandaran dan pertimbangan pokok penyelenggaraan proses pemerintahan dan pembangunan serta pilar utama masyarakat madani yang dicita-citakan agar terbentuk

¹ Data biografi Basyir diperoleh dari Basyir.

keseimbangan antara kemajuan di bidang material dengan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat. (KPUD Kota Pekalongan).

Ketiga, pengembangan kota jasa dimaksudkan sebagai pembangunan ekonomi daerah yang mengutamakan keunggulan ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, pengetahuan, keahlian, pelayanan, etika, etos kerja yang tinggi dan potensi daerah di berbagai bidang kehidupan seperti pariwisata, perdagangan. Industri, perikanan, pendidikan dan lain-lain, dalam rangka membentuk masyarakat wirausaha yang mandiri. Dengan demikian pengembangan kota jasa dalam pembangunan ekonomi Kota Pekalongan menekankan daya saing yang bersumber pada keunggulan Sumber Daya Manusia dibanding pada keunggulan Sumber Daya Alam yang semakin hari semakin terbatas.

Keempat, wawasan lingkungan; dalam rangka mewujudkan Kota Pekalongan yang lestari, nyaman, berdaya dukung dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dengan demikian Kota Pekalongan menjadi lingkungan hunian atau tempat tinggal yang nyaman bagi warga, serta lestari dan berdaya dukung bagi kelangsungan penyelenggaraan berbagai usaha warga Kota Pekalongan. (KPUD Kota Pekalongan).

Misi yang akan direalisasikan oleh Basyir ketika nantinya Basyir terpilih di pilukada Kota Pekalongan 2010 adalah *pertama*, mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu dan terjangkau. *Kedua*, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana. *Ketiga*, percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat. *Keempat*, mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha berbasis keunggulan

kreativitas, inovasi, pengetahuan, etika dan etos kerja. *Kelima*, memperkuat kelembagaan dan pendidikan keagamaan. *Keenam*, meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan. *Ketujuh*, reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. (KPUD Kota Pekalongan).

Strategi Pemasaran Politik Pasangan Basyir-Alex

Mengenai pendekatan produk politik kepada pasar menurut Kotler dkk seperti yang dikutip oleh Nursal, sebuah kontestan harus memiliki produk yang sesuai dengan aspirasi pemilih. Tetapi harus disadari bahwa produk yang berkualitas tersebut tidak begitu saja diminati para pemilih. Banyak hal yang menjadikan pemilih bersikap demikian, misal terlalu banyaknya kontestan yang dianggap berkualitas sehingga sulit sekali bagi pemilih untuk melihat kontestan mana yang lebih berkualitas. Menurut Nursal, agar memudahkan pengenalan, sebuah kontestan perlu menciptakan identitas khas dan konsisten berupa nama, logo, disain visual dan ciri-ciri lainnya sebagai alat identifikasi kontestan tersebut sekaligus membedakan diri dengan kontestan lainnya. (Nursal, 2004 : 234-238).

Pada pendekatan produk politik kepada pasar, untuk mengetahui produk politik seperti apa yang diinginkan oleh pasar (pemilih) dapat di ketahui melalui survei yang dilakukan pada masa-masa pra pilukada, Menurut Wisnu Suhardono penggunaan survei di masa-masa pra pilukada sangat penting karena akan berguna dalam menyusun strategi selanjutnya, survei pra pilukada juga dilakukan pada pilukada Kota Pekalongan agar pasangan Basyir-Alex dapat memperoleh tambahan-tambahan informasi seputar perilaku pemilih di Kota Pekalongan secara kuantitatif (survei). Menurut Wisnu Suhardono, survei pra pilukada Kota Pekalongan

dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dengan menggunakan jasa lembaga profesional yang berkompeten pada bidang survei pra pemilukada. Hasil survei pra pemilukada di Kota Pekalongan menunjukan Basyir berada pada posisi tertinggi mengenai tingkat elektabilitas dan popularitas. Dengan bahasa lain dapat dikatakan figur Basyir merupakan produk politik yang layak “jual”. (Wawancara Wisnu Suhardono, 2010)

Hasil survei dapat menunjukan berbagai variabel mengenai perilaku pemilih, misal persepsi pemilih terhadap figur, terhadap harapan masa mendatang bagi daerahnya dan lain sebagainya. Informasi semacam ini dapat dipakai dan di adopsi kedalam visi misi berikut program yang akan di” jual” kepada para pemilih dimasa kampanye. Sehingga terjadi kesingkronan antara apa yang diinginkan oleh para pemilih terhadap seorang kontestan di pemilukada. Sehingga kedepannya seorang kontestan dapat terus membuat identitas khasnya yang sesuai dengan keinginan para pemilih yang telah diketahui dari hasil survei yang dilakukan sebelumnya.

Figur Basyir sebagai produk politik yang layak “jual” diakui oleh beberapa warga Kota Pekalongan dengan bahasa mereka seperti apa yang diceritakan oleh Masachur, menurut Masachur :

“Pribadi Basyir dikesehariannya lebih dikenal sebagai dokter. Bagi kebanyakan warga Basyir dinilai memiliki kepekaan sosial yang tinggi, seperti tidak menetapkan harga pengobatan di prakteknya, melainkan disesuaikan dengan kemampuan warga untuk membayarnya atau tidak jarang juga Basyir menggratiskan biaya pengobatan kepada pasiennya jika pasiennya memiliki masalah dalam hal keuangan”.

Perhatian warga terhadap sosok pribadi Basyir yang diinterpretasikan

warga sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi, terlebih ditengah kondisi ekonomi seperti saat sekarang ini dimana persoalan kesehatan menjadi persoalan yang mahal untuk dipenuhi.

Mengenai pengobatan gratis yang dilakukan Basyir, menurut Supardi mengatakan :

“Untuk dapat berobat gratis ke Basyir, minta surat kepada RW sebagai surat pengantar”(Wawancara, Supardi. 2010)

Sementara Muhamad Juhairi mengatakan : “Orang yang dikasi (gratis) itu kan orang Golkar tok (aja). Kalau misal saya mau berobat gratis, saya harus ada surat (pengantar/rekomendasi). Surat itu di dapat dari pengurus Golkar. Kalau tidak ada surat ya tidak gratis”.(Wawancara, Muhamad Juhairi. 2010).

Dengan demikian menurut beberapa warga yang diwawancara disimpulkan untuk mendapat perobatan gratis dari Basyir harus memiliki surat pengantar dari RW atau pengurus Golkar. Menyambung dari apa yang dikatakan Masachur yang mengatakan figur Basyir memiliki kepekaan sosial yang tinggi, hal ini dibenarkan oleh Jamila, menurut Jamila :

Basyir sering menolong orang, kalau berobat ke Basyir kalau bilang apa-apa itu cepat dibantu. Sering menolong orang yang tak mampu dan dari dulu sudah begitu (sebelum jadi Walikota tahun 2005). (Wawancara, Jamila. 2010).

Strategi Pemasaran Politik Melalui Pendekatan *Pull Marketing*

Bagi pasangan Basyir-Alex dalam realitas di pemilukada Kota Pekalongan, mereka (Basyir-Alex) menggunakan media secara selektif yang disandarkan pada efektifitas dan efisiensi media tersebut dalam mencapai misi tujuan, sehingga penggunaan media tidak kemudian memicu pembengkakan keuangan Basyir-Alex.

Menurut Bowo Leksono, kami yang jelas tidak menggunakan media elektronik, baik TV maupun Radio. Kita menggunakan media cetak berupa koran. Didalam koran tersebut kita masukan disana beberapa visi-misi Basyir Alex. Diantara koran yang digunakan adalah koran Radar, Suara Merdeka dan koran wawasan. (Wawancara, Bowo Leksono. 2010).

Penggunaan koran Radar, suara merdeka dan wawasan tidak terlepas dari jangkauan koran tersebut dalam menyampaikan informasi ke masyarakat, target masyarakat yang ingin dicapai oleh pasangan Basyir-Alex adalah warga masyarakat Kota Pekalongan, dengan demikian cukup hanya menggunakan koran skala lokal saja yang sering dibaca oleh warga. Meski koran dalam skala nasional juga ada, tetapi ini tidak begitu efektif dan efisien untuk digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan politik Basyir-Alex. Selain biaya tinggi, kegandrungan masyarakat lokal lebih menyukai membaca koran lokal. Karena fokus pada satu daerah saja yakni Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dengan hanya memakai koran lokal saja maka efisiensi biaya dapat di jaga.

Mengenai konsistensi pada disiplin pesan seperti yang dikemukakan oleh She dan Burton dalam pendekatan *pull marketing* juga menjadi fokus perhatian tim Basyir-Alex, hal ini berupa penggunaan ikon pakaian batik jelang perang dalam setiap alat peraga media luar ruang yang dipakai oleh tim Basyir. Media luar ruang berupa spanduk/baliho hingga stiker selalu menampilkan foto Basyir-Alex dengan mengenakan pakaian batik jelang perang sebagai pakaian khas Kota Pekalongan. Dalam momen pemilukada kota pekalongan, mengapa Basyir-Alex tidak mengenakan pakaian lain seperti kemeja putih, atau pakaian batik bercorak lain sebagai ikon pencitraan, Mengenai corak batik yang

dipakai Basyir-Alex tersebut, Bowo Leksono menerangkan dalam sebuah wawancara :

“Batik Jelang Perang itu khasnya Pekalongan, jadi Pekalongan Kota Batik, pilih yang memakai baju Batik. Batik sebagai ikon kami, Batiknya Batik Jelang Perang, istilah batik ada macam-macam, Jelang Perang itu khas Pekalongan mas. Jadi sampai kartu (kertas) suara, sampai spanduk, sampai baliho, sampai apa saja Pak Basyir memakai Batik Jelang Perang”. (Wawancara, Bowo Leksono. 2010).

Batik merupakan produk budaya suku Jawa, namun setiap Batik memiliki ciri khas yang membedakannya dengan Batik dari daerah lainnya. Seperti halnya dengan corak dan warna sehingga dapat diketahui ke khasan suatu Batik.

Penggunaan pendekatan budaya dalam pemasaran politik dalam bentuk penggunaan identitas Batik dalam dinamika politik nasional dan lokal di Indonesia masih sangat relevan bila akan diterapkan mengingat bangsa Indonesia dalam pembentukan keputusan politiknya masih dapat terpengaruh melalui pendekatan budaya atau seni.

Pendekatan budaya atau seni bila di dukung dengan pendekatan lainnya seperti pendekatan *realigi* (agama) maka akan menguatkan strategi untuk dapat mencapai tujuan di pemilihan umum kepala daerah. Namun dengan kondisi perilaku politik masyarakat yang transaksional sebagai konsekuensi dari lemahnya kualitas kinerja partai politik maka menjadi keharusan bagi setiap calon kepala daerah untuk memastikan juga kesiapan finansial sebelum akan maju dalam kompetisi pemilihan umum kepala daerah.

PENUTUP**Kesimpulan**

Strategi pemasaran politik yang digunakan oleh Basyir-Alex adalah strategi pemasaran politik dengan menggunakan pendekatan *push marketing*, *pull marketing*, *pass marketing*, dan *paid media*. Pada penelitian ini diketahui pasangan Basyir-Alex tidak terkonsentrasi secara fokus pada pendekatan produk politik kepada pasar, dikarenakan pasangan Basyir-Alex merupakan pasangan yang telah dikenal oleh para warga Kota Pekalongan.

Adapun strategi pemasaran politik yang terapkan pasangan Basyir-Alex melalui pendekatan *push marketing* adalah berupa penciptaan jaringan tim pendukung yang terfokus bergerak di level Rukun Tetangga (RT), jaringan inilah yang memfasilitasi pertemuan-pertemuan Basyir-Alex bersama warga di rumah-rumah warga secara bergilir dan terus menerus sambil tim di level RT mendata dukungan di RT masing-masing sebelum pemilukada. Tidak sekedar memberikan janji-janji politik semata, Basyir juga memberikan kontribusinya secara langsung kepada warga dalam bentuk uang dan kartu anggota tim Basyir-Alex sebagai ikatan emosional jangka panjang antara para pendukung terhadap Basyir. Kartu anggota tim Basyir-Alex berfungsi sebagai identitas jika diantara para pendukung Basyir ada yang mengalami kesulitan karena sesuatu hal dapat menemui Basyir untuk diberikan solusinya.

Saran

Dari kesimpulan diatas menekankan bahwa pembiayaan dalam pemilihan kepala daerah sangat mahal karenanya disarankan pada penyelenggara pemilihan umum agar membuat regulasi yang dapat menekan pembiayaan politik dalam aspek penyelenggaraan dan pelaksanaan oleh

aktor politik (kontestan) melalui aturan regulasi yang mengikat dan disertai dengan sanksi yang jelas.

Keberadaan suatu regulasi hendaknya memberikan kontribusi positif lebih luas dalam dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Hanya dengan regulasi yang berorientasi pada visioner maka pembangunan suatu negara akan dapat tercapai dengan cepat dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta: Obor.
- Kahin, R. 1990, *Pergolakan Daerah pada awal kemerdekaan*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Macridis, Roy. C. dan Brown, Bernard. E, 1996. *Perbandingan Politik*, (Eds). Jakarta: Erlangga.
- Moleong J. L, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing*, Strategi memenangkan pemilu :sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR, DPD, Presiden. Jakarta: PT. Gramedia.
- Schroder, Peter. 2003. *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
- Venus, Antar. 2004. *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media,

Wawancara :

- Desi, Anggota tim Basyir-Alex-Bidang dokumentasi publikasi, Tgl. 2-11-2010.
- dr. M. Basyir Ahmad, Walikota Pekalongan, Ketua DPD Partai Golkar Kota Pekalongan. Tgl. 2-11-2010.

Jamila, pedagang nasi Soto dijalan
Ahmad Yani Kota Pekalongan.
Tgl. 25-2-2011.

Masachur. Pedagang warung nasi,Tgl
22-11-2010.

M. Bowo Leksono. AhT, SH, MM,
Wakil Ketua Partai Golkar Kota
Pekalongan- Tgl. 2-11-2010.

Muhamad Juhairi, pekerja buruh
bangunan, Tgl. 25-2-2011.

Supardi, pekreja becak dayung, Tgl. 25-
02-2011.

Wisnu Suhardono, Ketua DPD Partai
Golkar Provinsi Jawa Tengah, Tgl
12-02-2011.

Internet :

(<http://www.stialan.ac.id/artikel%20m%20ikhshan.pd>. Download tgl 18-11-
2010, pkl 18.30 Wib)